

**PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PIHAK KETIGA**

T E S I S

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**



DISUSUN OLEH :

MUTIA FARIDA, SH
NIM. B4A.001.056

PEMBIMBING :

Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH
NIP. 130.368.053

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**


**PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Menyetujui

Pembimbing



Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH
NIP. 130.368.053

Peneliti,



Mutia Farida, SH
NIM.B4A.001.056

Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. I. G. Bardi Nawawi Arief, SH
NIP. 130.350.519

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Maret 2005

Yang menyatakan,

MUTIA FARIDA

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	4242/T/MIH/e ₁
Tgl.	11/5.06

ABSTRAK

Bahan untuk penulisan tesis yang berjudul Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga, diperoleh melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami serta memberikan sumbangan mengenai Perlindungan Hukum bagi para pihak dan pihak ketiga yang menerima pengalihan benda bergerak dengan adanya pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF).

Pemberian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf b UUJF dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia. Agar perjanjian penjaminan fidusia tersebut mengikat kepada pihak ketiga, maka harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) - asas publisitas sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 UUJF - dan kepada Penerima Fidusia yang memenuhi syarat akan diberikan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti kepemilikan hak agunan atas kebendaan yang difidusiakan.

Data sekunder dan primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan, dengan alat pengumpul data studi dokumen, kuesioner, maupun pedoman wawancara.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa permohonan sertifikat jaminan fidusia masih kurang dibandingkan dengan banyaknya kegiatan usaha lembaga pembiayaan baik bank maupun non bank. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya jangka waktu antara pembuatan akta notaris dengan pendaftaran didalam UUJF. Asas publisitas yang dianut dalam UUJF belum secara maksimal berfungsi, karena belum semua pelaku usaha memanfaatkan informasi dari KPF, serta tidak ada sanksi yang tegas pada Pemberi Fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada pihak ketiga.

Untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dan pihak ketiga yang menerima pengalihan hak maka diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai pendaftaran fidusia berupa jangka waktu pendaftaran yang harus dilakukan oleh Penerima Fidusia dan agar Pihak Ketiga dapat dilindungi maka pasal-pasal mengenai pengalihan benda bergerak yang sudah dijamin dengan fidusia agar dipertegas, selanjutnya sistem pendaftaran jaminan fidusia agar dibuat dengan komputerisasi, sehingga akses data mengenai benda yang sudah dijamin dengan fidusia mudah diperoleh dan akurat, agar pihak ketiga / pelaku usaha dapat mengetahuinya.

Kata-kata kunci : Jaminan Fidusia, Pendaftaran, Perlindungan Hukum, Pihak Ketiga

ABSTRACT

The thesis for title Registration of Fiducia Guarantee and Legal Protection for Third Party are obtained through normative law research with empirical juridical approach. The research is intended to understand, comprehend, and bring contribution on legal protection for all parties and third parties receiving transferring rights through registration of fiducia collateral based on Regulation no. 42 year 1999 regarding Fiducia Collateral (UUJF).

The grant of fiducia is accessory as mentioned in the explanation of article 6 character b of UUJF and it has to be administered with notarial documents called as Fiducia Guarantee Certificate. In order to lead the agreement bound to third party, it has to be registered at Fiducia Registration Office (KPF) - publicity principle as mentioned in article 11 UUJF - and fiducia collateral certificate, as ownership certificate, will be submitted to fiducia receivers who fulfill requirements.

Primary and secondary data are collected through library and field research by means of document study, questionnaires, and interviews.

Analysis result shows that requests for fiducia collateral are still low among the number of funding institution activities, both bank and non-bank. This is caused by the unavailability of time range between the arrangement of notarial document and registration to UUJF. Publicity principle in UUJF has not been maximally functioned. Not all of the business person use KPF information, while there is no strict sanction to party granting fiducia, who transfer goods becoming fiducia guarantee object to third party.

To bring legal protection to all parties and third party who receive transferring rights, it needs completing requirements on registration time-range which the fiducia receiver should do. In order to protect third party, article regarding transferring of guaranteed goods should be clarified. Besides that, the registration of fiducia guarantee should be computerized, so that the data on guaranteed goods can easily and accurately accessed, so that the third party will know.

Key Words : Fiducia Guarantee, Registration, Legal Protection, Third Party

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr., wb

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : **"PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA"**.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis yakin tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu dan tenaga . Namun dengan tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan aplikasinya dengan bidang pekerjaan penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis sangat menyadari, bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak, baik dalam bentuk referensi untuk materi penulisan maupun dana. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Meskipun hanya beberapa nama yang disebutkan disini, tidak berarti bahwa penulis melupakan yang lain. Tanpa dukungannya tidak mungkin penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan sewaktu penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak PROF. IR. EKO BUDIHardJO, MSC selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak PROF. DR. SOEHARYO HADISAPUTRO, DR.SP.PD(K) selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro;
3. Bapak PROF. DR. H. BARDA NAWAWI ARIEF, SH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Diponegoro;
4. Ibu PROF. DR. SRI REDJEKI HARTONO, SH, selaku Pembimbing Utama dalam penulisan tesis ini yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini;
5. Bapak MOCHMMAD DJA'IS, SH., MH., CN, selaku Pembimbing II dalam penulisan tesis ini yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik untuk sempurnanya penulisan tesis ini;

6. Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus menularkan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum;
7. Tim Review proposal penelitian serta Tim Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Humaniora di Universitas Diponegoro;
8. Bapak MARSONO, Bc.IP., SH., MH, selaku Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memotivasi dan memberikan dukungan pada penulis untuk penyelesaian penulisan tesis ini;
9. Bapak EDY MARTANTO, SH, selaku Kepala Bidang Hukum dan seluruh staf Bidang Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, yang telah memberikan dukungan moril pada penyelesaian tesis ini;
10. Bapak BAMBANG SULISTYO BUDI, SH., MHum, Selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Jasa Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang telah memberikan ijin dan beberapa data guna penyelesaian tesis ini;
11. Staf Administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan;

12. Rekan-rekan Staf Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah, yang telah banyak memberikan dukungan moril maupun materiil untuk penyelesaian tesis ini.

Akhirnya untuk suami dan anak-anakku tercinta, penulis ucapkan banyak terima kasih yang telah dengan tulus ikhlas, setia menanti dan memberi dukungan do'a serta toleransinya kepada penulis selama menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.

Untuk lebih sempurnanya penulisan tesis ini, dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian untuk memberikan kritikan dan saran-saran yang membangun.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum perdata pada khususnya.

Wassalamu'alaikum wr., wb.

Semarang, April 2005

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Landasan Teori	11
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan	31
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia. Dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga	
1. Latar Belakang Jaminan Fidusia	33
2. Pengertian Jaminan Fidusia	42
2.1. Benda Jaminan Fidusia	57
2.2. Pemberi Fidusia	62
2.3. Penerima Fidusia	64
3. Ciri-Ciri Lembaga Jaminan Fidusia	65
4. Sifat Jaminan Fidusia	68
4.1. Perjanjian Pokok	76
4.2. Perjanjian Ikutan/ Accesoir	77
5. Lahirnya Jaminan Fidusia	79
6. Ruang Lingkup dan Obyek Jaminan Fidusia	

6.1. Ruang Lingkup Jaminan Fidusia	82
6.2. Obyek Jaminan Fidusia	85
7. Pembuktian Hak atas Benda Bergerak	87
8. Hapusnya Jaminan Fidusia	88
8.1. Hapusnya Perjanjian Pokok	89
8.2. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia	91
8.3. Musnahnya Benda Jaminan Fidusia	91
8.4. Klaim Asuransi	93
8.5. Laporan Hapusnya Jaminan Fidusia	96
 B. Pendaftaran Jaminan Fidusia	 98
1. Kewajiban Pendaftaran	104
1.1. Maksud dan Tujuan Pendaftaran	105
1.2. Tempat Pendaftaran	106
1.2.1. Kantor Pendaftaran Fidusia	106
1.2.2. Fungsi dan Tugas Kantor Pendaftaran Fidusia	110
1.2.3. Tanggungjawab Kantor Pendaftaran ...	111
2. Sertifikat Jaminan Fidusia	111
2.1. Pencantuman Irah-irah	112
2.2. Keputusan yang Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	113
3. Prosedur Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia	115
3.1. Tata Cara Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia	115
3.1.1. Permohonan dan Pernyataan Pendaftaran	115
3.1.2. Data yang didaftarkan	116
3.1.3. Buku Daftar	117

3.1.4. Tanggal	118
3.1.5. Saat lahirnya Jaminan Fidusia	118
3.1.6. Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran	119
3.2. Tata Cara Pendaftaran Perubahan dalam “Sertifikat Jaminan Fidusia”	120
3.3. Tata Cara Permohonan Pencoretan/ Penghapusan Jaminan Fidusia	122
4. Kekeliruan dan Penerbitan Sertifikat Pengganti	
4.1. Tata cara Permohonan Sertifikat Pengganti	123
4.2. Penerbitan Sertifikat Pengganti	124
5. Larangan Fidusia Ulang	124
C. Pendaftaran Jaminan Fidusia Memberikan Perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga	
1. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak atas Jaminan Fidusia	125
1.1. Perlindungan Hukum dan Kepentingan Kreditor (Penerima Fidusia)	125
1.2. Perlindungan Hukum dan Kepentingan Debitor (Pemberi Fidusia)	129
1.3. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga	132
2. Pihak Ketiga yang Menerima Pengalihan Benda yang Dibebani Jaminan Fidusia.	133
3. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga yang Menerima Pengalihan Benda yang Dibebani Jaminan Fidusia.	135

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia belum cukup memberikan perlindungan bagi Para Pihak
 - 1.1. Dasar Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia 139
 - 1.2. Pembebanan Jaminan Fidusia 143
 - 1.3. Pendaftaran Jaminan Fidusia 145
 - 1.3.1. Tata Cara Pendaftaran 146
 - 1.3.2. Permasalahan dalam Pelayanan Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia 152
 - 1.4. Perlindungan Hukum Bagi Para pihak 155
 - 1.4.1. Bagi Kreditor (Penerima Fidusia) 156
 - 1.4.2. Bagi Debitor (Pemberi Fidusia) 158
 - 1.4.3. Bagi Pihak Ketiga 161
2. UUJF belum cukup memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang Menerima Pengalihan Benda Bergerak yang Telah Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia
 - 2.1. Asas Publisitas dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia 193
 - 2.2. Pihak Ketiga yang menerima pengalihan benda bergerak yang telah dibebani dengan jaminan fidusia 195

B. PEMBAHASAN

1. Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia belum cukup memberikan perlindungan bagi Para Pihak..... 206

1.1. Pembebanan Jaminan Fidusia	206
1.2. Pendaftaran Jaminan Fidusia	208
1.3. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak	255
1.3.1. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditor (Penerima Fidusia)	255
1.3.2. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Debitor (Pemberi Fidusia)	257
1.3.3. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga	259
2. UUJF belum cukup memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang Menerima Pengalihan Benda Bergerak yang Telah Dibebani Dengan Jaminan Fidusia	
2.1. Asas Publisitas dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia	262
2.2. Pihak Ketiga yang menerima pengalihan benda bergerak yang telah dibebani dengan jaminan fidusia	264
 BAB IV : PENUTUP	
A. Simpulan	271
B. Saran	272
 DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
01. DATA PERMOHONAN PENDAFTARAN, PERUBAHAN, DAN PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA TAHUN 2001	174
02. DATA PERMOHONAN PENDAFTARAN, PERUBAHAN, DAN PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA TAHUN 2002	177
03. DATA PERMOHONAN PENDAFTARAN, PERUBAHAN, DAN PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA TAHUN 2003	179
04. DATA PERMOHONAN PENDAFTARAN, PERUBAHAN, DAN PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA TAHUN 2004	181
05. PERBANDINGAN DATA PERMOHONAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SELAMA 4 TAHUN	183

GRAFIK

01. PERMOHONAN PENDAFTARAN, PERUBAHAN, DAN PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA TAHUN 2001	175
02. PERMOHONAN PENDAFTARAN, PERUBAHAN, DAN PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA TAHUN 2002	178
03. PERMOHONAN PENDAFTARAN, PERUBAHAN, DAN PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA TAHUN 2003	180
04. PERMOHONAN PENDAFTARAN, PERUBAHAN, DAN PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA TAHUN 2004	182
05. PERBANDINGAN DATA PERMOHONAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SELAMA 4 TAHUN	184

DAFTAR GAMBAR

01. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANWIL DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM TIPE A	142
02. ALUR PROSES PERMOHONAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA	165

DAFTAR SINGKATAN

- UUJF : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- KPF : Kantor Pendaftaran Fidusia
- KUHPerdata : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman/ tambahan modal (berupa kredit) tersebut, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Bagi pihak debitor bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditor jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.

Hal inilah yang pada awalnya memunculkan praktek fidusia, yaitu karena lembaga jaminan yang ada dalam praktek dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Ketentuan KUHPerdara membedakan dua jenis jaminan, yaitu jaminan berdasarkan ketentuan Undang-undang dan jaminan berdasarkan

kesepakatan atau perjanjian. Kelemahan dalam jaminan umum berdasarkan ketentuan Undang-undang adalah kurang memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi kreditor karena semua kreditor mempunyai kedudukan yang sama (konkuren). Hal ini akan menimbulkan masalah pada saat jumlah nilai barang yang ada jauh lebih kecil daripada jumlah keseluruhan piutang pada kreditor.

Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitor untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Apabila lembaga fidusia ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1152 KUHPerdara memang tampaknya sangat bertentangan, karena menurut ketentuan Pasal tersebut mengharuskan barang jaminan diserahkan secara fisik kepada pemberi kredit. Ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata menyatakan pula bahwa jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitor maka jaminan tersebut akan tidak sah.

Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya dalam penulisan tesis ini disebut UUJF), yang telah disahkan pada tanggal 30 September 1999. Sudah

sejak lama kita mengenal lembaga jaminan tersebut, bahkan dalam Penjelasan atas UU No. 42 Tahun 1999 tersebut diakui, bahwa lembaga jaminan itu sudah ada sejak zaman Belanda. Bedanya hanyalah bahwa lembaga Fidusia yang selama ini kita kenal, didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif.

Sebagaimana diketahui bahwa Jaminan Fidusia adalah hak agunan/ jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, juga termasuk benda bergerak berupa bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Penerima Fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditor lainnya. Sedangkan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat difidusiakan tersebut berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap dilakukan oleh si pemilik benda tersebut. Biasanya hal tersebut dapat terjadi karena pemilik benda tersebut (debitor) membutuhkan sejumlah uang dan sebagai jaminan atas pelunasan utangnya tersebut si debitor menyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu benda

bergerak atau benda yang tidak termasuk dalam lingkup Undang-undang No. 4 tahun 1996 kepada kreditornya; dan hak tersebut juga dapat dialihkan kepada pihak lain.

Utang yang dimaksudkan di sini adalah utang yang telah ada atau utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan adalah jumlah tertentu atau utang yang pada saat dieksekusi telah dapat ditentukan jumlahnya secara pasti berdasarkan perjanjian pokok. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 disebutkan, bahwa utang adalah segala kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing yang langsung atau kontinjen.

Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia. Agar perjanjian penjaminan fidusia tersebut mengikat kepada pihak ketiga, maka harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (asas publisitas sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 11 Undang-undang No. 42 Tahun 1999). Ini perlu dilakukan karena pemberi fidusia (*fidusier*) dilarang melakukan fidusia ulang (Pasal 17

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999) dan kepada Penerima Fidusia yang memenuhi syarat akan diberikan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti kepemilikan hak agunan atas kebendaan yang difidusiakan. Pendaftaran demikian ini perlu dilakukan, sebab dengan terdaftarnya pemberian jaminan fidusia tersebut dalam Buku Daftar Fidusia, maka tanggal pendaftaran tersebut merupakan tanggal lahirnya hak atas jaminan yang bersifat mendahulu. Oleh karena itu juga dalam pencatatan pendaftaran dalam Buku Daftar Fidusia tersebut perlu dicatat tanggal dan jam pendaftaran, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun 1999. Apabila tidak didaftar, maka tidak mempunyai hak untuk didahulukan, baik dalam kepailitan maupun dalam likuidasi (penjelasan Pasal 27 Undang-undang No. 42 Tahun 1999).

Pasal 11 jo Pasal 13 jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 menentukan bahwa benda (yang ada di wilayah negara RI atau di luar negara RI) yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang permohonan pendaftarannya diajukan oleh Penerima Fidusia dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dan atas dikabulkannya permohonan pendaftaran tersebut, maka kepada

penerima fidusia diberikan sertifikat Jaminan Fidusia yang memakai irah-irah “Demi KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang tanggalnya sama dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran fidusia (*registration of titles*). Penerima fidusia ini dapat seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama (misalnya dalam pemberian kredit secara konsorsium sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 8), akan tetapi jaminan fidusia ulang tidaklah diperkenankan, artinya fidusier tidak boleh menjaminkan lagi obyek jaminan fidusia untuk jaminan fidusia utang lain (Pasal 17 UUJF).

Arti penting pencantuman irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” adalah bahwa pencantuman tersebut membawa konsekuensi bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia disamakan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mempunyai kekuatan eksekutorial (*titel eksekusi*), artinya Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dapat dieksekusi.

Dalam pendaftaran jaminan fidusia ada suatu keharusan untuk mencantumkan benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena benda-benda tersebutlah yang dapat dijual untuk mendapatkan pembayaran utang-utang fidusier.

Obyek jaminan perlu dipahami karena hak jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang melekat pada obyek fidusia dan akan tetap mengikuti obyeknya di tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite*) selama jaminan fidusia tersebut belum dihapuskan/dicoret. Dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 disebutkan bahwa obyek jaminan fidusia adalah :

1. benda bergerak (berwujud atau tidak berwujud) yang ada pada saat dijaminkan atau yang diperoleh di kemudian hari (penjelasan Pasal 19), baik berupa benda-benda inventory (persediaan) atau yang bukan inventory;
2. benda tetap yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996. Misalnya bangunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (rumah yang dibangun di atas tanah milik orang lain) dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.
3. benda yang menjadi pengganti benda inventory yang telah dijual dengan cara dan prosedur yang wajar sesuai dengan harga pasar;

penggantian benda yang menjadi obyek fidusia ini haruslah obyek yang setara dalam arti nilai dan jenisnya.

4. hasil pengalihan obyek jaminan fidusia dalam hal fidusier melakukan wanprestasi.
5. klaim asuransi manakala obyek jaminan fidusia yang diasuransikan musnah; hal ini juga merupakan salah satu alasan untuk hapusnya jaminan fidusia. Pasal 25 Undang-undang No. 42 tahun 1999 menentukan, bahwa jaminan fidusia menjadi hapus apabila jaminan fidusia musnah. Selain alasan tersebut juga disebutkan alasan lainnya, yaitu hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, sebab perjanjian penjaminan fidusia sifatnya *accessoir* dari perjanjian pokok. Alasan penghapusan lainnya adalah karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima jaminann fidusia.

Menafsirkan, bahwa yang harus didaftar adalah benda dan ikatan jaminan sekalian, akan sangat menguntungkan. Dengan demikian, ikatan jaminan dan janji-janji fidusia menjadi terdaftar dan yang demikian bisa mengikat pihak ketiga.¹ Dalam suatu perjanjian penjaminan, biasanya memang antara kreditur dan debitur disepakati janji-janji tertentu, yang pada umumnya dimaksudkan untuk

¹ J Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal. 247

memberikan suatu posisi yang kuat bagi kreditur dan nantinya sesudah didaftarkan dimaksudkan untuk juga mengikat pihak ketiga. Oleh karena itu dapat ditafsirkan disini bahwa pendaftaran meliputi, baik pendaftaran benda maupun ikatan jaminannya, maka semua janji yang termuat dalam akta jaminan fidusia (yang dalam Pasal 13 ayat 2b dicatat dalam buku daftar Kantor Pendaftaran Fidusia) berlaku dan mengikat pihak ketiga.

Pendaftaran Fidusia dengan *asas spesialitas* dan *publisitas* dimaksudkan agar mempunyai pengaruh/ efek terhadap pihak ketiga. Agar pihak ketiga terikat dengan pendaftaran tersebut, dalam arti, pihak ketiga tidak dapat lagi mengemukakan alasan itikad baik, untuk mengelak dari kelalaiannya untuk mengontrol daftar yang bersangkutan sebelum ia melakukan transaksi yang menyangkut benda terdaftar. Yang menjadi permasalahan bahwa sementara ini Kantor Pendaftaran Fidusia adanya di ibukota propinsi. Oleh karena itu sulit rasanya kalau pihak ketiga harus mengontrol daftar barang-barang telah difidusiakan setiap akan melakukan transaksi. Terhadap hal tersebut apakah pihak ketiga yang menerima pengalihan benda bergerak yang menjadi obyek jaminan fidusia juga diberikan perlindungan hukum ?

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pendaftaran jaminan fidusia menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sudah cukup memberikan perlindungan kepada para pihak ?
2. Apakah pendaftaran jaminan fidusia sudah cukup memberikan perlindungan pada pihak ketiga yang menerima pengalihan benda bergerak yang telah dibebani dengan jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian dalam rangka penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan tentang :

1. Cukup atau belumnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dengan adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia, hal ini bisa dilihat dari ada tidaknya kepastian hukum dengan didaftarkannya jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.

2. Adanya perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang menerima pengalibenda bergerak yagn telah dibebani dengan jaminan fidusia dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia .

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi kepentingan akademis maupun bagi kepentingan praktisi :

1. Kegunaan secara teoritis, bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususya hukum jaminan;
2. Kegunaan secara praktis, untuk memberi sumbang saran/ informasi dan salah satu dasar dalam penentuan kebijakan tentang perlindungan hukum kepada para pihak dan pihak ketiga yang menerima pengalihan benda bergerak yang telah dibebani dengan jaminan fidusia dan telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

D. Landasan Teori

Keberadaan jaminan fidusia sudah dikenal dan berlaku dalam masyarakat hukum Romawi. Pada saat itu dikenal dua bentuk jaminan

fidusia yang timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fidusiae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau ini *iure cession*, yaitu :²

1. *Fidusia Cum Creditore* (artinya janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor), dalam hal ini pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi obyek fidusia.³
2. *Fidusia cum amico contracta* (artinya janji kepercayaan yang dibuat dengan teman), dalam hal ini pada dasarnya sama dengan lembaga trust yang dikenal dalam sistem hukum common law.

Fidusia dari asal katanya berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Disadari memang bahwa hubungan hukum antara debitur dan kreditor penerima fidusia merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa kreditor mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya setelah debitur mengembalikan utangnya. Kreditor di lain pihak juga percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang tersebut selaku *bapak rumah yang baik*.

² Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hal 113

³ Fred. BG. Tumbuan, Peraturan Pelaksanaan UU Jaminan Fidusia, Jakarta : BP. Cipta Jaya, 2000, hal 135

Fidusia pertama kali muncul atas dasar tuntutan kebutuhan kredit masyarakat yang terbentur syarat *inbeszitstelling* ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa benda harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai. Oleh karena itu menurut J. Satrio sebab-sebab fidusia tampil dalam praktek dapat dikemukakan sebagai berikut :⁴

1. Kebutuhan praktek akan jaminan yang kuat karena gadai kadang-kadang kalah terhadap *privilege*.
2. Risiko atas barang gadai
3. Jaminan yang diberikan kepada pembeli yang beritikad baik seperti dalam Pasal 1977 ayat (2) jo 582 tidak melindungi pemegang gadai.
4. Masalah tempat.

Sebelum diundangkannya UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, selain melalui yurisprudensi maka lembaga jaminan fidusia telah juga disebutkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam ketentuan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman. Ketentuan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 1992 tersebut menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan

⁴ J. Satrio, Hukum jaminan Hak-hak jaminan Kebendaan, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hal 166

Jaminan Fidusia. Undang-undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah susun yang mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun juga menyatakan dengan tegas bahwa bidang-bidang tanah dengan hak pakai atas tanah Negara dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani jaminan fidusia. Dalam perkembangan selanjutnya kebendaan yang menjadi obyek fidusia mulai meliputi juga kebendaan bergerak yang tak berwujud maupun benda tidak bergerak.

Menurut Boedi Harsono, sebagai jaminan atas tanah selain hipotek juga berlaku pembebanan Fidusiare Eigendom Overdracht (FEO) yang sudah berlaku sejak masa Hindia Belanda.⁵ Pada masa Hindia Belanda hal ini diberlakukan karena ada tanah-tanah yang dipunyai dengan hak-hak memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan kredit tetapi tidak dapat digunakan untuk hipotek karena dalam undang-undang tidak ditunjuk sebagai obyek hipotek.

Dalam hal jaminan fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan, yaitu pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan janji bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemberi jaminan fidusia sebagaimana tampak dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 UU Jaminan

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1994, hal 51.

Fidusia. Pengalihan hak atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dilakukan dengan cara *constitutum possessorium* atau *verklaring van houderschap*, artinya pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut yang berakibat bahwa pemberi jaminan fidusia seterusnya akan menguasai benda dimaksud untuk kepentingan penerima jaminan fidusia. Pengalihan hak kepemilikan ini berbeda dengan pengalihan hak milik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 586 jo Pasal 612 ayat (1) KUHPerdara yang dimaksudkan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia.

UUJF secara jelas menegaskan bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid* atau *security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada penerima fidusia, dimana hak yang didahulukan dari penerima fidusia ini menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 UU Jaminan Fidusia tidak hapus dengan pailitnya pemberi jaminan fidusia tersebut. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 UUJF ditegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau aksesori (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok. Oleh karena itu maka sebagai akibat dari sifat aksesori ini adalah bahwa jaminan fidusia hapus demi hukum bilamana utang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus.

Adapun utang yang pemenuhannya dapat dijamin dengan jaminan fidusia menurut Fred B.G Tumbuan⁶ tidak terbatas pada pengertian utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 jo. Pasal 7 UU Jaminan Fidusia. Menurut Fred B.G Tumbuan utang ini juga mencakup setiap perikatan (verbinten)is) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1233 dan Pasal 1234 KUHPerdara.

Pengaturan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sendiri mengatur mengenai obyek yang dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia, dalam arti bahwa di luar jaminan-jaminan yang ditentukan dalam UUJF tersebut dapat dibebankan dengan fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUJF dapat diketahui bahwa obyek jaminan fidusia adalah :

1. Benda Bergerak :
 - a. Berwujud
 - b. Tidak berwujud
2. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.

⁶ Fred B.G. Tumbuan *Mencermati Pokok-Pokok RUU Jaminan Fidusia*, Seminar RUU Jaminan Fidusia, Hotel Kartika Chandra, Oktober 1999. Jakarta.

Ketentuan Pasal 3 mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUJF menyebutkan bahwa undang-undang ini tidak berlaku terhadap :

1. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
2. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m³ atau lebih;
3. Hipotek atas pesawat terbang; dan
4. Gadai

Lebih lanjut UUJF mengatur bahwa selain benda yang sudah dimiliki pada saat dibuatnya jaminan fidusia, maka benda yang diperoleh di kemudian hari dapat juga dibebani dengan jaminan fidusia sebagaimana tampak pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUJF. Hal ini berarti bahwa benda tersebut demi hukum akan dibebani jaminan fidusia pada saat benda tersebut menjadi milik pemberi fidusia.

Mengenai bentuk perjanjian fidusia maka ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UUJF menegaskan bahwa untuk perjanjian fidusia harus tertulis dan harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Pengecualian untuk ketentuan ini berlaku bagi perjanjian jaminan

fidusia baik berupa FEO maupun *cessie* jaminan atas piutang yang telah ada sebelum berlakunya UUJF. Latar belakang UU menentukan bahwa perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris adalah diatur dalam ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya antara para pihak beserta para ahli warisnya atau para penggantinya. Kenyataan dalam praktek mendukung ketentuan ini mengingat bahwa pada umumnya obyek jaminan fidusia adalah barang bergerak yang tidak terdaftar sehingga akta otentiklah yang paling dapat dijamin kepastian hukum berkaitan dengan obyek jaminan fidusia tersebut.

Berbeda dengan jaminan fidusia dan *cessie* jaminan yang lahir pada waktu perjanjiannya dibuat antara debitor dan kreditor, jaminan fidusia lahir pada tanggal jaminan fidusia dicatat dalam Buku Daftar Fidusia. Adapun bukti bagi kreditor bahwa ia merupakan pemegang jaminan fidusia adalah Sertifat Jaminan Fidusia yang diterbitkan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 UUJF. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jaminan fidusia lahir dengan adanya perbuatan konstitutif pendaftaran, dimana hanya

penerima fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 13 UUJF. Dengan demikian melalui keharusan mendaftarkan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 UUJF ini maka UUJF telah memenuhi *asas publisitas* yang merupakan salah satu dasar hukum jaminan kebendaan.

Mengingat bahwa pemberi fidusia tetap menguasai secara fisik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan dialah yang memakai serta merupakan pihak yang sepenuhnya memperoleh manfaat ekonomis dari pemakaian benda tersebut, maka pemberi fidusialah yang bertanggungjawab atas semua akibat dan harus memikul semua risiko yang timbul berkaitan dengan pemakaian dan keadaan benda jaminan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 24 UUJF. Lebih lanjut, sebagaimana halnya hak kebendaan lain maka jaminan fidusia menganut prinsip "*droit de suite*" sebagaimana tampak pada ketentuan Pasal 20 UUJF. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah dalam hal benda yang menjadi obyek fidusia merupakan benda persediaan dan hak kepemilikannya dialihkan dengan cara dan prosedur yang lazim berlaku pada usaha perdagangan dan dengan memperhatikan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 UU Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia seperti halnya hak agunan atas kebendaan lainnya, seperti gadai, hak tanggungan dan hipotek, menganut prinsip "*droit de preference*" yang berlaku sejak tanggal pendaftarannya di Kantor Pendaftaran Fidusia. Ketentuan Pasal 28 UUFJ melahirkan suatu adagium yang berbunyi "*first registered, first secured*". Hal ini berarti bahwa penerima fidusia berhak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia mendahului kreditor-kreditor lain. Dengan demikian maka sekalipun pemberi fidusia pailit, hak untuk didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi jaminan fidusia yang juga berarti memberikan penerima fidusia posisi yang tergolong dalam *kreditor separatis*.

Dengan memperhatikan sifat dari jaminan fidusia sebagai perjanjian aksesori dari suatu perjanjian pokok, maka demi hukum jaminan fidusia hapus apabila utang yang bersumber pada perjanjian pokok tersebut dan yang dijamin dengan fidusia hapus. Ketentuan Pasal 25 UUFJ juga mengatur bahwa jaminan fidusia juga hapus karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Berkaitan

dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) UUJF maka hal itu diatur guna memberikan kepastian kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk melakukan pencoretan terhadap pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Menafsirkan, bahwa yang harus didaftar adalah benda dan ikatan jaminan sekalian, akan sangat menguntungkan. Dengan demikian, ikatan jaminan dan janji-janji fidusia menjadi terdaftar dan yang demikian bisa mengikat pihak ketiga.⁷ Dalam suatu perjanjian penjaminan, biasanya memang antara kreditor dan debitor disepakati janji-janji tertentu, yang pada umumnya dimaksudkan untuk memberikan suatu posisi yang kuat bagi kreditor dan nantinya sesudah didaftarkan dimaksudkan untuk juga mengikat pihak ketiga. Oleh karena itu dapat ditafsirkan disini bahwa pendaftaran meliputi, baik pendaftaran benda maupun ikatan jaminannya, maka semua janji yang termuat dalam akta jaminan fidusia (yang dalam Pasal 13 ayat 2b dicatat dalam buku daftar Kantor Pendaftaran Fidusia) berlaku dan mengikat pihak ketiga.

⁷ J Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal. 247

Pendaftaran Fidusia dengan *asas spesialitas dan publisitas* dimaksudkan agar mempunyai pengaruh/ efek terhadap pihak ketiga. Agar pihak ketiga terikat dengan pendaftaran tersebut, dalam arti, pihak ketiga tidak dapat lagi mengemukakan alasan itikad baik, untuk mengelak dari kelalaiannya untuk mengontrol daftar yang bersangkutan sebelum ia melakukan transaksi yang menyangkut benda terdaftar. Yang menjadi permasalahan bahwa sementara ini Kantor Pendaftaran Fidusia adanya di ibukota propinsi. Oleh karena itu sulit rasanya kalau pihak ketiga harus mengontrol daftar barang-barang telah difidusiakan setiap akan melakukan perjanjian. Terhadap hal yang demikian ini apakah pihak ketiga juga diberikan perlindungan hukum atas pengalihan hak yang diterimanya dari Pemberi Fidusia?

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini Penulis menggunakan metode penelitian yang merupakan suatu yang mutlak dalam suatu proses penelitian, oleh karena penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian dapat mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala perilaku ekonomi (bisnis) dalam kehidupan

masyarakat, dengan mempergunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁸

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*. Pendekatan yuridis dipergunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan fidusia. Sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti, ekonomi. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

⁸ H. Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal 9.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah *deskriptif analitis*. Penulisan tesis ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Biasanya penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survey.⁹ Lebih jauh penelitian ini berusaha untuk menjelaskan hal-hal yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan-temuan di lapangan. Dalam hal ini penulis menggambarkan bahwa kelompok pelaku bisnis baik itu sebagai debitor (Pemberi Fidusia), kreditor (Penerima Fidusia) ataupun pihak ketiga yang menerima pengalihan benda bergerak yang telah dibebani jaminan fidusia dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini akan dilaksanakan di wilayah kota Semarang dengan pertimbangan Kota Semarang merupakan ibukota Propinsi dan pusat perdagangan di Propinsi Jawa Tengah,

⁹ Altherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, *Metode Penelitian social suatu tehnik penelitian bidang kesejahteraan social lainnya*, Bandung, Remaja Rosdya Karya, 1999, hal 63

sehingga diprediksikan banyak terjadi transaksi dagang dengan Jaminan Fidusia.

4. Populasi dan teknik sampling

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/ subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁰

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/ subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.¹¹

Populasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Penerima Fidusia (Kreditor), yaitu Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank, Pengadilan Negeri, Kantor Pendaftaran Fidusia (Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Tengah) serta pihak-pihak (ketiga) yang ada sangkut

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, alfabeta, 2001, hal 57

¹¹ *Loc.Cit.*

pautnya dengan benda yang dibebani jaminan secara fidusia di Semarang.

b. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non Random, purposive sampling, yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu, artinya dalam penelitian ini Kantor Pendaftaran Fidusia (Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Tengah) adalah Lembaga yang melakukan proses pendaftaran jaminan fidusia, dan Pihak Ketiga yang berhubungan dengan benda jaminan fidusia yang seharusnya diberikan perlindungan hukum atas adanya penyerahan benda secara fidusia.

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian, yaitu dari perilaku masyarakat bisnis.

Sedangkan data sekunder yang penulis gunakan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi (perjanjian-perjanjian jaminan fidusia baik di bawah tangan maupun notariil), buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹²

Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber data atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa : norma dasar Pancasila, UUD 1945, Undang-undang, yurisprudensi dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan organiknya. Bahan hukum sekunder berupa : rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan bahan hukum tertier berupa bibliografi dan indeks kumulatif.

¹² Soerjono Soekanto, dan Sei Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hal 12.

Dalam penulisan tesis ini yang dijadikan data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu bersumber dari hasil wawancara dan observasi dengan responden, yaitu Kepala Bidang Hukum Cq. Kepala Seksi Pelayanan dan Jasa Hukum pada Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah (yang menangani poses pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia), *Legal Officer* Bank Mandiri, *Legal Officer* Bank Pembangunan Daerah, PT. Swadaya Bhakti Sedaya Finance juga para pejabat instansi yang terkait dengan masalah tersebut sebagai responden.

6. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara, baik secara terstruktur maupun tak terstruktur.
Wawancara terstruktur penulis lakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah penulis sediakan, sedangkan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan (lisan). Materi pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan jawaban responden dan situasi yang berlangsung.
- b. Observasi (pengamatan), yaitu pengamatan yang dilakukan terhadap kegiatan pendaftaran jaminan fidusia melalui Kantor

Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah, Legal Officer Bank Mandiri, Legal Officer Bank Pembangunan Daerah, juga para pejabat instansi yang terkait dengan masalah tersebut sebagai responden.

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan dan rekaman tape recorder.

c. Pengolahan dan Analisis Data

1) Pengolahan Data

Setelah semua data dapat dikumpulkan dengan metode observasi dan interview, maka dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut:¹³

- a) Semua catatan dari buku tulis pertama diedit, yaitu diperiksa dan dibaca sedemikian rupa. Hal-hal yang diragukan kebenarannya atau masih belum jelas, setelah dibandingkan antara yang satu dengan yang lain, dilakukan pertanyaan ulang kepada responden yang bersangkutan;
- b) Kemudian setelah catatan-catatan itu disempurnakan kembali, maka dipindahkan dan ditulis kembali ke dalam buku tulis yang kedua, dengan judul catatan hasil wawancara dari responden. Isi buku tulis kedua ini memuat catatan keterangan menurut nama-nama responden;

¹³ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Atrisiko, 1992, hal. 9

c) Selanjutnya setelah kembali dari lapangan, penulis, mulai menyusun semua catatan keterangan, dengan membanding-bandingkan antara keterangan yang satu dan yang lain dan mengelompokannya dan mengklasifikasikan data-data tersebut ke dalam buku ketiga, menurut bidang batas ruang lingkup masalahnya, untuk memudahkan analisis data yang akan disajikan sebagai hasil penelitian lapangan

2) Analisis Data

Analisis data pada penulisan tesis ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁴

Pengertian dianalisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hal 12

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan tesis ini. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini.

7. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang berisi uraian tentang : Latar Belakang permasalahan, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi uraian Tinjauan umum tentang Jaminan, latar belakang timbulnya jaminan, arti pentingnya jaminan, jenis-jenis jaminan, tinjauan umum jaminan fidusia,

pengertian jaminan fidusia, sifat jaminan fidusia, lahirnya jaminan fidusia, obyek jaminan fidusia, pengalihan dan hapusnya fidusia.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menguraikan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis disertai analisa yuridis tentang pendaftaran jaminan fidusia dan perlindungan hukum pada pihak ketiga yang menerima pengalihan hak atas benda bergerak yang difidusiakan.

Bab IV Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertakan pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Latar Belakang Jaminan Fidusia

Lembaga jaminan fidusia di Indonesia bukan merupakan lembaga baru. Sudah sejak lama kita mengenal lembaga jaminan tersebut, bahkan dalam Penjelasan UUJF diakui bahwa lembaga jaminan fidusia sudah digunakan sejak jaman penjajahan Belanda. Bedanya hanyalah, bahwa lembaga fidusia sebelum berlakunya uuif, didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif, sehingga belum menjamin kepastian hukum, sedangkan yang sudah ada sekarang didasarkan pada UUJF dan diatur secara lengkap dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

Dasar yurisprudensi jaminan fidusia yang digunakan pada awalnya adalah dari *Arrest H.R.* yang kemudian terkenal dengan sebutan *Bierbrouwerij arrest*, tanggal 25 Januari 1929.

Peristiwanya adalah sebagai berikut :¹⁵

- NV Heineken's Bierbrouwerij Mij, meminjamkan uang sebesar f.6000 (enam ribu gulden) kepada Bos, pemilik kedai kopi, membuat perjanjian dengan Bos, bahwa Bos telah menjual dan menyerahkan kepada Heineken barang-barang inventaris dari kedai kopi tersebut. Barang-barang itu oleh Heineken dipinjamkan kepada Bos. Penyerahan dilakukan secara *constitutum possessorium*. Harga jual beli ditetapkan f.2.000,- . Harga tersebut tak dapat ditagih, selama Bos belum melunasi utangnya kepada Heineken sejumlah f.6000,- yang dimaksud diatas. Diperjanjikan bahwa setelah Bos melunasi utang f.6000,- tersebut, ia akan berhak dan berwajib untuk membeli kembali barang inventaris tersebut dari Heineken dengan harga f.2.000 (maksudnya adalah terang : f.2.000,- yang masih harus dibayar – oleh Heineken kepada Bos kemudian akan dikompensir dengan harga f.2.000,- yang harus dibayar oleh Bos kepada Heineken pada saat Bos membeli kembali barang-barang inventaris dari Heineken). Hak untuk membeli kembali tersebut gugur, apabila Heineken telah mengakhiri perjanjian pinjam pakai tersebut dan sebagai pemilik telah menjual barang-barang tersebut. Heineken hanya berwenang mengakhiri perjanjian pinjam pakai tersebut, apabila Bos lalai membayar utangnya yang berjumlah f.6.000,- menurut ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam perjanjian utang, apabila ia dinyatakan pailit, atau, apabila barang-barang tersebut atau sebagian dari barang-barang itu disita oleh pihak ketiga.

Apabila Bos melunasi utangnya sejumlah f.6.000,- setelah barang-barang inventaris tersebut dijual oleh Heineken, maka bos dari harga f.2.00,- hanya dapat menuntut sejumlah yang sama dengan pendapatan penjualan barang-barang inventaris tersebut dipotong dengan biaya-biaya”.

Ketika Bos dinyatakan pailit, kurator kepailitan Bos ternyata telah menolak tuntutan Heineken untuk menyerahkan barang-barang

¹⁵ PJ. Soepratignja, *Pokok-pokok Hukum Perdata Hukum Benda Jilid 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 1994, hal 112

inventaris tersebut kepada Heineken selaku pemiliknya. Karena tuntutan tersebut telah ditolak oleh kurator kepailitan Bos, maka Heineken mengajukan gugatan melawan kurator tersebut dengan meletakkan sita revindikatoir sebelumnya.

Kasus tersebut di atas mengandung beberapa perjanjian, antara lain adalah :

- perjanjian jual beli dengan dapat membeli kembali;
- perjanjian pinjam pakai

Atas perkara yang pada akhirnya dimintakan kasasi itu, oleh H.R tidak diputus, bahwa perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali dengan disertai perjanjian pinjam pakai itu adalah perjanjian pura-pura, melainkan , memutuskan bahwa perjanjian itu dianggap sebagai perjanjian yang bermaksud untuk menggunakan barang-barang inventaris tersebut sebagai jaminan suatu utang¹⁶ dan pemberian satu jaminan adalah merupakan title yang sah untuk penyerahan barang-barang yang bersangkutan oleh debitor kepada kreditor, meskipun hal ini terjadi dengan jalan *constitutum possessorium*.

¹⁶ Ko Tjai Sing, hal 427

Sebagai alasan HR dalam keputusan atas perkara tersebut adalah :

- 1) Tujuan perjanjian yang dimaksudkan para pihak adalah, bahwa inventaris Bos digunakan sebagai jaminan utang yang dibuatnya. Itu adalah dasar (*oorzaak*) perjanjian perjanjian tersebut dan dasar itu tidak dilarang dan tidak langsung bertentangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang tentang hak gadai, karena oleh para pihak tidak telah dibuat perjanjian gadai.
- 2) Dasar perjanjian tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tentang hak-hak yang sama dari para kreditor ("*paritas creditorium*") atas harta kekayaan debitor, sedangkan barang-barang inventaris dalam perkara ini bukan milik debitor lagi.
- 3) Dengan perjanjian ini undang-undang tidak telah diselundupi dengan cara yang dilarang, karena perjanjian ini tidak mencegah tujuan-tujuan, yang dikehendaki oleh undang-undang.
- 4) Ketentuan-ketentuan undang-undang tentang hak gadai tidak berarti, bahwa hanya barang-barang yang tidak terdapat di

tangan debitor, boleh digunakan oleh debitor sebagai jaminan utangnya. Bukan maksud undang-undang untuk melindungi kreditor-kreditor dengan cara itu.

- 5) Tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, karena perjanjian ini telah dibuat pada waktu perjanjian utang dibuat dan dimaksudkan untuk menjamin piutang kreditor.

Menurut pendapat PJ Soepratignja dalam *Arrest HR Bierbrouwerij* ada pemaknaan secara hakiki.

Dengan keputusan tersebut, secara singkat HR hendak menyatakan, bahwa penyerahan dari pembelian, adalah apa yang dimaksudkan sebenarnya oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu peralihan hak milik sebagai jaminan. Hal ini menurut HR adalah sah, walaupun penyerahan dilakukan secara *constitutum possessorium*. Demikian dengan adanya pengakuan HR atas pengalihan (penyerahan) hak eigendom (milik) sebagai jaminan tersebut, maka telah lahir lah lembaga jaminan baru disamping gadai dan hipotik.

Dengan adanya Putusan tersebut maka Pengadilan di Negeri Belanda memberikan Pengakuan bahwa Lembaga Jaminan Fidusia merupakan suatu lembaga jaminan yang lain daripada gadai dan

berdiri sendiri. Konsekuensi logisnya adalah bahwa lembaga fidusia tidak bisa diukur dengan memakai ketentuan-ketentuan tentang gadai.

Selanjutnya Pengadilan setelah kasus tersebut dengan tegas mengakui, bahwa penyerahan hak milik secara kepercayaan, merupakan peristiwa perdata/ *rechtstitel* yang sah untuk mengalihkan hak milik, sekalipun Pasal 584 KUHPerdara mensyaratkan adanya hubungan hukum yang bermaksud untuk memindahkan hak milik, seperti misalnya - yang selama ini diakui - jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya. Dengan pendirian pengadilan seperti tersebut di atas, berarti bahwa Penyerahan Hak Milik sebagai jaminan sekarang diakui sebagai title yang sama sahnya seperti jual beli dan lain-lain.

Lembaga Fidusia di Indonesia untuk pertama kalinya mendapatkan pengakuan dalam keputusan HgH. Tanggal 18 Agustus 1932¹⁷ - dalam perkara antara B.P.M melawan Clignett - yang mengatakan bahwa title XX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang mengatur tentang gadai, akan tetapi tidak menghalang-halangi para pihak untuk mengadakan perjanjian yang

¹⁷R. Subekti, "*Jaminan-jaminan...*", hal 75

lain daripada perjanjian gadai, bilamana perjanjian gadai tidak cocok untuk mengatur hubungan hukum antara mereka. Perjanjian Fidusia dianggap bersifat memberikan jaminan dan tidak dimaksudkan sebagai perjanjian gadai.

Duduk perkaranya secara singkat adalah sebagai berikut :¹⁸

Pedro Clygnett - selanjutnya disebut : Clygnett - meminjam uang dari Bataafse Petroleum Maatschappy - selanjutnya disebut B.P.M. - dan sebagai jaminan ia telah menyerahkan hak miliknya atas sebuah mobil; mobil tersebut tetap ada dalam penguasaan Clygnett, tetapi selanjutnya bukan sebagai pemilik tetapi sebagai peminjam pakai. Jadi ada penyerahan secara *constitutum possessorium*. Dalam perjanjian disepakati, bahwa pinjam pakai itu akan diakhiri antara lain, kalau Clygnett wanprestasi dan dalam hal demikian Clygnett wajib untuk menyerahkan mobil tersebut kepada B.P.M. Ketika Clygnett benar-benar wanprestasi, maka pihak B.P.M mengakhiri perjanjian pinjam pakai tersebut di atas dan menuntut penyerahan mobil jaminan, yang ditolak oleh pihak Clygnett dengan mengemukakan sebagai alasan, bahwa mobil tersebut bukan milik B.P.M dan perjanjian yang ditutup antara mereka adalah perjanjian gadai. Karena mobil yang dijadikan jaminan tetap dibiarkan dalam penguasaan dirinya maka perjanjian gadai tersebut batal.

Ketika perkara tersebut sampai pada *Hooggerechtshof Batavia*, maka HgH menolak alasan Clygnett dan mengatakan, bahwa Perjanjian Penjaminan itu adalah suatu penyerahan hak milik secara

¹⁸ Satrio J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

kepercayaan atau fidusia yang sah. Pernyataan dari HgH adalah sebagai berikut :¹⁹

- tidak benar bahwa barang bergerak hanya dapat dipergunakan untuk menjamin pembayaran sesuatu utang dengan mengadakan hak gadai atas barang tersebut;
- diaturnya hak gadai dalam Bab XX Buku I KUHPerdara tidak berarti bab tersebut menghalang-halangi pembuatan perjanjian lain dari pada gadai, apabila gadai ternyata tidak cocok untuk hubungan antara kreditor dan debitor;
- pada perjanjian lain itu, untuk menjamin pembayaran utangnya, debitor boleh menyerahkan hak eigendommenya atas sesuatu barang bergerak kepada kreditornya dengan ketentuan, bahwa barang bergerak tersebut tetap berada di tangan debitor;
- tidak benar bahwa para pihak bermaksud untuk mengadakan hak gadai; para pihak justru tidak menghendaki perjanjian gadai, karena dengan perjanjian gadai pemberi gadai harus menyerahkan barang gadai;
- ketentuan undang-undang tentang hak gadai tidak memaksa kita untuk menyimpulkan, bahwa pengundang-undang

¹⁹ PJ. Soepratignja, *Pokok-pokok Hukum Perdata Hukum Benda Jilid 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 1994, hal 115

menghendaki bahwa barang-barang bergerak yang berada di tangan debitor tidak dapat digunakan untuk menjamin sesuatu utang.

Dari rumusan pendapat di atas terlihat jelas adanya konsepsi baru dalam merumuskan suatu hubungan hukum di luar dari konsep yang dikenal saat itu yaitu gadai, HgH dalam hal ini memandang bahwa perkembangan praktek dalam kebutuhan usaha dapat saja melahirkan berbagai perkembangan di bidang hukum, pada kasus tersebut di atas HgH beranggapan hubungan hukum yang hendak dibentuk oleh pihak Clygnett dan B.P.M adalah perjanjian fidusia dan bukan gadai, disandarkannya hubungan gadai sebagai alasan oleh Clygnett untuk menuntut tidak sempurnanya perjanjian yang dibuat tidak dapat diterima, karena memang kehendak yang akan ingin dicapai oleh pihak-pihak itu sendiri bukan gadai tetapi perjanjian fidusia.

Dengan diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia - yang untuk selanjutnya disebut UUJF - maka pembuat undang-undang kita sudah memilih untuk mengatur fidusia dalam bentuk tertulis. Dikeluarkannya UUJF merupakan pengakuan resmi dari pembuat undang-undang akan lembaga

jaminan fidusia, yang selama ini baru memperoleh pengakuannya melalui yurisprudensi.

2. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "*Fides*" yang berarti kepercayaan, Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan (hukum) antara debitor (pemberi kuasa) dan kreditor (penerima kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan²⁰.

Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia yaitu *Fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*.

Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya *fiducia cum creditore contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor, dikatakan bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas utangnya dengan

²⁰ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001, hal. 113.

kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor apabila utangnya sudah dibayar lunas²¹.

Masyarakat hukum Romawi juga mengenal suatu pranata lain disamping jaminan fidusia di atas, yaitu pranata titipan yang disebut *fiducia cum amico contracta* yang artinya janji kepercayaan yang dibuat dengan teman, lembaga ini sering digunakan dalam hal seorang pemilik sesuatu benda harus mengadakan perjalanan ke luar kota dan sehubungan dengan itu menitipkan kepemilikan benda tersebut kepada temannya dengan janji bahwa teman tersebut akan mengembalikan kepemilikan benda tersebut jika pemiliknya sudah kembali dari perjalanannya. Dalam *fiducia cum amico contracta* ini kewenangan diserahkan kepada pihak penerima akan tetapi kepentingan tetap ada pada pihak pemberi.²² Konstruksi hukum yang demikian adalah sesuai dengan yang dikatakan Asser, bahwa : "Orang berbicara mengenai status hubungan hukum atas dasar *fides*, bilamana seseorang dalam arti hukum berhak atas status barang itu secara sosial ekonomis dikuasai orang lain"²³.

²¹ *Ibid*, hal 114

²² *Ibid*, hal. 114.

²³ Asser Beekhuis, *Handleiding Tot de Broefening Van Het Nederlands Burgelijk Recht*, Tweede Deel Zekenrecht. Zwolle :Tjeenk Willink, 1957. hal. 328.

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu UUFJ juga menggunakan istilah "*fidusia*". Dengan demikian, istilah "*fidusia*" sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah "Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan". Dalam literatur Belanda jaminan fidusia ini dikenal juga dalam istilah-istilah sebagai berikut ²⁴:

- (1) *Zekerheids-eigendom* (Hak Milik sebagai Jaminan).
- (2) *Bezitloos Zekerheidsrecht* (Jaminan tanpa Menguasai).
- (3) *Verruimd Pand Begrip* (Gadai yang Diperluas).
- (4) *Eigendom Overdracht tot Zekerheid* (Penyerahan Hak Milik secara Jaminan).
- (5) *Bezitloos Pand* (Gadai tanpa Penguasaan).
- (6) *Een Verkapt Pand Recht* (Gadai Berselubung).
- (7) *Uitbaouw dari Pand* (Gadai yang Diperluas).

²⁴ Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Jaminan di Indonesia. Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan . Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1977. hal. 27.

Beberapa prinsip utama dan jaminan fidusia adalah sebagai berikut ²⁵:

- (1) Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
- (2) Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitor.
- (3) Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
- (4) Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Selain itu, agar sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum tentang fidusia ini, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ²⁶:

- (1) Terdapat perjanjian yang bersifat *zakelijk*.
- (2) Adanya titel untuk suatu peralihan hak.
- (3) Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda.

²⁵ Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Loc Cit.*

²⁶ Sofwan, Sri Soedewi Masjchben, *Loc Cit.*

- (4) Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan cara *constitutum possessorium* bagi benda bergerak yang berwujud, atau dengan cara *cessie* untuk hutang piutang.

Bila dicermati konstruksi hukum di atas merupakan ciri dari perjanjian fidusia, yaitu bahwa memang hakekat dari perjanjian fidusia merupakan perjanjian terhadap suatu benda (kebendaan), titel peralihan hak sebagai syarat jelasnya perjanjian sekaligus menterjemahkan adanya hukum jaminan dalam perjanjian fidusia tersebut, kewenangan menguasai benda, yang dimaksud adalah pelimpahan kewenangan untuk menguasai benda jaminan, tetapi hal ini perlu digaris bawahi kewenangan menguasai tidaklah boleh sama dengan kehendak menguasai, karena kehendak menguasai merupakan bagian yang dilarang dalam perjanjian fidusia, pelimpahan kewenangan lebih merupakan bagian dari tanggungjawab yang diberikan pemberi fidusia kepada penerima fidusia untuk menyelesaikan pinjamannya dengan cara menjual benda jaminan, penyerahan yang dimaksud lebih bersifat simbolis seperti penyerahan secara *constitutum possessorium* bagi benda bergerak yang berwujud, atau dengan cara *cessie* untuk hutang piutang.

Terhadap penyerahan secara *constitutum possessorium*, perlu diketahui bahwa dikenal juga beberapa bentuk penyerahan secara tidak nyata, yaitu ²⁷:

- *traditio brevi manu*, yaitu suatu bentuk penyerahan di mana barang yang akan diserahkan karena sesuatu hal sudah berada dalam penguasaan pihak yang akan menerima penyerahan, misalnya penyerahan dalam sewa-beli. Pihak penyewa-beli karena perjanjian sewa-beli itu sudah menguasai barangnya sedangkan pemilikannya tetap pada pihak penjual, apabila harga sewa-beli itu sudah dibayar lunas maka barulah pihak penjual menyerahkan (secara *traditio brevi manu*) barangnya kepada penyewa-beli dan kemudian menjadi miliknya.
- *traditio longa manu*, yaitu suatu bentuk penyerahan di mana barang yang akan diserahkan berada dalam penguasaan pihak ketiga. Misalnya, A membeli sebuah mobil dari B dengan syarat bahwa mobilnya diserahkan seminggu setelah perjanjian jual-beli itu dibuat. Sebelum jangka waktu satu minggu itu lewat A menjual lagi mobil itu kepada C sedang B diberitahu oleh A agar mobil itu nanti diserahkan kepada C saja. Bentuk jual-beli yang demikian sudah biasa dilakukan.

Meskipun secara praktek fidusia bukan barang baru di Indonesia, tetapi ketentuan perundang-undangannya baru ada pada tahun 1999 dengan disahkannya UUJF pada tanggal 30 September 1999 dan pada hari itu juga diundangkan dalam Lembaran negara nomor 168.

²⁷ Mr. W.M. Klyn. *Ikhtisar Hukum Benda Belanda*. Suatu Karangan dalam *Compedum Hukum Belanda*. 's-Gravenhage. Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia-Belanda. 1978. hal.31.

UUJF tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan reaksi atas kebutuhan dan pelaksanaan praktek fidusia yang selama ini berjalan, maka kiranya akan lebih mudah bagi kita untuk mengerti ketentuan-ketentuan UUJF, kalau kita memahami praktek dan permasalahan praktek yang selama ini ada ²⁸.

Reaksi yang dimaksud salah satunya adalah lesunya perekonomian saat itu, dimana kebutuhan akan modal yang tinggi tidak diimbangi oleh penyediaan modal yang cukup, sehingga dalam rangka efisiensi modal maka pinjaman dilakukan hanya sebatas pada pembelian alat-alat produksi yang belum ada, sedangkan terhadap alat-alat produksi yang sudah ada tidak lagi perlu untuk diperbaharui tetapi tetap digunakan sekaligus dijadikan bagian dari jaminan atas pinjaman utang untuk usaha, konsep tersebut merupakan reaksi atas *inefisiensi* dari perjanjian jaminan gadai yang selama ini dikenal dalam praktek, dimana benda jaminan harus berada dalam penguasaan penerima gadai, kondisi demikian menghambat bagi dunia usaha, maka dibentuklah perjanjian jaminan fidusia.

²⁸ Satrio. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan Pertama 2002. hal. 2-3.

Pasal 1 UUJF memberikan batasan dan pengertian sebagai berikut :²⁹

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
3. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.
4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.
5. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
6. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.
7. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.
8. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.
9. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.
10. Setiap Orang adalah perseorangan atau korporasi.

²⁹ BP.Cipta Jaya. *Peraturan Pelaksana Undang-Undang Jaminan Fidusia Tahun 2000*. hal. 84-85.

Dari definisi yang diberikan tersebut jelas bagi kita bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, dimana **fidusia** adalah suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan **jaminan fidusia** adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Ini berarti pranata jaminan fidusia yang diatur dalam UUJF ini adalah pranata jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam *fiducia cum creditore contracta*³⁰. Yang dimaksud disini adalah jaminan yang dibebankan atas suatu benda bergerak secara fidusia sebagai bagian yang disebut pemberian jaminan dengan kepercayaan, jaminan fidusia lebih dikedepankan dalam UUJF dari pada pengertian fidusia itu sendiri, hal ini didasarkan bahwa sebenarnya maksud dari perjanjian fidusia yang dibuat berdasarkan UUJF pada dasarnya adalah proses hubungan hukum dalam dunia usaha yang bertumpu pada unsur saling membantu dan itikad baik pada masing-masing pihak, hal ini dapat terlihat dengan konsepsi fidusia dan jaminan dalam perjanjian fidusia itu sendiri yang sejak awal sampai dengan perkembangannya sekarang berciri khas tidak adanya penguasaan benda jaminan oleh penerima fidusia, padahal terhadap benda bergerak keadaan tersebut sangat berisiko.

³⁰ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. op cit. hal.123-131.

Dalam perkembangan fidusia telah terjadi pergeseran mengenai kedudukan para pihak. Pada zaman Romawi kreditor penerima fidusia berkedudukan sebagai pemilik atas barang yang difidusiakan, tetapi sekarang penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja. Ini berarti pada Zaman Romawi penyerahan hak milik pada fidusia *cum creditore* terjadi secara sempurna sehingga kedudukan penerima fidusia sebagai pemilik yang sempurna juga. Konsekuensinya, sebagai pemilik ia bebas berbuat sekehendak hatinya atas barang tersebut. Namun berdasarkan *fides* penerima fidusia berkewajiban mengembalikan hak milik itu jika pemberi fidusia melunasi utangnya.

Mengenai hal ini, Dr.A Veenhoven menyatakan bahwa:³¹

Hak milik itu sifatnya sempurna yang terbatas tergantung syarat tertentu. Untuk fidusia, hak miliknya tergantung pada syarat putus (*ontbindende voortwaarde*). Hak milik yang sempurna baru lahir jika pemberi fidusia tidak memenuhi kewajibannya.

Pendapat tersebut sebenarnya belum jelas terutama yang menyangkut kejelasan kedudukan penerima fidusia selama syarat putus tersebut belum terjadi.³²

³¹ Dr.A.Veenhoven. Loc cit.

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia (Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia). Dalam Akta Jaminan Fidusia tersebut selain dicantumkan mengenai hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

UUJF menetapkan perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Apalagi mengingat obyek Jaminan Fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya bentuk akta otentiklah yang dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan obyek jaminan fidusia. Disamping itu akta otentik merupakan alat bukti yang sah, karena dibuat oleh pejabat negara (Notaris).

Sebelum undang-undang ini dibentuk, lembaga ini disebut dengan bermacam-macam nama. Zaman Romawi menyebutnya "*fiducia cum creditore*," Asser Van Oven menyebutnya "*zekerheids-eigendom*" (hak milik sebagai jaminan), Blom menyebutnya "*bezitloos zekerheidsrecht*" (hak jaminan tanpa penguasaan), Kahrel memberi nama "*Verruimd Pandbegrip*" (pengertian gadai yang diperluas), A. Veenhoven menyebutnya "*eigendoms overdracht tot*

³² Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. *Op. cit.* Hal. 132.

zekerheid" (penyerahan hak milik sebagai jaminan) sebagai singkatan dapat dipergunakan istilah "fidusia" saja³³.

Menurut penulis pengertian fidusia adalah hak milik sebagai jaminan juga benar karena memang yang dapat dibebankan dengan jaminan fidusia harus benar merupakan milik pemberi fidusia dan bukan milik orang lain atau pihak lain (pihak ketiga), pengertian hak jaminan tanpa penguasaan juga memiliki dasar pemikiran karena dalam fidusia memang benda dibebankan sebagai jaminan tanpa adanya penguasaan atas benda jaminan tersebut oleh penerima fidusia, sedangkan terhadap pandangan gadai yang diperluas jika berpatokan pada pelaksanaan gadai yang lebih dikenal saat itu maka wajar praktek fidusia dianggap sebagai bagian dari praktek gadai dalam tata cara yang lain, namun menurut penulis hal demikian belumlah tepat, sedangkan dalam pandangan A. Veenhoven disebutkan sebagai penyerahan hak milik sebagai jaminan didasarkan pada kenyataan bahwa memang dalam perjanjian fidusia hak milik dibebankan sebagai jaminan, walau banyaknya pendapat-pendapat mengenai fidusia, namun pendapat-pendapat tersebut tidak jauh dari pengertian fidusia yang kita kenal dalam praktek.

³³ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab Tentang Crediet Verband, Gadai & Fiducia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 90.

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO)*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership* ³⁴.

Digunakannya pengertian penyerahan hak milik secara kepercayaan lebih didasarkan pada konsepsi praktek yang coba dirangkum dalam UUJF sebagai hal-hal dasar yang akan ingin di atur dalam UUJF, dari rumusan hak milik dasar yang dimaksud adalah benda jaminan harus merupakan hak milik dari pemberi fidusia, sedangkan penyerahan secara kepercayaan adalah penekanan praktek untuk memberikan landasan hukum yang selama ini dikenal dalam fidusia yaitu pembebanan jaminan atas benda tanpa adanya penguasaan penerima fidusia terhadap fisik benda tersebut.

Unsur-unsur perumusan fidusia sebagai berikut : ³⁵

- a. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia ;

³⁴ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 3.

³⁵ J. Satrio, *Op cit* hal. 160 - 175.

Unsur kepercayaan memang memegang peranan penting dalam fidusia dan hal ini juga tampak dari penyebutan unsur tersebut di dalam UUJF arti kepercayaan selama ini diberikan oleh praktek, yaitu :

- Debitor pemberi jaminan percaya, bahwa benda fidusia yang diserahkan olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditor penerima jaminan tetapi hanya sebagai jaminan saja ;
 - Debitor pemberi jaminan percaya bahwa kreditor terhadap benda jaminan hanya akan menggunakan kewenangan yang diperolehnya sekedar untuk melindungi kepentingan sebagai kreditor saja ;
 - Debitor pemberi jaminan percaya bahwa hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitor pemberi jaminan kalau hutang debitor untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi.
- b. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia , disini penerima fidusia percaya bahwa barang yang menjadi jaminan akan dipelihara/ dirawat oleh pemberi fidusia;
- c. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda ;
- d. Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia ;

- e. Hak Mendahului (*preferen*) ;
- f. Sifat *accessoir*.

Adapun yang menjadi dasar hukum fidusia sebelum UUJF dibentuk adalah yurisprudensi *arrest HGH* tanggal 18 Agustus 1932 tentang perkara B.P.M melawan *Clygnett* ³⁶. Kasus tersebut dijadikan dasar hukum pada praktek fidusia disebabkan adanya terobosan yang mendasarkan putusan HGH bahwa perjanjian yang muncul dan mengatur hubungan hukum kedua pihak adalah Fidusia.

Pengertian jaminan fidusia itu sendiri adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai anggunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya³⁷. Dengan adanya UUJF maka penerima fidusia diberikan hak sebagai kreditor *preferen* atas piutangnya, kedudukan tersebut sama dengan

³⁶ *Ibid*, hal. 111.

³⁷ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia. Op cit* .hal.168.

kedudukan yang diberikan terhadap pemegang kreditor Hak Tanggungan berdasarkan tingkatan-tingkatannya.

2.1. Benda Jaminan Fidusia

Benda-benda sebagai obyek jaminan fidusia berdasarkan definisi

Pasal 1 UUJF angka 5 adalah :

“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik”

Lebih lanjut pengaturan mengenai benda jaminan fidusia diatur

lagi dalam Pasal 3 UUJF :

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap :

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 M³ atau lebih;
- c. Hipotik atas pesawat terbang ; dan
- d. Gadai.

Dapat disimpulkan bahwa benda jaminan fidusia adalah benda bergerak atau yang dipersamakan, sehingga maksud dalam huruf b di atas bahwa dasar ukuran 20 M³ merupakan

batas ukuran yang digunakan bagi kapal yang tidak dapat difidusiakan, sedangkan terhadap huruf c lebih lanjut dijelaskan dalam *up grading* dan *refresing course* pada Konferda I.N.I Jawa Tengah pada tanggal 12-13 April 2003 bahwa Pesawat Terbang tidak dapat difidusiakan tetapi terhadap mesinnya (*engine*) dapat diletakkan fidusia.

Dalam ketentuan menyangkut benda jaminan fidusia juga ditegaskan, bahwa bangunan di atas tanah orang lain yang tidak dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat dijadikan obyek jaminan fidusia.

Terhadap benda jaminan fidusia hal penting yang perlu dicermati adalah menyangkut prinsip benda fidusia haruslah merupakan benda milik pemberi fidusia dan bukan merupakan benda yang berada dalam status kepemilikan orang lain.

Mengenai penjelasan dari benda-benda yang disebutkan dalam pasal tersebut di atas beberapa penulis menyebutkan sebagai berikut :

- Kebendaan yang bertubuh dan tak bertubuh
(KUHPerd Pasal 503),

Kebendaan adalah bertubuh apabila berwujud. Tak bertubuh (tak berwujud) adalah hak-hak seperti hak atas merek, hak mengarang, piutang dan segala hak-hak untuk menuntut sesuatu.

- Benda bergerak dan tak bergerak

Pembuat undang-undang mengadakan 2 (dua) golongan kebendaan bergerak, yaitu ³⁸: benda bergerak karena sifatnya dan kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang.

(1) Benda bergerak karena sifatnya (pasal 509 dan 510 KUHPerd)

Benda yang dapat berpindah atau dipindahkan adalah benda bergerak menurut sifatnya (pasal 50).

Dalam pasal 510 diberika beberapa contoh, antara lain kapal-kapal dan sebagainya. Rumusan dari pasal 509 adalah terlalu luas. Tidak semua benda yang dapat berpindah atau dipindahkan adalah benda bergerak. Misalnya alat-alat pabrik, bahan pembangunan yang berasal dari perombakan

³⁸ Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata jilid II Hukum Benda*, Penerbit Etikad Baik, Semarang, hal 15

gedung yang dipergunakan untuk mendirikan gedung itu kembali dan banyak benda-benda yang disebutkan dalam pasal 507 dapat berpindah atau dipindahkan, tetapi benda-benda itu menurut pasal 507 adalah tak bergerak karena peruntukannya dan dengan demikian bukan merupakan benda bergerak.

Kapal adalah benda bergerak, karena dapat dipindahkan, tetapi mengenai penyerahan dan pendaftaran, kapal yang bobot matinya melebihi 20 M3 diperlakukan sebagai benda tak bergerak (S.1938 40 jo S.1938 :2)

(2) Kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang (pasal 511)

Kebendaan bergerak dari golongan ini adalah kebendaan yang bertubuh, yaitu hak-hak dan tuntutan-tuntutan. Seperti juga mengenai kebendaan bergerak karena sifatnya, kita dapat mengatakan, bahwa kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak-hak dan

tuntutan-tuntutan yang tak dianggap sebagai kebendaan tak bergerak karena ketentuan undang-undang. Pada umumnya obyek dari hak-hak atau tuntutan-tuntutan itu adalah benda-benda bergerak (yang bertubuh). Yang harus diperhatikan bahwa saham-saham dari perseroan dagang dianggap sebagai kebendaan bergerak (yang tak bertubuh), juga apabila perseroan-perseroan itu memiliki kebendaan tak bergerak (pasal 511 sub 4).

Mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ini harus disebutkan secara rinci dalam akta jaminan fidusia (Pasal 6 UUJF). Penyebutan tidak hanya tertuju kepada banyaknya/satuannya dan jenisnya saja, tetapi biasanya dirinci lebih lanjut seperti mereknya, ukurannya, kualitasnya, keadaannya (baru atau bekas), warnanya, nomor serinya, dan kalau kendaraan bermotor juga disebutkan nomor rangka, nomor mesin, nomor Polisi dan B.P.K.B-nya. Khusus mengenai kendaraan bermotor ini apabila pemilik benda adalah bukan nama yang tercantum dalam B.P.K.B maka pemberi fidusia harus melampirkan kuitansi/faktur pembelian atas kendaraan bermotor tersebut.

Kesemuanya itu untuk menghindarkan sengketa yang kemungkinan dapat terjadi di kemudian hari. Pada bank-bank tertentu, kalau pemberian jaminan fidusia itu dilakukan dengan akta di bawah tangan, telah tersedia blangko formulir, yang diisi dengan penyebutan secara rinci benda obyek fidusia.

Karena pentingnya pengertian mengenai Benda yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia maka menurut hemat penulis dalam UUJF hal mengenai benda yang menjadi jaminan fidusia harus dijelaskan dengan pasal tersendiri.

2.2. Pemberi Fidusia

Menurut Pasal 1 angka 5 UUJF disebutkan "Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia".

Orang perseorangan yang dimaksud adalah individu sebagai subyek hukum yang dianggap cakap atau dewasa menurut hukum, cakap yang dimaksud adalah sehat jasmani maupun rohani dalam melakukan berbagai bentuk kontrak atau perjanjian dengan pihak lain, belum dewasa menurut Pasal 330 KUHperdata "belum dewasa adalah mereka yang belum

mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin"

Korporasi yang dimaksud adalah suatu badan usaha atau badan hukum ataupun usaha kemitraan, yang dalam suatu perjanjian merupakan pihak yang memberikan benda miliknya (korporasi) sebagai jaminan dengan fidusia.

Dalam suatu tulisan (Majalah Hukum Bisnis) disebutkan bahwa dalam pasal Pasal 29 ayat (1) dinyatakan "Apabila debitor atau Pemberi Fidusia", kalimat tersebut dapat diartikan bahwa Pemberi Fidusia adalah selalu debitor. Di dalam praktek, Pemberi Hak Jaminan tidak selalu harus debitor sendiri, tetapi dapat pula pihak ketiga yang bermaksud memberikan hartanya untuk agunan bagi utang yang diterima oleh debitor dari kreditor. Undang-undang membenarkan pula seorang pihak ketiga menjadi penjamin bagi utang seorang debitor, baik dengan atau tanpa menyerahkan Benda miliknya untuk menjadi agunan.

Mengingat bahwa Pemberi Fidusia adalah mungkin pihak ketiga, maka ketentuan Pasal 29 menjadi tidak tepat, karena Pemberi Fidusia yang bukan debitor tidak mungkin melakukan cidera janji terhadap kreditor. Yang dapat melakukan cidera janji

adalah debitor sendiri, yaitu karena tidak membayar utangnya setelah itu dapat ditagih.

Mengenai hal ini, sebenarnya Pasal 29 UUJF sudah benar, yang dimaksud adalah pihak debitor atau juga bisa pihak pemberi fidusia, jadi tidak dapat diartikan dalam kalimat tersebut bahwa debitor bisa juga disebut sebagai pemberi fidusia. Selanjutnya mengenai cedera janji, sebetulnya bisa dilakukan oleh siapa saja. Pihak pemberi fidusiapun dapat melakukan cedera janji, yaitu misalnya dengan tidak memenuhi ketentuan barang yang sudah diperjanjikan.

2.3. Penerima Fidusia

Menurut Pasal 1 angka 6 UUJF disebutkan "Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang dan pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia"

Konsep di atas menterjemahkan bahwa seseorang atau korporasi yang dapat menjadi penerima fidusia disyaratkan memiliki suatu hubungan hukum berupa piutang yang dimiliki terhadap atau merupakan tanggungjawab dari pemberi fidusia,

terhadap piutang tersebut penerima fidusia menerima suatu benda jaminan.

3. Ciri-Ciri Lembaga Jaminan Fidusia

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki ciri-ciri sebagaimana diatur dalam UUJF sebagai berikut :

39

- a. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditor penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (Pasal 27 UUJF). Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hak yang didahulukan adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- b. Selalu mengikuti objek yang dijamin di tangan siapa pun objek itu berada *droit de suite* (Pasal 20 UUJF). Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam

³⁹ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2001, hal. 36-37.

tangan siapa pun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

c. Memenuhi *asas spesialitas dan publisitas*, sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11 UUJF). Untuk memenuhi asas spesialitas dalam ketentuan Pasal 6 UUJF, maka akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat :

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia ;
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia ;
- 3) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia ;
- 4) Nilai penjaminan dan ;
- 5) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Asas publisitas dimaksudkan dalam UUJF untuk memberikan kepastian hukum, seperti termuat dalam Pasal 11 UUJF yang mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia, kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Republik Indonesia⁴⁰.

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencangkup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia⁴¹.

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal 29 UUJF).

Eksekusi jaminan fidusia didasarkan pada sertifikat jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia diterbitkan dan diserahkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia kepada penerima jaminan fidusia setelah pendaftaran fidusia dilakukan, sertifikat jaminan fidusia memuat tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia, memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan dalam pendaftaran Jaminan Fidusia⁴².

Dalam hal debitor atau pemberi fidusia cidera janji, pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia dalam

⁴⁰Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. *Op cit.* hal.139.

⁴¹ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani..*Loc cit.*

⁴² Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum UNDIP Semarang. 2000. Hal.43

rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan *titel eksekutorial* oleh penerima fidusia, artinya langsung melaksanakan eksekusi, atau melalui lembaga *parate eksekusi* - penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Dalam hal akan dilakukan penjualan di bawah tangan, harus dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

4. Sifat Jaminan Fidusia

Istilah jaminan berasal dari kata *jamin* yang berarti tanggung. Sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan⁴³.

UUJF menegaskan secara jelas, bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid, security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada Penerima Fidusia. Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan Pemberi Fidusia. Penegasan dimaksud menghilangkan keraguan dan pendapat

⁴³Oey Hoey Tiong. *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1983. hal.14.

bahwa jaminan fidusia tidak menimbulkan hak agunan atas kebendaan, melainkan hanya merupakan perjanjian obligatoir yang melahirkan hak yang bersifat "*persoonlijk*" (perorangan) bagi kreditor.

Soepratignja mengatakan bahwa hak eigendom adalah hak kebendaan, menurutnya apabila kita menganggap hak eigendom fidusia sebagai hak eigendom (biasa), maka sudah jelas jika hak eigendom fidusia adalah merupakan hak kebendaan. Namun begitu pula apabila kita menganggap hak eigendom fidusia sebagai hak gadai tak sejati. Demikian karena tujuan utama penyerahan hak eigendom secara fidusia adalah untuk memenuhi fungsi gadai yang tak terpenuhi, hingga oleh karena itu ketentuan tentang gadai, khususnya tentang sifat hak gadai, secara analogi harus diterapkan untuk hak eigendom fidusia. Jika demikian halnya maka hak eigendom fidusia diperoleh kreditor merupakan hak kebendaan (yang bersifat memberi jaminan) baru - disamping hak gadai dan hak hipotek - dan yang karenanya dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Pengakuan hak eigendom fidusia sebagai hak kebendaan baru itu sebenarnya merupakan penerobosan terhadap sistem tertutup dari Hukum Benda. Namun demikian, pendapat

bahwa hak eigendom fidusia adalah hak kebendaan itu sudah merupakan pendapat yang banyak diikuti oleh para sarjana.⁴⁴

Selain itu UUJF juga menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau aksesori (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok. Ini berbeda dengan anggapan yang berlaku di Jerman, bahwa FEO tidak bersifat aksesori. Akibat dari sifat ikutan jaminan fidusia adalah bahwa jaminan fidusia hapus demi hukum bilamana utang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus.⁴⁵

Pasal 1 butir 2 UUJF menentukan bahwa jaminan fidusia diberikan sebagai agunan bagi pelunasan utang. Selanjutnya Pasal 1 butir 7 dimaksud dan Pasal 7 UUJF mengatur lebih lanjut jenis utang yang pelunasannya dapat dijamin dengan jaminan fidusia. Sehubungan dengan kedua ketentuan dimaksud perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan utang yang pemenuhannya dapat dijamin dengan jaminan fidusia tidak terbatas pada pengertian utang sebagaimana dimaksud dalam kedua pasal tersebut, melainkan mencakup setiap perikatan (*verbinten*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1233 dan 1234 KUH Perdata.

⁴⁴ PJ. Soepratignja, *Pokok-pokok Hukum Perdata Hukum Benda Jilid 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 1994, hal 126

⁴⁵ J. Satrio. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.2000..hal.128.

Adapun utang yang lahir karena undang-undang adalah misalnya kewajiban membayar ganti rugi karena perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) dan *negotiorum gestio* (*zaakwaarneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1354 - 1357 KUH Perdata. Sedangkan utang yang lahir karena perjanjian adalah kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

Contohnya :

- Kewajiban pemasok untuk menyerahkan pupuk yang dijualnya kepada yang membelinya.
- Kewajiban debitur untuk membayar kembali pinjaman kepada krediturnya.
- Kewajiban seorang penanggung untuk melunasi utang yang ia telah jamin bilamana debitur cidera janji.
- Kewajiban pemilik sebidang tanah untuk tidak menutup jalan masuk ke rumah tetangganya yang melintasi bidang tanah tersebut karena telah diperjanjikannya (*servituut*).

Semua jenis utang tersebut di atas adalah yang dapat ditagih di muka pengadilan. Oleh karena itu utang-utang tersebut dapat dijamin dengan jaminan fidusia. Sehubungan dengan jenis utang

tersebut di atas, perlu diperhatikan bahwa utang yang lahir karena perjudian dan pertaruhan tidak dapat dituntut pemenuhannya (Pasal 1788 KUH Perdata) dan oleh karena itu tidak dapat dijamin fidusia atau jaminan lainnya.

Jaminan fidusia dapat diberikan untuk menjamin utang kepada lebih dari seorang kreditor asalkan diberikan pada saat yang sama. Misalnya jaminan fidusia yang diberikan kepada konsorsium kreditor dalam rangka pinjaman sindikasi (*syndicated loan*). Dalam hubungan ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa tidak mungkin adanya fidusia ulang, yaitu fidusia ganda atau lebih atas benda yang sudah dan masih dibebani jaminan fidusia. Ketidakmungkinan ini disebabkan oleh karena hak kepemilikan atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sudah beralih kepada Penerima Fidusia. Sedangkan syarat bagi sahnya jaminan fidusia adalah bahwa Pemberi Fidusia mempunyai hak kepemilikan atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada waktu ia memberi jaminan fidusia.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UUJF menyatakan, bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak

tanggung, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat-sifat sebagai berikut : ⁴⁶

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok ; Jaminan fidusia terikat dengan perjanjian pokok, sehingga jaminan fidusia bersifat *assesoir* dan mengikuti perjanjian dasar, sehingga batalnya perjanjian dasar secara hukum akan membatalkan perjanjian *assesoir* yang mengikuti perjanjian dasar tersebut.
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak terpenuhi.

Adapun sifat mendahului *droit de preference* dalam jaminan fidusia sama halnya seperti hak agunan kebendaan lainnya seperti gadai yang diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata, hak tanggungan

⁴⁶ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. *Op cit.* hal. 123– 124.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka jaminan fidusia menganut prinsip *droit de preference*. Sesuai ketentuan Pasal 28 UUJF, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Jadi di sini berlaku adagium "*first registered first secured*".⁴⁷

Droit de suite jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan ini merupakan pengakuan atas prinsip *droit de suite* yang telah merupakan bagian peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*).⁴⁸

Fidusia sebagai jaminan diberikan dalam bentuk perjanjian memberikan pinjaman uang, kreditor mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitor harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan hutangnya.

Sehingga dalam perjanjian fidusia kreditor memperjanjikan kuasa/kewenangan mutlak dalam arti bisa ditarik kembali dan tidak

⁴⁷ *Ibid*, hal. 124.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 125.

akan berakhir atas dasar sebab-sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813 KUH Perdata untuk dalam hal ini debitur wanprestasi :⁴⁹

- Mengambil sendiri benda fidusia di tangan debitur/pemberi fidusia kalau debitur/pemberi jaminan atas tututan dari kreditor tidak secara sukarela menyerahkan benda fidusia kepada kreditor ;
- Menjual benda tersebut sebagai haknya sendiri, baik secara di bawah tangan maupun di depan umum, dengan harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh lembaga pembiayaan ;
- Dalam hal ada penjualan, menandatangani akta perjanjiannya menerima hasil penjualan tersebut, menyerahkan benda fidusia kepada pembeli dan memberikan tanda penerimaannya.
 - a. antara pemberi dan penerima fidusia dengan demikian merupakan perikatan yang sifatnya *accessoir*, yakni merupakan perikatan yang membuntuti perikatan lainnya sedangkan pokoknya ialah hutang piutang ;
 - b. Perikatan fidusia dengan demikian merupakan perikatan dengan syarat batal, karena kalau utangnya dilunasi maka hak jaminannya hapus ;

⁴⁹ J. Satrio, *Op. cit*, hal. 132.

- c. Perikatan fidusia itu terjadi karena perjanjian pemberian fidusia sebagai jaminan sehingga dapat dikatakan bahwa sumber perikatannya adalah perjanjian, yakni perjanjian fidusia ;
- d. Perjanjian itu merupakan perjanjian yang tidak dikenal oleh KUH Perdata, oleh karena itu ia disebut juga perjanjian tidak bernama *innominat* atau *onbenoemde overeenkomst* ;
- e. Perjanjian tersebut tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang perikatan yang terdapat dalam KUH Perdata.

4.1. Perjanjian Pokok

Maksud dari Perjanjian Pokok adalah bahwa lahirnya jaminan fidusia didahului adanya perjanjian pokok yang terjadi antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, perjanjian pokok ini adalah perjanjian hutang piutang, dimana salah satu syaratnya adalah adanya benda jaminan yang secara tegas ditentukan/diikat dengan jaminan fidusia.

Tanpa adanya perjanjian pokok yang mensyaratkan jaminan dengan jaminan fidusia maka perjanjian fidusia tidak pernah ada, perjanjian pokok sangat penting dalam jaminan fidusia.

4.2. Perjanjian Ikutan/Accessoir

Beberapa sarjana⁵⁰ berpendirian, bahwa hak eigendom fidusia tidak tergantung pada piutang yang ada. Tidak memiliki sifat accessoir, melainkan bersifat mandiri. Hak eigendom fidusia menurut pendirian ini, tidak dapat disamakan dengan hak gadai maupun hipotek. Oleh karenanya hak eigendom fidusia tidak dapat pula dianggap mempunyai sifat accessoir. Oleh mereka yang menyangkal sifat accessoir dari hak eigendom fidusia itu, pada umumnya hal tersebut didasarkan pada pendapat bahwa hak eigendom tidak dapat bersifat accessoir.

Menurut pendirian yang kini banyak diiukti, hak eigendom fidusia memiliki sifat accessoir sebahaimana hak jaminan kebendaan pada umumnya. Pendirian demikian diikuti pula oleh HIR. Seperti ternyata dalam keputusannya tanggal 3 Januari 1941, yang terkenal sebagai Soerenleenbank-Los Arrest, yang antara lain menentukan, bahwa dalam hal terjadi kepailitan, ketentuan-ketentuan, tentang gadai yang bersangkutan dengan kepailitan secara analogi sejauh mungkin diterapkan pada penyerahan hak eigendom fidusia sebagai jaminan.

Dengan diakuinya hak eigendom fidusia sebagai hak yang accessoir terhadap piutang, maka hak tersebut ada pada seseorang apabila ia berkedudukan sebagai kreditor dari suatu piutang. Hapusnya piutang tersebut membawa serta hapusnya hak eigendo fidusia. Begitu pula hak eigendom fidusia ini menjadi beralih dengan beralihnya piutang berhubungan dengan adanya cesie atau

⁵⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1977, hal 25

subrogasi. Dalam hal ini peralihan hak eigendom fidusia kepada benda-benda tersebut, bahkan meliputi juga perkakas rumah tangga⁵¹. Terhadap pelaksanaan fidusia atas perkakas rumah tangga itu Ko Tjay Sing mengemukakan keberatan, bahwa karena tidak ada keberatannya apabila benda-benda tersebut penguasaannya diserahkan kepada kreditor, maka benda-benda tersebut harus digadaikan.⁵² Demikian juga Mariam Darus Badruzaman. Beliau berpendapat bahwa hal tersebut dapat menjerumuskan rakyat kecil dan pengusaha ekonomi lemah⁵³. Oleh karena itu menurut beliau, obyek fidusia sebaiknya hanya terbatas pada barang-barang perniagaan saja.⁵⁴

Para sarjana saat ini berpendapat bahwa sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti perjanjian gadai, hipotik, atau hak tanggungan, maka perjanjian fidusia juga merupakan suatu perjanjian yang *assessoir* (perjanjian buntut). Maksudnya adalah perjanjian *assessoir* itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/ membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini, yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian hutang piutang.

Karena itu, konsekuensi dan perjanjian *assessoir* ini adalah bahwa jika perjanjian pokok tidak sah, atau karena sebab apa pun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian *assessoir* juga ikut menjadi batal.

⁵¹ Ibid, hal 31

⁵² P. Soepratignja, hal 130

⁵³ Mariam Darus Badruzaman, 1979, hal 102

⁵⁴ Ibid, hal 103

Menurut hukum, semua perjanjian jaminan hutang merupakan perjanjian yang *assessoir*. Termasuk di dalam perjanjian yang *assessoir* tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Perjanjian Fidusia.
- (2) Perjanjian Gadai.
- (3) Perjanjian Hipotik.
- (4) Perjanjian Hak Tanggungan.
- (5) Perjanjian Jaminan Pribadi.
- (6) Perjanjian Jaminan Perusahaan.
- (7) Perjanjian Cessie Piutang.

5. Lahirnya Jaminan Fidusia

Perjanjian jaminan fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUJF dinyatakan : Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

Setelah tahapan pembebanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan UUJF akta perjanjian jaminan fidusia tersebut diwajibkan untuk didaftarkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUJF, yang

menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Adapun tata cara pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia sehubungan adanya permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia, diatur lebih lanjut berdasarkan PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia :⁵⁵

- a. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat :
 - 1) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang meliputi nama, agama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan ;
 - 2) Tanggal dan nomor akta jaminan, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia ;
 - 3) Data perjanjian pokok ;
 - 4) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia ;
 - 5) Nilai penjaminan dan ;

⁵⁵ PP No. 86 Tahun 2000 Tentang *Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia*.

6) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia setelah menerima permohonan tersebut memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan. Apabila tidak lengkap, harus langsung dikembalikan berkas permohonan tersebut.

- b. Apabila sudah lengkap, Pejabat Pendaftaran Fidusia memberikan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada pemohon yang dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia.
- c. Apabila terdapat kekeliruan penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia, dalam waktu 60 hari setelah menerima sertifikat jaminan fidusia pemohon memberitahu kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat jaminan fidusia ini memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula.

Dengan didaftarkannya akta perjanjian fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat akta jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kepada kreditur diberikan Sertifikat Jaminan Fidusia. Saat pendaftaran akta pembebanan fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi pemberi fidusia, memberikan kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan

memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.⁵⁶

Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Suatu yang sangat menguntungkan bagi kreditor penerima jaminan fidusia adalah bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mengandung kata-kata yang biasa disebut irah-irah, "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,**" sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJF.

6. Ruang Lingkup dan Obyek Jaminan Fidusia

6.1. Ruang Lingkup Jaminan Fidusia

Ruang lingkup dari perjanjian jaminan fidusia diatur dalam Pasal 10 UUJF :

Kecuali diperjanjikan lain :

- a. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

⁵⁶ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op. cit*, hal. 41.

- b. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek fidusia diasuransikan.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, Jaminan Fidusia sudah dengan sendirinya mencakup pula hasil dari benda jaminan fidusia.

- a. Penafsiran luas

Penjelasan atas Pasal 10 sub 1, yang mengartikannya sebagai segala sesuatu yang diperoleh dan benda yang dibebani jaminan fidusia, memberi petunjuk kepada kita, bahwa kata hasil ditafsirkan luas, meliputi, baik hasil alamiah maupun hasil perdata.

Hasil alamiah misalnya adalah anak dan sapi-induk yang dijamin, sedang hasil perdata adalah bunga dan tagihan atau uang sewa dan benda yang dijamin. Demikian juga dengan dividen suatu saham.

- b. Tidak berlaku asas asesi

Ketentuan Pasal 10 dihubungkan dengan Pasal 16 UUJF, kita bisa menyimpulkan, bahwa jaminan fidusia tidak otomatis meliputi perbaikan dan penambahan-penambahannya di

kemudian hari atau dengan perkataan lain -- lebih luas -- di sini tidak berlaku asas asesi.

Pada hubungan *-fiduciare*, pemilik-asal sebagai orang yang tetap menguasai benda jaminan fidusia sadar, benda tersebut sekarang -- paling tidak sementara dijaminakan -- sudah bukan miliknya dan kalau ia tetap melaksanakan perbaikan dan penambahan-penambahan atas benda fidusia, maka kedudukannya dapat kita samakan dengan *bezitter* dengan itikad buruk. Pada saat kreditur penerima-fidusia akan melaksanakan eksekusi, maka terhadapnya kiranya bisa diberlakukan ketentuan Pasal 581 KUH Perdata yaitu ia hanya bisa mengambil kembali apa yang telah ditambahkan pada benda jaminan, dengan syarat pengambilan kembali itu tidak merusak benda jaminan. Kalau penambahan itu berupa suatu bangunan, maka berlakulah Pasal 603 KUH Perdata dan dalam peristiwa seperti itu, pemilik bisa menyuruh bongkar tambahan bangunan yang bersangkutan.

Sekalipun ada perlindungan bagi kreditor penerima-fidusia dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, kiranya adalah lebih aman bagi kreditor untuk memperjanjikan bahwa semua perbaikan dan penambahan atas benda jaminan fidusia, yang

menyatu dengannya, termasuk dalam lingkup jaminan fidusia yang mereka tutup.

Yang demikian ini memang dimungkinkan oleh Pasal 10 tersebut di atas, sebagai yang tampak dan kata-kata “kecuali ditentukan lain”, yang memberikan petunjuk kepada kita, bahwa pasal tersebut merupakan ketentuan hukum yang bersifat menambah.

6.2. Obyek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya UUFJF tersebut benda yang menjadi objek fidusia umumnya merupakan benda-benda bergerak yang terdiri dari benda *inventory*, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.

Namun sejak berlakunya UUFJF, pengertian jaminan fidusia diperluas sehingga yang menjadi objek jaminan fidusia mencakup benda-benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan menurut UU No. 4 Tahun 1996.

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak

terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik.⁵⁷

Apabila kita memperhatikan pengertian benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tersebut, maka yang dimaksud dengan benda adalah termasuk juga piutang (*account receivables*). Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, undang-undang mengaturnya dalam Pasal 10 UUJF disebutkan, bahwa jaminan fidusia meliputi semua hasil dari benda jaminan fidusia tersebut dan juga klaim asuransi kecuali diperjanjikan lain.

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus disebut dengan jelas dalam akta jaminan fidusia, baik identifikasi benda tersebut maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya dan bagi benda *inventory* yang selalu berubah-ubah dan atau tetap harus dijelaskan jenis benda dan kualitasnya. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan

⁵⁷ Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jaminan Fidusia, *Op.cit*, hal. 3.

atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian tersendiri.

7. Pembuktian Hak atas Benda Bergerak

Pembuktian hak atas benda bergerak adalah terhadap dokumen-dokumen yang menyertai benda tersebut. Misalkan terhadap kendaraan bermotor adalah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) meskipun terhadap bukti ini mengandung banyak kelemahan, antara lain bahwa pada kenyataannya BPKB hanya merupakan dokumen identitas kendaraan dan bukan merupakan dokumen kepemilikan kendaraan, sehingga sering nama yang tertera dalam BPKB bukanlah pemilik dari kendaraan tersebut.

Terhadap benda bergerak lainnya dapat juga yang menjadi bukti adalah faktur pembelian, namun dokumen ini hanya merupakan salah satu dokumen pendukung saja.

Terhadap pembentukan perjanjian jaminan fidusia, dasar kepemilikan benda bergerak biasanya digunakan BPKB dan kuitansi pembelian (faktur) atau juga didasarkan pada jenis perjanjian yang melekat pada objek benda bergerak tersebut, misalkan menyangkut

adanya perjanjian leasing terhadap objek ataupun sewa beli dengan angsuran.

8. Hapusnya Jaminan Fidusia

Dalam setiap perjanjian pasti ada masa berakhirnya, karena dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok dalam hal ini perjanjian utang-piutang. Apabila perjanjian utang piutang dan kewajiban yang terkait dengan perjanjian utang piutang telah dilunasi maka perjanjian utang-piutang tersebut juga hapus, dengan hapusnya perjanjian maka jaminan fidusia hapus. Ketentuan hapusnya jaminan fidusia berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu :⁵⁸

Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

- 1) Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia ;
- 2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau ;
- 3) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf

⁵⁸ J. Satrio, *Op.cit*, hal. 318.

b, yaitu jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

Apabila jaminan fidusia hapus penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) UUJF dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

Dengan hapusnya jaminan fidusia Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia, selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Bukti Pendaftaran yang bersangkutan tidak berlaku lagi.⁵⁹

8.1. Hapusnya Perjanjian Pokok

Bahwa jaminan fidusia berakhir karena hutang yang dijamin dengan fidusia hapus, adalah suatu konsekuensi logis dari sifat jaminan fidusia sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* (Pasal 4 UUJF), kata hutang di sini, harus diartikan sesuai dengan Pasal sub 7

⁵⁹ *Ibid*, hal. 308.

UUJF, yang pada dasarnya bisa berupa prestasi apa saja -- sesuai dengan pasal 1234 KUHPerdara -- asal dinyatakan atau bisa dinyatakan dalam sejumlah uang. jadi, kalau kewajiban prestasinya dalam perikatan pokok hapus, maka jaminan fidusia yang diberikan untuk menjamin kewajiban tersebut, dengan sendirinya (demi hukum) turut hapus.

Karena hapusnya terjadi demi hukum, maka pada dasarnya -- dengan hapusnya perikatan pokok -- fidusia itu hapus tanpa pemberi fidusia harus berbuat apa-apa, bahkan termasuk, seandainya pemberi fidusia tidak tahu akan hapusnya perikatan pokok tersebut.

Suatu perikatan hapus karena macam-macam alasan, antara lain sebagai yang disebutkan dalam Pasal 1381 KUHPerdara dan karena beberapa alasan di luar itu.

Hapusnya suatu perikatan menghapuskan kewajiban prestasi yang disebutkan di dalamnya dan ini pada gilirannya menghapus semua perjanjian yang *accessoir* pada perikatan pokok yang hapus tersebut.

8.2. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia

Dasar yang kedua disebutkan: pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima-fidusia. Hak jaminan diberikan kepada kreditur penerima-fidusia, yang memperjanjikan hak tersebut. Hak tersebut diberikan untuk melindungi kepentingan kreditur, karena jaminan fidusia memberikan hak-hak tertentu untuk kepentingan penerima-fidusia, maka terserahlah kepada si empunya hak untuk mau menggunakannya atau tidak. Jadi benar sekali, bahwa yang berhak untuk melepaskan hak jaminan fidusia adalah kreditur penerima fidusia.

8.3. Musnahnya Benda Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia juga hapus dengan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan ini adalah sejalan dengan Pasal 1444 KUH Perdata, yang mengatakan, bahwa:

Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian rupa sehingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berhutang, dan sebelum Ia lalai menyerahkannya.

Kata bahan adalah terjemahan dan "*onderwerp*", yang juga bisa diterjemahkan menjadi "objek". Jadi, kalau objek yang ada

dalam perjanjian itu musnah, tidak bisa diperdagangkan lagi atau hilang, maka hapuslah perikatannya. Kalau kita terapkan pada perjanjian pemberian jaminan fidusia, maka kalau benda objek jaminan fidusia itu musnah, maka perjanjian pemberian-fidusia itu dengan sendirinya menjadi hapus, ini sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 25 ayat (1 c) UUF tersebut di atas.

Ketentuan Pasal 1444 KUHPerduta ternyata lebih luas jangkauannya, karena perikatan tidak hanya hapus, kalau objeknya musnah, tetapi juga kalau objeknya hilang atau tidak dapat diperdagangkan lagi. Dengan melihat jangkauan Pasal 1444 KUHPerduta yang lebih luas sebagai tersebut di atas, lebih baik kalau ketentuan Pasal 25 ayat (1 c) menunjuk saja kepada Pasal 1444 KUHPerduta tersebut di atas.

Sekarang permasalahannya adalah, apakah dengan adanya ketentuan Pasal 25 sub 1c tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 1444 KUHPerduta tidak berlaku? Dan bunyi pasal yang bersangkutan tidak ternyata, bahwa Undang-Undang Fidusia hendak menyingkirkan ketentuan Pasal 1444 KUHPerduta. Dengan demikian, jaminan fidusia juga hapus, kalau benda objek jaminan fidusia hilang. Kesemuanya dengan tidak mengurangi

tanggung jawab pemberi-fidusia, kalau hilang atau musnahnya objek jaminan fidusia disebabkan oleh salahnya pemberi-fidusia.

Ada yang perlu mendapat perhatian khusus di sini, yang dimaksud adalah, bahwa jaminan fidusia yang hapus adalah jaminan fidusia atas benda jaminan yang musnah saja. Jadi kalau benda yang musnah merupakan bagian dan sekelompok benda jaminan fidusia, maka untuk benda-benda jaminan yang selebihnya -- yang tidak musnah -- tetap berlaku.

Dalam peristiwa seperti tersebut di atas, perlu diingat, bahwa perjanjian pokoknya, untuk mana diberikan jaminan fidusia, tetap utuh, sehingga tidak mengubah kedudukan pemberi-fidusia sebagai debitur, hanya saja si kreditur sekarang - - kalau tagihannya hanya dijamin dengan fidusia yang objeknya musnah -- berkedudukan sebagai kreditur konkuren, dengan jaminan umum sebagai yang dijanjikan oleh Pasal 1131 KUHPerdara.

8.4. Klaim Asuransi

Ketentuan Pasal 25 ayat (2) UUJF sebagai tersebut di atas akan kedengaran janggal, kalau tidak dihubungkan dengan Pasal 10 sub b Undang-Undang Fidusia bahwa musnahnya benda

objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi adalah sudah dengan sendirinya, karena kalau benda yang bersangkutan diasuransikan, maka hak untuk mengklaim penggantian justru baru muncul, kalau benda objek jaminan musnah oleh peristiwa untuk mana telah dipertanggungjawabkan.

Maksudnya di sini adalah, bahwa sekalipun jaminan fidusianya hapus, tetapi hak atas klaim asuransi sebagai disebutkan dalam Pasal 10 sub b UUJF -- atas dasar pergantian benda (*zaakvervanging*) -- tetap ada pada kreditor, Ketentuan ini ternyata hanya merupakan penegasan saja dari ketentuan Pasal 1445 KUHPerdara, yang mengatakan, bahwa:

Jika barang yang terhutang, di luar salahnya si berhutang musnah, tidak dapat diperdagangkan lagi atau hilang, maka si berhutang, jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada orang yang menghutangkan kepadanya.

Lebih dari itu, ketentuan Pasal 1445 KUHPerdara jangkauannya juga lebih luas. Kalau ketentuan pasal tersebut kita terapkan pada perjanjian pemberian jaminan fidusia, maka kalau atas musnah atau hilangnya benda objek jaminan fidusia, pemberi-fidusia mempunyai hak menuntut penggantian (ganti-rugi) terhadap pihak-

ketiga -- ini jangkauannya luas, tidak hanya terhadap perusahaan asuransi -- maka pemberi-fidusia harus menyerahkan hak tuntutan seperti itu kepada kreditur. Bedanya dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Fidusia adalah, bahwa hak atas klaim itu, berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Fidusia, sudah termasuk dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia, sehingga tidak perlu ada penyerahan hak tuntutan seperti itu kepada kreditur penerima-fidusia. Dengan demikian, kalau -- berdasarkan Pasal 1444 KUHPerdara -- perjanjian pemberian jaminan fidusia menjadi hapus atas dasar hilangnya benda objek jaminan fidusia, dan pemberi-fidusia mempunyai hak untuk mengajukan klaim atas hilangnya benda itu, maka kreditur penerima fidusia bisa menuntut penyerahan hak klaim itu berdasarkan Pasal 1445 KUHPerdara, karena peristiwa seperti itu, tidak tercakup oleh Pasal 25 ayat (2) UUJF, yang hanya berbicara tentang klaim asuransi atas dasar musnahnya benda jaminan fidusia saja.

8.5. Laporan Hapusnya Jaminan Fidusia

Pasal 25 ayat (3) UUJF merupakan konsekuensi lebih lanjut dari Pasal 16 UUJF, yaitu kewajiban penerima fidusia memberitahukan tentang hapusnya jaminan fidusia yang telah didaftarkan, dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak, atau musnahnya benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Tampaknya hendak diatur semacam "roya" pada hipotik atau Hak Tanggungan. Pada waktu debitor melunasi semua hutang, untuk mana diberikan jaminan fidusia, maka kreditor memberikan surat yang ditujukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, yang menyatakan, bahwa hutang yang bersangkutan sudah dilunasi. Karena jaminan *accessoir* pada perikatan pokoknya -- untuk mana diberikan jaminan -- maka dengan pelunasan perikatan pokoknya, jaminan sudah dengan sendirinya hapus. Karenanya menjadi aneh, kalau dikatakan penerima-fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia. Mestinya penerima-fidusia melaporkan telah lunasnya perikatan yang dijamin dengan fidusia dan minta agar pendaftaran fidusianya dicoret.

Pencoretan pencatatan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada hakikatnya hanya merupakan tindakan administratif saja. Demikian pula kalau ada pelepasan hak atau peristiwa khususnya benda jaminan fidusia yang telah didaftarkan.

Permasalahannya adalah, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (3) UUJF, yang ditunjuk untuk memberitahukan adalah penerima fidusia, padahal, setelah tagihannya dilunasi, atau objek jaminan musnah atau hilang, penerima-fidusia sudah tidak punya kepentingan lagi dengan benda fidusia, apakah masih terdaftar di KPF atau tidak. Yang selanjutnya berkepentingan justru mantan pemberi-fidusia. Bagaimana kalau pemberi fidusia cuek saja?

Untuk penghapusan ikatan jaminan berdasarkan pelunasan, memang debitor atau pemberi-fidusia pada waktu hendak melunasi sebaiknya mensyaratkan, bahwa penerima fidusia memberikan surat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 25 ayat (3)UUJF.

Namun, bagaimana kalau hapusnya ikatan jaminan karena dilepaskan haknya atau karena musnahnya benda jaminan? Walaupun pasal yang bersangkutan tidak dengan tegas mewajibkan penerima-fidusia untuk memberikan surat seperti

itu, namun -- untuk melindungi kepentingan pemberi-fidusia -- pasal tersebut perlu ditafsirkan sebagai ada mengandung kewajiban seperti itu.

Berlainan adalah ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Hak Tanggungan, dalam mana ditentukan, bahwa yang mengajukan permohonan pencoretan pencatatan hak tanggungan pada buku hak atas tanah dan sertifikatnya adalah pihak yang berkepentingan.

B. Pendaftaran Jaminan Fidusia

UUJF - sebagai yang disebutkan dalam bagian Menimbang sub c - bertujuan untuk memberikan suatu pengaturan yang lebih lengkap dari yang selama ini ada dan sejalan dengan itu hendak memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam penjelasan atas UUJF selain hendak menampung kebutuhan di dalam praktek yang selama ini ada, juga hendak memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sejalan dengan prinsip memberikan kepastian hukum, maka UUJF mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran

tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima fidusia maupun kepada pihak ketiga.

Beberapa asas yang dianut dalam UUJF adalah⁶⁰ :

- asas kepastian hukum;
- asas publisitas;
- asas perlindungan yang seimbang;
- asas menampung kebutuhan praktek;
- asas tertulis otentik;
- asas pemberian kedudukan yang kuat kepada kreditor

Jaminan Fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam pasal 11 UUJF. Dengan adanya pendaftaran tersebut, UUJF memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan. Ketentuan tersebut dibuat dengan tujuan bahwa benda yang dijadikan obyek jaminan benar-benar merupakan barang kepunyaan debitor atau pemberi fidusia sehingga kalau ada pihak lain yang hendak mengklaim benda tersebut, ia dapat mengetahuinya melalui pengumuman tersebut.

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dilingkup tugas Departemen

⁶⁰ Satrio J, *Hukum Jaminan hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2002

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, dimana untuk pertama kalinya kantor tersebut didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara RI.

Hal-hal yang berhubungan dengan pendaftaran:

1. Permohonan pendaftaran fidusia

Penerima fidusia sendiri atau kuasanya atau wakilnya mengajukan permohonan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia yang memuat :

- a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang meliputi nama lengkap; agama; tempat tinggal ; tempat kedudukan; tempat dan tanggal lahir ; jenis kelamin ; status perkawinan, pekerjaan.
- b. Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
- c. Data perjanjian pokok.
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- e. Nilai pejaminan.
- f. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

2. Kantor Pendaftaran Fidusia, bertugas :

- a. Mengecek data yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran dan tidak melakukan penilaian kebenaran data yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran fiducia.
- b. Mencatat jaminan fiducia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- c. Menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fiducia kepada penerima fiducia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan.

3. Pendaftaran perubahan dalam sertifikat jaininan fidusia.

- a. Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia dengan melampirkan pemyataan perubahan pendaftaran yang memuat hal-hal yang diubah.
- b. Kantor pendaftaran wajib mencatat perubahan dalam daftar fiducia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, serta menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia.

4. Tujuan Pendaftaran.

Tujuan dari pendaftaran adalah memberikan kepastian hukum kepada penerima fidusia dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan. Segala keterangan mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia terbuka untuk umum. Kecuali terhadap barang persediaan, melalui sistem pendaftaran ini diatur ciri-ciri yang sempurna dari jaminan fidusia sehingga memperoleh sifat sebagai hak kebendaan (*right in rem*) yang menyanggung asas *droit de suit*.

Masalah-Masalah yang mungkin timbul dalam pembebanan dan pendaftaran :

1. Perlindungan terhadap kreditor.

Dalam sebuah jaminan fidusia pada dasarnya telah terjadi pemindahan hak milik. Dalam praktek sehari-hari maka segala bentuk kepemilikan harus dimasukkan dalam neraca laba rugi suatu perusahaan. Ketentuan mengenai pengalihan hak ini dapat menyulitkan para kreditor, karena apabila benda jaminan tersebut tidak dimasukkan dalam daftar neraca perusahaan dapat dianggap sebagai suatu penggelapan, namun apabila dimasukkan dalam suatu daftar neraca perusahaan, maka harus

selalu dijelaskan pada tahun buku sesudahnya tentang aset perusahaan yang dikeluarkan dari neraca.

Terhadap jaminan fidusia yang dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia, apabila terjadi pelelangan atas barang fidusia tersebut, maka akan terdapat masalah dalam menentukan siapa yang akan menjadi kreditor *preferencenya*.

2. Perlindungan terhadap debitor.

Jaminan Fidusia yang berasaskan kepercayaan dapat menjadi bumerang bagi pihak debitor. Sesuai dengan prinsip hukum benda dengan adanya peralihan hak maka pihak kreditor dapat sewaktu-waktu mengambil benda tersebut, apabila debitor tidak mau menyerahkan benda tersebut dapat dikatakan sebagai pencurian atau penguasaan barang tanpa hak.

3. Perlindungan terhadap pembeli yang beritikad baik

Barang fidusia merupakan barang bergerak. Jaminan Fiducia harus didaftarkan oleh penerima fidusia. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, apabila calon pembeli yang beritikad baik, melakukan suatu transaksi atas barang yang sebenarnya merupakan jaminan fiducia, dimana dalam Pasal 20 UUFJ

dijelaskan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fiducia dalam tangan siapapun juga.

5. Tempat Pendaftaran.

Dalam Penjelasan pasal 11 UUJF disebutkan bahwa pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dalam hal ini adalah dilakukan pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI yang ada di setiap Propinsi, yang menjadi permasalahan adalah bagi pemberi fidusia yang kedudukannya jauh dari ibukota propinsi, hal tersebut akan menjadi permasalahan dalam pengecekan yang harus dilakukan oleh pihak ketiga yang beritikad baik.

1. Kewajiban Pendaftaran

Untuk pertama sekali dalam sejarah hukum Indonesia, adanya kewajiban untuk mendaftarkan fidusia ke instansi yang berwenang. Kewajiban tersebut bersumber dan Pasal 11 dari UUJF. Pendaftaran fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pihak pemberi fidusia.

Pendaftaran fidusia dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- (1) Benda Objek Jaminan Fidusia yang berada di dalam negeri (Pasal 11 ayat(1)).
- (2) Benda Objek Jaminan Fidusia yang berada di luar negeri (Pasal 11 ayat (2)).
- (3) Terhadap perubahan isi Sertifikat Jaminan Fidusia (Pasal 16 ayat (1)). Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris tetapi perlu diberitahukan kepada para pihak.

1.1. Maksud dan Tujuan Pendaftaran

Maksud pendaftaran, baik itu pendaftaran benda, hipotik maupun hak tanggungan -- dengan memperhitungkan asas publisitas yang biasanya dianut dalam pelaksanaan pendaftaran - - adalah agar pihak-ketiga mempunyai kesempatan untuk tahu kalau mengenai pendaftaran benda, ciri-ciri benda yang didaftar dan kalau mengenai hipotik dan hak tanggungan, bahwa benda-benda tertentu terikat sebagai jaminan untuk keuntungan kreditur tertentu, untuk suatu jumlah tertentu, dengan janji-janji tertentu.

Sudah bisa diduga, bahwa pendaftaran dimaksudkan agar mempunyai akibat terhadap pihak ketiga. Dengan pendaftaran, maka pihak-ketiga dianggap tahu ciri-ciri yang melekat pada

benda yang bersangkutan dan adanya ikatan jaminan dengan ciri-ciri yang disebutkan di sana, dan dalam hal pihak-ketiga lalai untuk memperhatikan/mengontrol register/daftar, maka ia -- dengan tidak bisa mengharapkan adanya perlindungan berdasarkan itikad baik -- harus memikul risiko kerugian sendiri. Namun, sehubungan dengan adanya KPF hanya terbatas di kota-kota besarnya -- dan hal itu membawa konsekuensi pada biaya yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran dan *checking* daftar -- menjadi pertanyaan, apakah prinsip seperti itu bisa patut diterapkan pada fidusia? Apakah bisa dan patut diharapkan, bahwa orang yang hendak mengoper suatu benda tidak-atas-nama, akan mengadakan *checking* lebih dahulu ke KPF -- yang mungkin letaknya cukup jauh -- sebelum menutup transaksi mengenai benda itu? ini membawa konsekuensi yang cukup besar terhadap pihak-ketiga -- termasuk pemegang-gadai -- yang beritikad baik.

1.2. Tempat Pendaftaran

1.2.1. Kantor Pendaftaran Fidusia

Untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 11 UUFJ, maka diadakanlah Kantor Pendaftaran Jaminan fidusia, yang

menyediakan suatu daftar/register, yang berfungsi untuk menampung pendaftaran jaminan-jaminan fidusia (Pasal 12 ayat (1)).

Dari Pasal 12 sub 2 dan sub 4 dapat kita simpulkan, bahwa menurut rencana Kantor-kantor Pendaftaran seperti itu akan diadakan di berbagai tempat. Namun, untuk pertama kalinya kantor pendaftaran fidusia baru akan diadakan di Jakarta, yang untuk sementara -- sebelum ada kantor-kantor yang lain -- wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Bahwa nantinya akan diadakan kantor pendaftaran di tempat lain juga, kiranya adalah patut sekali, ditinjau dan sudut jarak maupun biaya.

Salah satu keberatan dan para sarjana mengenai pendaftaran jaminan fidusia adalah masalah biaya dan berat ringannya biaya sedikit banyak bergantung dan besar nilai jaminan. Biaya yang sama, untuk jaminan yang nilainya kecil akan dirasakan lebih berat daripada jaminan yang besar.

Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berada di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI (Pasal 11 sub ayat (3)). Suatu hal penting yang disebutkan dalam penjelasan atas Pasal 11 -- yang tidak diatur dalam Pasal 11 itu sendiri -- adalah bahwa pendaftaran dilakukan di tempat kedudukan pemberi-fidusia.

Kata tempat kedudukan menarik perhatian kita, sebab -- sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 sub 5 Undang-Undang Fidusia - pemberi fidusia bisa perseorangan maupun korporasi, padahal sebutan tempat kedudukan biasanya tertuju kepada suatu perseroan/perkumpulan, sedang untuk orang perseorangan digunakan istilah "tempat tinggal/kediaman" atau "domisili". Menjadi pertanyaan, apakah dengan demikian penjelasan atas Pasal 11 UUJF hanya berlaku untuk korporasi saja ? karena tidak ada dasar atau petunjuk yang mendukung pendirian seperti tersebut di atas, maka kita kiranya boleh menyimpulkan, bahwa pendaftaran fidusia dilakukan di kantor pendaftaran

fidusia yang wilayah kerjanya meliputi domisili/tempat kedudukan dari pemberi-fidusia.

Ketentuan ini baru penting kalau nanti ternyata diadakan kantor-kantor pendaftaran di luar yang disebutkan dalam Pasal 12 sub 2. Tidak dijelaskan alasan mengapa dipilih domisili dan pemberi-fidusia sebagai patokan, padahal benda jaminan fidusia bisa berupa benda tetap (Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Fidusia) dan pada umumnya kalau menyangkut benda tetap, semua permasalahan yang menyangkut benda tetap berpegang kepada tempat di mana benda tetap itu berada. Mungkin menurut pertimbangan pembuat undang-undang, dengan penetapan seperti itu, biaya pendaftaran akan relatif lebih murah dan -- secara tidak langsung -- menguntungkan debitor/pemberi-fidusia. Perlu diingat, bahwa sekalipun permohonan pendaftaran dilakukan oleh kreditor penerima-fidusia, tetapi sudah bisa diduga, bahwa biaya itu akan diperjanjikan menjadi beban pemberi-fidusia. Bukankah dalam prakteknya para kreditor biasa memperjanjikan, bahwa biaya-biaya yang berhubungan

dengan pengikatan jaminan ditanggung oleh debitor/pemberi-jaminan ?.

Namun demikian, domisili tersebut di atas jangan dikacaukan dengan domisili pilihan yang diperjanjikan para pihak dalam perjanjian pemberian jaminan, yang diadakan untuk mengantisipasi kemungkinan permasalahan yang di kemudian hari timbul, sehubungan dengan perjanjian pemberian jaminan fidusia. Yang disebutkan di atas hanya mengenai tempat di mana pendaftaran jaminan fidusia dilakukan. Karena di dalam UUJF tidak ada ketentuan yang bersifat memaksa, yang mengatur tentang domisili perjanjian pemberian jaminan fidusia, maka berlakulah ketentuan umum mengenai domisili dan dalam akta notaris biasanya disebutkan domisili pilihan untuk perjanjian yang bersangkutan dan semua akibat yang timbul daripadanya.

1.2.2. Fungsi dan Tugas Kantor Pendaftaran Fidusia

Berdasarkan maksud dan tujuan pendaftaran maka Kantor Pendaftaran Fidusia memiliki fungsi dan tugas untuk

menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia, mengumumkan menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada penerima fidusia.

1.2.3. Tanggungjawab Kantor Pendaftaran Fidusia

Kantor pendaftaran fidusia tidak dibenarkan melakukan koreksi terhadap isi blanko permohonan pendaftaran fidusia yang telah diisi oleh penerima fidusia, terhadap hal ini maksudnya untuk menegaskan bahwa terhadap segala kesalahan isi pada blanko permohonan fidusia tidak menjadi tanggungjawab Kantor Pendaftaran Fidusia.

Tetapi kantor pendaftaran fidusia bertanggungjawab pada kebenaran tanggal daftar dari objek jaminan fidusia, bertanggungjawab terhadap kebenaran tenggal registrasi sertifikat perubahan maupun penggati.

2. Sertifikat Jaminan Fidusia

KPF menerbitkan sertifikat jaminan fidusia. Penerbitan dan penyerahan sertifikat tersebut dilakukan pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran.

Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan buku daftar fidusia dan karenanya memuat catatan tentang apa yang dicatat di dalamnya sesuai dengan Pasal 13 sub 2.

Ini merupakan hal baru karena selama ini atas jaminan fidusia yang didasarkan atas hukum kebiasaan dan yurisprudensi -- yang tidak didaftarkan -- maupun yang didasarkan atas Pasal 15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985, yang wajib didaftarkan, tidak diterbitkan sertifikat.

2.1. Pencantuman Irah-irah

Suatu ciri yang sangat menguntungkan bagi kreditur penerima jaminan fidusia adalah, bahwa sertifikat jaminan fidusia mengandung kata-kata -- yang biasa disebut irah-irah -- **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”** (Pasal 15 sub 1), yang ditafsirkan sebagai mengandung titel eksekutorial (Pasal 15 sub 2 Undang-undang Fidusia) dan hal itu berarti, bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

2.2. Keputusan yang Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap

Dengan dicantulkannya irah-irah seperti tersebut di atas maka Sertifikat Jaminan Fidusia disebut mempunyai kekuatan yang tetap untuk dilaksanakan sebagai mempunyai titel eksekutorial. Pemberian arti seperti itu juga dengan tegas disebutkan dalam Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang Rumah Susun Nomor 16 Tahun 1985 dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996.

Bahwa undang-undang memungkinkan untuk dikeluarkannya grosse dari akta-akta tertentu, sudah diketahui dari ketentuan Pasal 38 P.J.N, Pasal 224 H.I.R. Dan Pasal 14 Undang-undang Hak Tanggungan. Dari apa yang sudah disebutkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut, maka sekarang ada lagi grosse lain yaitu grosse Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pencantuman irah-irah sebagai yang dimungkinkan oleh undang-undang membawa konsekuensi, bahwa pemegang akta grosse berkedudukan seperti orang yang sudah memegang keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Yang perlu diingat adalah, bahwa akta grosse tidak

"sama" dengan suatu keputusan Pengadilan, tetapi mempunyai kekuatan sebagai suatu keputusan Pengadilan.⁶¹

Karena isi perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia berisi kewajiban untuk memberikan suatu prestasi tertentu, maka Sertifikat Jaminan Fidusia sama dengan keputusan yang mengandung perintah seperti itu dan karena bersifat *condemnatoir*.

Dengan memegang titel ekekutorial, maka selanjutnya dapat diambil langkah-langkah eksekusi.

Dari ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 435 dan Pasal 440 Rv, Pasal 224 H.I.R kita tahu bahwa "irah-irah" pada akta, yang memenuhi syarat yang disebutkan dalam ketentuan yang bersangkutan, merupakan salah satu syarat untuk bisa mempunyai kekuatan ekekutorial.⁶²

⁶¹ J Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

⁶² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Grosse akta dalam perkembangan hukum di Indonesia*, 1988

3. Prosedur Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia

3.1. Tata Cara Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia

3.1.1. Permohonan dan Pernyataan Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan dengan mengajukan suatu permohonan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia -- selanjutnya disingkat menjadi KPF -- dengan disertai surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

Permohonan dilakukan oleh penerima fidusia. Hak penerima fidusia untuk mendaftarkan di KPF adalah hak yang sudah diberikan oleh undang-undang. Namun, ternyata dalam blangko Akta Jaminan Fidusia yang dipakai oleh salah satu bank, di dalamnya diperjanjikan suatu kuasa dan pemberi-fidusia kepada penerima fidusia untuk melaksanakan pendaftaran. Kiranya klausula seperti itu adalah berlebihan.

Ketentuan tersebut di atas patut dan logis karena bukankah yang paling berkepentingan untuk itu adalah kreditur penerima-fidusia? Adalah terserah kepadanya, apakah ia merasa cukup aman dengan memegang akta pengikatan jaminan fidusia saja, ataukah ia

menghendaki jaminan yang lebih kuat dan karenanya ia mendaftarkannya di KPF ?

Bahwa yang berhak mendaftarkan, selain daripada penerima-fidusia sendiri, adalah kuasanya atau wakilnya, kiranya tidak perlu diatur dalam UUJF. Yang demikian itu adalah sudah sesuai dengan asas hukum umum yang berlaku. Walaupun tidak dijelaskan lebih lanjut, namun sudah bisa diduga, bahwa perbedaan antara kuasa dan wakil adalah, bahwa kewenangan mewakili prinsipal dari seorang kuasa didasarkan atas kehendak dan prinsipal, yang bisa secara lisan maupun dituangkan dalam suatu akta, sedang pada "wakil" kewenangan itu didasarkan atas ketentuan undang-undang dan/atau anggaran dasar, seperti pada Direksi suatu Perseroan Terbatas (Pasal 82 Undang-Undang Perseroan Terbatas).

3.1.2. Data yang Didaftarkan

Di dalam Pasal 13 sub 2 UUJF disebutkan apa saja yang harus termuat dalam pernyataan pendaftaran, yang kalau kita simak, ternyata sesuai -- dan karenanya sudah

termuat dalam -- dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Fidusia -- mengenai apa yang harus dimuat dalam akta jaminan fidusia -- dan Pasal 5, yang mengharuskan penguangan penjaminan fidusia dalam suatu akta otentik. Karena dalam akta otentik selalu memuat tanggal dan nomor akta, nama dan tempat kedudukan notaris yang bersangkutan, maka sebenarnya cukup dikatakan, bahwa pernyataan pendaftaran harus dilengkapi dengan salinan akta otentik penjaminan fidusia. Hal ini berkaitan dengan masalah pendaftaran ikatan jaminan fidusia -- bukan benda jaminan fidusia -- sehingga semua klausula yang termuat dalam perjanjian penjaminan fidusia, turut terdaftar agar dengan demikian mempunyai daya mengikat pihak ketiga.

3.1.3. Buku Daftar

Dari ketentuan Pasal 13 sub 3 kita tahu, bahwa di Kantor Pendaftaran Fidusia tersedia buku daftar fidusia, yang tentunya akan menampung pencatatan semua yang dinyatakan tidak hanya dalam pernyataan pendaftaran

tetapi juga janji-janji yang diperjanjikan dalam akta penjaminan fidusia.

3.1.4. Tanggal

Tanggal Pencatatan yang nanti bisa mempunyai akibat yang penting, adalah tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran (Pasal 13 sub 3 jo Pasal 4 Peraturan Pemenintah Nomor 86 Tahun 2000).

Dengan demikian, tanggal tersebut terlepas dari tanggal penjanjian penjaminan dan tanggal pengiriman, yang jadi patokan adalah tanggal diterimanya permohonan. Karenanya, untuk pengiriman berkas dengan surat tercatat -- atau melalui ekspedisi -- tanggal tanda terima menentukan saat pendaftaran, tidak peduli kapan surat itu dibuka.

3.1.5. Saat Lahirnya Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia -- sebagai yang dimaksud dalam Pasal 14 sub 3 Undang-Undang Fidusia -- lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.

Karena pendaftaran dalam buku daftar dilakukan pada hari penerimaan permohonan, maka tanggal lahir jaminan fidusia adalah juga tanggal di-terimanya permohonan pendaftaran. Karena pada prinsipnya tidak bisa ada fidusia 2 (dua) kali berturut-turut atas benda jaminan fidusia yang sama, maka tanggal pendaftaran tersebut -- yang adalah juga tanggal lahirnya jaminan fidusia -- mempunyai arti yang penting sekali, dalam hal debitur pemberi-fidusia -- dengan melanggar ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Fidusia -- menfidusiakan benda jaminan fidusia 2 (dua) kali atau lebih kepada 2 (dua) atau lebih kreditur yang berlainan.

3.1.6. Penyelenggaraan Tata-Usaha Pendaftaran

Karena buku daftar dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada siapa saja yang berkepentingan dengan pendaftaran benda jaminan fidusia, maka adalah logis, bahwa pencatatan dalam buku daftar fidusia harus sedapat mungkin bisa menggambarkan keadaan dari benda jaminan, ikatan jaminannya secara *up to date* . Sehubungan dengan itu, maka Pasal 16 undang-undang

fidusia mewajibkan kepada kreditur penerima-fidusia untuk melaporkan perubahan-perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia.

Sudah tentu yang dimaksud adalah perubahan-perubahan yang cukup penting dan mempunyai pengaruh terhadap benda fidusia (dan "ikatan jaminan" fidusia).

Perubahan dilaksanakan dalam buku daftar fidusia pada hari permohonan perubahan diterima oleh KPF dan langsung pada hari yang sama menerbitkan Pernyataan Perubahan. Karena menurut Pasal 16 sub 2, Pernyataan Perubahan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia, maka bisa kita duga, bahwa maksudnya adalah dilampirkan pada sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan.

3.2. Tata Cara Pendaftaran Perubahan dalam "Sertifikat Jaminan Fidusia"

Menurut Pasal 16 UUJF tentang perubahan terhadap sertifikat jaminan fidusia diatur sebagai berikut :

- (1) Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- (2) Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dan Sertifikat Jaminan fidusia.

Aturan mengenai perubahan terhadap sertifikat jaminan fidusia dapat dilihat juga dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia :

- 1) Dalam hal perlu diadakan perubahan pada Sertifikat Jaminan Fidusia, maka Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya mengajukan permohonan pendaftaran perubahan kepada Menteri.
- 2) Permohonan pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor dengan melampirkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan pernyataan perubahan.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku juga bagi permohonan pendaftaran perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.
- 4) Penyerahan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dilampiri pernyataan perubahan kepada peminohon, dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran perubahan.

Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeini dalam suatu komentar mengenai ketentuan perubahan atas sertifikat jaminan menyatakan adanya ketidak-konsistensi-an pembuat UU menyangkut Pasal 16 UUJF kaitannya dengan Pasal 20 dan Pasal 23 ayat (2) UUJF, sekiranya lebih baik ketentuan ini dikecualikan untuk benda dalam persediaan dan benda perdagangan⁶³.

3.3. Tata Cara Permohonan Pencoretan/Penghapusan Jaminan Fidusia

Pencoretan atau penghapusan jaminan fidusia lebih khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yaitu pada Pasal 8 :

- 1) Dalam hal Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penerima Fidusia. kuasa. Atau wakilnya wajib memberitahukan secara tertulis mengenai hapusnya Jaminan Fidusia kepada Kantor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hapusnya Jaminan Fidusia yang bersangkutan.

⁶³ Sutan Remy Sjahdeini. *Komentar Pasal demi Pasal Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Hukum Jaminan. (penerbit tidak diketahui). hal.45.

- 2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Dilampir dengan dokumen pendukung tentang hapusnya Jaminan Fidusia.

Pasal 9 :

- 1) Dengan diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kantor pada saat yang sama mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dan Buku Daftar Fidusia.
- 2) Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan Jaminan Fidusia dan Buku Daftar Fidusia Kantor menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi dan mencoret sertifikat yang bersangkutan.

4. Kekeliruan dan Penerbitan Sertifikat Pengganti

4.1. Tata cara Permohonan Sertifikat Pengganti

Aturan mengenai sertifikat pengganti di atur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia :

- (1) Dalam hal Sertifikat Jaminan Fidusia rusak atau hilang. Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya mengajukan permohonan sertifikat pengganti kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor dengan melampirkan kelengkapan data yang diperlukan.
- (3) Sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi nomor dan tanggal yang sama dengan nomor dan tanggal sertifikat yang rusak atau hilang.

- (4) Penyerahan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan sertifikat pengganti.

4.2. Penerbitan Sertifikat Pengganti

Sertifikat pengganti adalah sama dengan sertifikat pendaftaran jaminan fidusia, sertifikat pengganti dalam ketentuan ini dimungkinkan dikeluarkan apabila dilampirkan kelengkapan data yang dibutuhkan.

Kelengkapan data yang dibutuhkan tersebut meliputi :

- a. bagi sertifikat jaminan fidusia yang rusak, pemohon harus menyerahkan sertifikat jaminan fidusia yang rusak kepada Pejabat untuk dimusnahkan.
- b. bagi sertifikat jaminan fidusia yang hilang, pemohon harus melampirkan surat keterangan kehilangan sertifikat jaminan fidusia dari Kepolisian Republik Indonesia.

5. Larangan Fidusia Ulang

Pasal 17 UUJF

“Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar”.

Pasal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 28 UUJF :

“Apabila atas Benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia”

Sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 UUJF nampak dimungkinkan terjadinya fidusia lebih dari satu kali terhadap satu obyek, walaupun selanjutnya oleh UUJF ini juga ditegaskan pendaftar terdahulu yang berhak.

Menurut penulis hal yang paling jelas dan ingin ditegaskan dalam Pasal ini adalah fidusia ulang akan berakibat perjanjian fidusia batal demi hukum.

C. Pendaftaran Jaminan Fidusia Memberikan Perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga

1. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak atas Jaminan Fidusia

1.1. Perlindungan Hukum dan Kepentingan Kreditor (Penerima Fidusia)

Salah satu cara untuk melindungi kepentingan Kreditor(sebagai Penerima Fidusia) adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan hak-hak Kreditor. Diaturinya data yang lengkap yang

harus termuat dalam akta Jaminan Fidusia (Pasal 6 UUJF), secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi Kreditur sebagai Penerima Fidusia, khususnya mengenai tagihan mana yang dijamin dan besarnya nilai jaminan, yang menentukan seberapa besar tagihan kreditur preferen.

Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam UUJF dapat dilihat pada Pasal 20 UUJF :

“Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.

Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) : Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda

persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia.

Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UUF :

“Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)”

Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggungjawab ,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUF. Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pada intinya maksud/tujuan dari perjanjian jaminan fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditor adalah memberikan hak

istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-hutan debitur padanya (asas *schuld dan haftung*).

Lebih jauh perlindungan hukum terhadap hak atas piutang yang didahulukan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27 UUJF :

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
- (2) Hak didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (3) Hak yang didahulukan dan Penenma Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Secara keseluruhan maka beberapa hal yang dapat menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap kreditor (Penerima Fidusia) menurut UUJF antara lain adalah sebagai berikut :

1. adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yang tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia;
2. adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang obyek jaminan fidusia (pasal 17);
3. adanya ketentuan bahwa Pemberi Fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan (pasal 23 sub 2);

4. adanya ketentuan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditur hendak melaksanakan eksekusi atas obyek jaminan fidusia;
5. adanya ketentuan pidana dalam Undang-undang Jaminan Fidusia.

1.2. Perlindungan Hukum dan Kepentingan Debitor (Pemberi Fidusia)

Terhadap debitur lewat perjanjian jaminan fidusia perlindungan hukum yang diberikan baginya antara lain adanya jaminan bahwa perjanjian jaminan fidusia bukan merupakan perjanjian yang memperbolehkan penerima fidusia menjadikan hak milik atas jaminan fidusia, sehingga dalam hal pemberi fidusia wanprestasi ketentuan eksekusi dan pelelangan terhadap objek fidusia sangat tegas dengan ancaman batal demi hukum terhadap tindakan eksekusi diluar ketentuan yang berlaku, secara berturut-turut dapat dilihat dalam pasal-pasal di bawah.

Pasal 29 :

- (1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan pitangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 32 :

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.

Beberapa ketentuan dalam UUJF yang dapat menunjukkan bahwa undang-undang ini juga memberikan perlindungan hukum bagi debitor sebagai Pemberi Fidusia, antara lain adalah :

1. adanya penegasan (pasal 4) yang menyatakan bahwa perjanjian fidusia merupakan ikutan/ *accessoir*, hal ini secara tidak langsung dapat memberikan perlindungan akan hak-hak Pemberi Fidusia (debitur) atas benda jaminan, karena dengan itu berarti, bahwa dengan hapusnya - antara lain melalui pelunasan - perjanjian pokok, maka perjanjian penjaminan fidusia otomatis menjadi hapus (pasal 25). Itu berarti bahwa hak milik atas benda jaminan fidusia dengan sendirinya kembali kepada Debitur (Penerima Fidusia);
2. pembebanan fidusia melalui akta notariil juga merupakan salah satu wujud perhatian pembentuk Undang-undang terhadap kepentingan debitur (pemberi fidusia). Melalui *advis* dan pembacaan akta pemberian fidusia sebelum penandatanganan merupakan salah satu cara menghindarkan pemberian jaminan secara gegabah;
3. adanya ketentuan mengenai eksekusi benda jaminan (pasal 29) merupakan perlindungan penting akan hak-hak Pemberi Fidusia, karena dengan ketentuan tersebut menjadi jelas, bahwa sampai sejauh ini perlu untuk melindungi kepentingannya sebagai kreditor saja;

4. adanya ketentuan Pasal 29 sub 1 c dan pasal 31 Undang-undang Jaminan Fidusia memperbesar peluang untuk mendapatkan harga yang baik bagi benda jaminan, yang tentunya sangat menguntungkan Pemberi Fidusia.

1.3. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Terhadap pihak ketiga perlindungan hukum yang diberikan adalah :

Pasal 18 : Segala keterangan mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Ketentuan dari pasal ini menunjukkan bahwa terhadap jaminan fidusia berlaku asas publisitas, asas publisitas ini perlu karena adanya sifat *droit de suite* dari status hak jaminan.

Adanya kewajiban mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris pada Kantor Pendaftaran Fidusia, menunjukkan adanya *asas publisitas*. Dalam pendaftaran tersebut memuat data yang lengkap yang dicantumkan dalam akta jaminan fidusia, demikian juga dengan perubahan-perubahan yang harus dilaporkan dan dicatat dalam daftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yang tidak lain dimaksudkan agar

data-data lengkap dan tetap *up to date*. Pendaftaran tersebut dimaksudkan agar khalayak ramai, yang mempunyai kepentingan (pihak ketiga) bisa mengetahuinya, terutama beban-beban yang menindih benda tertentu, dan oleh karena itu daftar yang bersangkutan dinyatakan terbuka untuk umum (pasl 18), dan ketentuan pendaftaran ini diadakan agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Pasal 22 :

Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan Benda tersebut sesuai dengan harga pasar.

2. Pihak Ketiga yang Menerima Pengalihan Benda yang Dibebeani Jaminan Fidusia.

Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Ketentuan ini tidak berlaku

apabila telah terjadi cedera janji oleh debitor dan atau Pemberi Fidusia pada pihak Ketiga.

Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan (mesin produksi, mobil pribadi dll) kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Pembeli benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar. Yang dimaksud dengan harga pasar adalah harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat penjualan Benda tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya penipuan dari pihak Pemberi Fidusia dalam melakukan penjualan Benda tersebut.

Pihak Ketiga yang dimaksud disini adalah pihak ketiga yang seperti pemegang gadai. Hal ini bisa terjadi karena benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ada di tangan si Pemberi Fidusia (debitor). Sedangkan apabila ini terjadi maka si pemegang gadai

mempunyai hak atas benda yang digadaikan tersebut, sehingga terjadi pembebanan dua kali (fidusia dan gadai).

3. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga yang Menerima Pengalihan Benda yang Dibebeani Jaminan Fidusia.

Apabila peralihan yang dimaksud hanya sebagai suatu titipan, barangkali berdasarkan asas *droit de suite* maka menjadi tidak masalah bagi pihak penerima fidusia juga pihak ketiga yang menerima titipan tersebut, tetapi apabila objek fidusia dititipkan dengan menimbulkan ikatan kewajiban berupa perjanjian hutang piutang, maka terhadap hal demikian pihak ketiga tidak dilindungi.

Mengenai hal ini sangat penting kita melihat ketentuan dari Pasal 23 :

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dan Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia.
- (2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penenna Fidusia.

Pasal 24 :

"Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia".

Ketentuan Pasal 24 adalah sehubungan dengan ketentuan bahwa dalam Jaminan Fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan dari Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia ke Penerima Fidusia, sedangkan Bendanya sendiri tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia. Oleh karena barang tersebut tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, maka Penerima Fidusia yang secara yuridis adalah pemilik Benda tersebut tidak mungkin memiliki kekuasaan pengendalian atas penggunaan Benda itu oleh Pemberi Fidusia. Ketentuan Pasal 24 ini hanyalah untuk memberikan kepastian bagi Penerima Fidusia atas tidak bertanggungjawabnya apabila Pemberi Fidusia mengalihkan penguasaan barang tersebut secara tidak beritikad atau secara melanggar hukum.

Terhadap hal ini Prof R. Soebekti⁶⁴ mempunyai pendapat bahwa pelanggaran atas beralihnya obyek jaminan fidusia pada pihak ketiga dapat diancam pidana karena bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Demikian karena menurut beliau debitor "bukan

⁶⁴ Prof. R. Soebekti, SH, 1977 hal 16

pemilik lagi". Menurut Soepratignja⁶⁵ pendapat tersebut kurang dapat menyelesaikan masalah dengan tuntas, karena pemindahan tidak menghapus aspek perdatanya. Sesuai dengan asas *nemo plus*, debitor memang tidak berwenang untuk menyerahkan hak eigendom (penuh) atas barang (-barang) yang menjadi obyek fidusia. Ia hanya mempunyai hak eigendom kosong atas barang (-barang) tersebut. Oleh karena itu ia hanya dapat menyerahkan hak eigendom kosongnya itu kepada orang lain. Namun jika ia menyerahkan juga hak eigendom (penuh) atas barang (-barang) tersebut kepada pihak ketiga, maka oleh karena penyerahan ini mengenai barang (-barang) bergerak tidak atas nama, pihak ketiga yang beritikad baik harus dilindungi. Kreditor harus menanggung risiko atas tidak dapat dipercayanya debitor. Mengenai hal ini maka apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya untuk memelihara barang fidusia dengan baik atau jika ia menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh kreditor kepadanya, maka ia wajib mengganti dengan barang yang sama jenis dan nilainya atau membayar ganti rugi kepada kreditor, berkenaan dengan berkurang atau hapusnya jaminan piutang kreditor.

⁶⁵ Soepratignja, halaman 161

Bagi pihak ketiga yang beritikad baik, pada siapa debitor telah menyerahkan barang yang dikuasainya, menurut pasal 1977 pihak ketiga itu dilindungi hukum. Penyerahan tersebut dapat berupa penyerahan hak eigendom - seperti karena jual beli atau tukar menukar - maupun karena penggadaian. Dari pasal 1152 ayat (4) dapat diketahui, bahwa pemegang gadai tidak dapat dirugikan berhubung dengan tidak berkuasanya pemberi gadai.

Perlindungan bagi pihak ketiga tersebut, menurut Jurisprudensi Indonesia, diakui tidak hanya terbatas pada penyerahan nyata. Dengan cara *constitutum possessorium* pun perlindungan itu tetap ada. Berhubung dengan hal itu, maka dengan adanya penyerahan secara *constitutum possessorium* kedua, hapus pulalah hak eigendom fidusia yang ada pada kreditor.⁶⁶

Pada intinya meskipun ada perjanjian terjadinya pengalihan benda jaminan kepada pihak ketiga, kekuasaan yang diberikan UU terhadap hak benda kepada penerima fidusia bersifat tetap, sepanjang terhadap sertifikat jaminan fidusia tidak dilakukan perubahan.

⁶⁶ Opcit, hal. 167

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan penelitian pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah, para notaris, lembaga keuangan dan para pelaku bisnis di kota Semarang maka dapat disajikan hasil sebagai berikut :

A. HASIL PENELITIAN

1. Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut UUJF, belum cukup memberikan perlindungan hukum bagi para pihak

1.1. Dasar Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Dasar pelaksanaan Pendaftaran jaminan fidusia:

- 1) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1942 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
- 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia;
- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

berlaku pada Departemen Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 4006);

- 4) Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- 5) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor m.01-UM.01.06-Tahun 2000 tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia;
- 6) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia RI Nomor M.08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia;

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), KPF sebagaimana dimaksud berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Pasal 12 Ayat (3)), yang sekarang pelaksanaannya dilakukan pada Bidang Hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di setiap Ibukota Propinsi, dalam hal ini adalah Seksi Pelayanan dan Jasa Hukum (Keputusan Presiden RI No. 139 Tahun 2000 Pasal 2 dan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.03-PR.07.10


Tahun 2001 Pasal 2). Berikut ini petikan Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2001 :

"Sambil menunggu selesainya Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Republik Indonesia, untuk sementara waktu menunjuk Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tipe A dan Bidang Hukum dan Badan Peradilan pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tipe B, untuk melakukan penerimaan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dan penyelesaiannya".

Untuk menggambarkan hal ini maka berikut struktur organisasi dari Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah (berdasarkan hasil penelitian) :

Lihat Gambar 1.

GAMBAR 1
 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANWIL DEP. KEHAKIMAN DAN HAM TYPE A



KETERANGAN :
 : : : :

 - - - - -

: GARIS OPERASIONAL
 : GARIS BINDALWASNIS
 : GARIS PEMBANTU
 : GARIS BINDALWASMIN

Sumber : Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

1.2. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia dilakukan melalui dua tahap yaitu:

1. tahap pembebanan dan
2. tahap pendaftaran jaminan fidusia.

ad 1. Dalam Pasal 5 Ayat (1) UUJF dinyatakan :

“Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia”

Akta Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata.


ad 2. Tahap kedua dalam proses perjanjian jaminan fidusia ialah kewajiban mendaftarkan akta jaminan fidusia yang telah dibuat dalam bentuk akta notaris dalam tahap pertama, tindakan ini untuk memenuhi salah satu asas dari perjanjian pembebanan benda dengan jaminan fidusia adalah yaitu *asas publisitas*.

Dengan didaftarkannya jaminan fidusia maka *asas publisitas* terpenuhi dan sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal

dicatatnya jaminan fidusia dalam buku pendaftaran fidusia. Seperti yang dapat dilihat dalam skema di bawah ini :

Gambar 1.

SKEMA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA



Penjelasan :

1. Pada bagian 1 debitor A dan kreditor B, melakukan kesepakatan berupa suatu perjanjian utang piutang dengan pembebanan jaminan fidusia terhadap harta benda milik debitor A berupa satu unit mobil kijang (merupakan perjanjian pokoknya).
2. Pada bagian 2, perjanjian utang piutang tersebut dengan jaminan fidusia, oleh debitor dan kreditor dibuatkan akta jaminan fidusianya di hadapan Notaris, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Ayat (1) UUJF, pada saat inilah tahap pertama pembebanan

fidusia dilakukan yaitu pada saat dibuatnya akta Notaris terhadap benda jaminan fidusia.

3. Pada bagian 3, merupakan pelaksanaan tahap kedua dari pembebanan jaminan fidusia, pada tahap ini akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di lingkungan kerja Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM dengan melihat kedudukan si Pemberi Fidusia (dalam hal ini debitor). Pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran Penerima Fidusias menerima Sertifikat Jaminan Fidusia. Pada tahap ini asas publisitas dianggap telah terlaksana, dikarenakan daftar umum pendaftaran fidusia terbuka bagi masyarakat luas untuk mengakses dan mengetahui benda-benda fidusia yang sudah dibebankan sebagai jaminan, dengan tersenggalarnya asas publisitas melalui pendaftaran ini maka pihak penerima fidusia dianggap sebagai kreditor preferent.

1.3.Pendaftaran Jaminan Fidusia

Berdasarkan penjelasan Pasal 11 UUJF maka pendaftaran fidusia dilakukan pada tempat kedudukan Pemberi Fidusia, tetapi masih banyak pemohon (Penerima Fidusia) yang mendaftarkan

jaminan fidusia pada tempat dimana berada benda yang akan dijamin. Hal ini yang menyebabkan beberapa permohonan pendaftaran pada KPF ditolak dan disarankan untuk didaftarkan di KPF tempat kedudukan si Pemberi Fidusia.

Dalam hal pendaftaran ini KPF tidak boleh melakukan penelitian tentang kebenaran data yang tercantum dalam akta yang akan didaftarkan. KPF hanya meneliti pada kelengkapan administrasi dan data yang akan dimohonkan.

Dalam hal kelengkapan administrasi dan data yang dimohonkan ini sering dijumpai pemohon (kuasa atau Penerima Fidusia) salah dalam pengisian formulir pendaftaran, dan pada kolom bukti hak yang harus diisi tidak diisi oleh yang bersangkutan, hal ini karena si pemohon tidak tahu bukti hak apa yang harus dicantumkan dalam kolom bukti hak tersebut. Juga sering terjadi pada kolom perjanjian pokok diisi tidak sesuai dengan data perjanjian pokok yang dimuat (tercantum) di dalam akta jaminan fidusia.

1.3.1. Tata Cara Pendaftaran

Menurut UUJF tata cara pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia di KPF, permohonan pendaftaran

jaminan fidusia oleh penerima fidusia, diatur lebih lanjut berdasarkan PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia:⁶⁷

- a. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat: (lihat contoh formulir pernyataan)
 - 1) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang meliputi nama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan;
 - 2) Tanggal dan nomor akta jaminan, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
 - 3) Data perjanjian pokok;
 - 4) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - 5) Nilai penjaminan;
 - 6) Data Bukti hak (kepemilikan); dan
 - 7) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

⁶⁷ PP No. 86 Tahun 2000 Tentang *Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia*.

PERNYATAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 86 TAHUN 2000

PEMBERI FIDUSIA	PENERIMA FIDUSIA
Nama :	Nama :
Alamat :	Alamat :
Pekerjaan :	Pekerjaan :

Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang PEMBERI FIDUSIA sejumlah Rp.
berdasarkan perjanjian

Dengan nilai penjaminan sejumlah

OBYEK JAMINAN FIDUSIA

JENIS OBYEK	BUKTI HAK	NILAI OBYEK
*	*	*

Dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Akta tanggal Nomor
yang dibuat Notaris berkedudukan di

Pemohon / Kuasa **

()

Dibukukan dan diberikan Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal Jam
Nomor

W9 HT.04.06.TH. 2005

di isi oleh Petugas)

()

Dilanjutkan dengan lampiran apabila tidak mencukupi

* Coret salah satu

1 lembar rangkap 3
lembar 1 untuk pemohon
lembar 2 untuk berkas
lembar 3 untuk pusat

Catatan : Tanda terima ini berlaku setelah diberi nomor
dan ditandatangani oleh yang berwenang

PERNYATAAN PERUBAHAN JAMINAN FIDUSIA
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 86 TAHUN 2000

PEMBERI FIDUSIA	PENERIMA FIDUSIA
Nama : Alamat : Pekerjaan :	Nama : Alamat : Pekerjaan :

Perubahan yang dilaporkan :

Perubahan mana sesuai dengan syarat-syarat seperti dimaksud dalam
.....
.....
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia
Nomor Tanggal

Pemohon / Kuasa,

(.....)

Permohonan perubahan Jaminan Fidusia ini dibukukan tanggal Jam
Nomor

W9 **HT.04.07.TH.**

(di isi oleh Petugas)

(.....)

PERNYATAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 86 TAHUN 2000

OBJEK JAMINAN FIDUSIA		
JENIS OBJEK	BUKTI HAK	NILAI OBJEK
*	*	*

Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia setelah menerima permohonan tersebut memeriksa kelengkapan administrasi persyaratan permohonan. Apabila tidak lengkap, harus langsung dikembalikan berkas permohonan tersebut.

- b. Apabila sudah lengkap, Pejabat Pendaftaran Fidusia memberikan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada pemohon yang dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam praktek pelaksanaan penyerahan sertifikat fidusia ini dilakukan sat sampai dua minggu dari tanggal pendaftaran, hal ini mengingat sarana dan prasarana yang sangat terbatas pada KPF.
- c. Apabila terdapat kekeliruan penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia, dalam waktu 60 hari setelah menerima sertifikat jaminan fidusia pemohon memberitahu kepada Cantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat jaminan fidusia ini memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula.

1.3.1. Permasalahan dalam Pelayanan Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia


Dalam pelayanan permohonan Sertifikat Jaminan Fidusia, KPF sering menerima permohonan sebagai berikut :

- 1) tempat kedudukan Pemberi Fidusia tidak termasuk dalam wilayah KPF (sesuai penjelasan Pasal 11 UUF tempat pendaftaran □adalah sesuai dengan tempat kedudukan si Pemberi Fidusia), contoh : pengikatan perjanjian dengan notaris di Semarang, KTP si debitor (sebagai pemberi fidusia) adalah Sidoarjo, dengan tidak mencantumkan tempat tinggal sementara dan tertulis dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia alamat Sidoarjo, maka Penerima Fidusia hendaknya mendaftarkan di KPF Jawa Timur - Surabaya;
- 2) dalam pernyataan pendaftaran fidusia tidak tercantum data hutang pokoknya (demikian juga dalam akta notaris yang dijadikan dasar pendaftaran). Menurut penjelasan notaris sebagai pihak yang diberi kuasa oleh bank sebagai pemohon, ada beberapa pemohon (bank) yang tidak ingin hutang pokoknya dicantumkan. Juga adanya jumlah

hutang pokok yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam akta jaminan fidusia, contoh : dalam pernyataan tertulis Rp4.000.000.000,00 (empat millar rupiah), tetapi di dalam akta jaminan fidusia tertulis hutang pokok sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan nilai penjaminan yang sama yaitu Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)

- 3) dalam hal jenis benda yang menjadi obyek jaminan masih banyak ditemukan beberapa penerima fidusia yang menerima benda obyek jaminan yang tidak mempunyai sifat kebendaan itu sendiri, misalnya obyek jaminan fidusia berupa termin proyek. Ada juga pemohon yang mengajukan akta cessie untuk dimintakan sertifikat jaminan fidusia, padahal akta cessie hanya bisa digunakan untuk pengajuan perubahan sertifikat jaminan fidusia.
- 4) terjadinya fidusia ulang, hanya karena sebetulnya materi yang diajukan adalah untuk perubahan sertifikat jaminan fidusia, tetapi oleh penerima fidusia melalui kuasanya didaftarkan sebagai permohonan baru. Contoh:

Gambar 2



Penjelasan :

Pada tahap 4, sebetulnya hanya perlu dibuat akta perubahan jaminan fidusia yang tidak terlepas dari akta yang terdahulu, yaitu dengan materi perubahan penambahan obyek benda fidusia sebesar 9.500 kwt cengkeh sehingga total obyek jaminan fidusia keseluruhan menjadi 10.000 kwt cengkeh, sehingga yang didaftarkan adalah perubahan sertifikat jaminan fidusia (meskipun notarisnya berbeda dari notaris yang pertama). Dengan adanya kasus seperti contoh diatas maka obyek benda jaminan fidusia sebesar 500 kwt cengkeh menjadi fidusia ulang.

- 5) Dalam hal pengajuan permohonan penghapusan/ pencoretan tidak disertai surat pernyataan (sesuai Pasal 25

UUJF) dari Penerima Fidusia. Sering ditemui dalam permohonan penghapusan/pencoretan jaminan fidusia tidak melengkapi dengan surat pernyataan, mereka merasa cukup hanya dengan surat permohonan pencoretan, padahal surat pernyataan ini sangat diperlukan bagi proses penghapusan/ pencoretan tersebut.

1.4. Perlindungan hukum bagi para pihak

Dengan didaftarnya akta perjanjian fidusia, maka KPF akan mencatat akta jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kepada kreditor diberikan Sertifikat Jaminan Fidusia. Saat pendaftaran akta pembebanan fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi pemberi fidusia, memberikan kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor (Penerima Fidusia) dan untuk memenuhi asas publisitas karena Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.⁶⁸ Oleh karena itu dengan didaftarkannya jaminan fidusia ini maka diharapkan masing-masing pihak memperoleh perlindungan hukum.

⁶⁸ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op. cit*, hal. 41.

1.4.1. Bagi Kreditor (Penerima Fidusia)

Maksud dari pendaftaran jaminan fidusia pada dasarnya adalah untuk memberikan perlindungan hukum, tidak hanya bagi kreditor tetapi juga terhadap debitor dan pihak ketiga. Perlindungan terhadap kreditor dapat kita lihat pada Pasal 20 UUJF, yang pada intinya bahwa jaminan fidusia akan mengikuti benda yang menjadi objek fidusia, di tangan siapapun benda objek fidusia tersebut berada, sehingga bagi kreditor pendaftaran jaminan fidusia memberikan alas hak yang kuat, namun alas hak ini hanya merupakan jaminan keamanan investasi dan jaminan dari kemungkinan kesulitan eksekusi karena cepatnya berpindah benda objek fidusia, hal ini dimaksud untuk mengantisipasi kelemahan dari sifat benda yang menjadi objek fidusia yaitu benda bergerak⁶⁹.

Sifat benda bergerak dari objek fidusia dalam Pasal 23 Ayat (2) juga telah ditekan resiko hilangnya, yang berupa aturan melarang pengalihan, menggadaikan atau menyewakan objek fidusia kepada orang lain, tetapi dalam praktek yang

⁶⁹ Siswadi. Bagian Kredit Bank Pembangunan Daerah Semarang. Wawancara tanggal 19 Agustus 2004.

dijumpai (dalam wawancara pada beberapa perusahaan leasing dan pembiayaan konsumen) pengalihan, tindakan menggadaikan ataupun menyewakan sudah sering terjadi dalam praktek, hal ini disebabkan karena dunia usaha membutuhkan mobilitas berupa alat transportasi, yang selama ini sangat marak dibebankan dengan jaminan fidusia dan juga sering dipraktekkan sebagai alat yang mudah dialihkan baik berupa sewa, gadai bahkan ada yang dalam bentuk jual, adapun status hukum benda yang masih merupakan objek fidusia, terkadang disepakati angsurannya menjadi tanggungjawab pihak pembeli, dalam UUJF praktek demikian sebenarnya dilarang, namun larangan ini pada kenyataannya disimpangi, dan penyimpangan ini tidak memberikan masalah bagi kreditor sepanjang tidak terjadi wanprestasi, dan menurut kreditor meskipun terjadi wanprestasi , sepanjang fidusia didaftarkan, berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 23 Ayat (2), kreditor berhak menguasai objek fidusia ditangan siapapun objek tersebut berada.

Hanya saja dari hasil penelitian penulis pada beberapa perusahaan pembiayaan, eksekusi benda objek fidusia yang

debitornya melakukan wanprestasi tetap menjadi kendala, karena meskipun fidusianya didaftarkan eksekutorial akta tidak mudah dilaksanakan, terkadang mendapat perlawanan dari pihak yang menguasai benda objek fidusia. Jadi dapat disimpulkan dari hasil penelitian, pendaftaran jaminan fidusia memang telah memberikan perlindungan bagi kreditor, apalagi perlindungan ini disertai dengan ancaman hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UUF, namun dalam pelaksanaannya sering kreditor baru menegakkan larangan pengalihan, gadai atau sewa setelah munculnya tindakan wanprestasi, sehingga debitor memandang selama tidak terjadinya wanprestasi maka larangan tersebut tidak menjadi masalah untuk disimpangi.

1.4.2. Bagi Debitor (Pemberi Fidusia)

Jaminan fidusia yang ada sekarang, berisi larangan adanya tindakan dan itikad dari kreditor untuk menguasai objek jaminan, larangan terhadap kehendak demikian merupakan bagian dari maksud pembuat undang-undang fidusia untuk memberikan perlindungan bagi debitor, tentulah

perlindungan yang dimaksud baru memiliki dasar hukum apabila objek jaminan didaftarkan⁷⁰.

Berbeda dengan sistem lembaga jaminan dalam praktek umum yang terjadi di luar fidusia dan gadai, praktek jaminan tersebut dikelola oleh usaha individual masyarakat, dengan peraturan apabila debitor wanprestasi, maka kreditor dapat seketika menguasai objek jaminan, bahkan menguasai dalam arti memiliki objek jaminan juga terdapat dalam praktek, praktek demikian sangat merugikan debitor, pengambilan alih benda jaminan menjadi milik debitor biasanya didahului inventarisasi jumlah total utang terbaru dari debitor yang telah dijumlahkan bunga, modal (pinjaman), denda serta administrasi, yang dihitung dengan harga pasar dari benda objek jaminan, selisih tersebut dibayarkan kepada debitor, namun setelah dihitung debitor sangat rugi, karena jatuhnya harga barang selain rendah juga banyak dipotong beban denda, kerugian yang paling utama debitor tidak

⁷⁰ Lydia Hendrawati. Wawancara Notaris/PPAT.tanggal 3 November 2004.

dapat menentukan tata cara penjualan objek jaminan fidusia.

Berbeda dengan lembaga jaminan fidusia, selain pelaksanaan eksekusi telah ditentukan dalam Pasal 29 UUJF juga ditekankan tidak bolehnya benda jaminan fidusia dikuasai untuk dimiliki oleh kreditor, sehingga kreditor memang semata-mata menguasai benda jaminan dengan tujuan untuk menjual atau mengembalikan investasinya⁷¹.

Dengan pendaftaran fidusia debitor mendapat perlindungan antara lain adanya aturan yang jelas terhadap eksekusi dan penjualan benda objek fidusia, dimana aturan tersebut berorientasi pada kepentingan debitor dan kreditor dengan tujuan eksekusi dan penjualan benda jaminan fidusia diusahakan menguntungkan kedua pihak. Dalam hal telah lunas pinjaman debitor pada kreditor, sering pihak kreditor (penerima fidusia) tidak melakukan penghapusan di KPF, sehingga hal ini merugikan debitor, karena apabila obyek jaminan akan dijadikan jaminan pada kreditor yang lain, maka jika kreditor (penerima fidusia) ini mendaftarkan

⁷¹ Bambang Sulistyobudi. Kantor Pendaftaran Fidusia. Wawancara tanggal 10 November 2004.

perjanjian fidusianya ke KPF akan dianggap sebagai fidusia ulang. Atas hal tersebut beberapa kreditor (penerima fidusia) dalam melakukan penghapusan jaminan fidusia menyerahkan proses penghapusannya kepada si debitor.

1.4.3. Bagi Pihak Ketiga

Pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia akan memberikan catatan informasi mengenai benda tersebut kepada masyarakat umum, pendaftaran ini dimaksudkan untuk memenuhi asas publikasi terhadap jaminan fidusia, asas publikasi itu sendiri akan memberikan aspek hukum bagi pihak ketiga, berupa alur pemikiran bahwa benda fidusia yang telah didaftarkan dianggap diketahui oleh masyarakat/pihak ketiga yang berkepentingan, sehingga apabila terjadi peralihan benda fidusia oleh pihak, maka pihak ketiga tidak akan dilindungi karena penguasaan tersebut.

Publikasi memberikan keuntungan berupa pengetahuan bagi pihak ketiga atas kedudukan suatu benda, menyangkut

sudah ada atau belum pembebanan fidusia atas benda jaminan tersebut.

Dalam praktek peralihan hak atas benda jaminan fidusia, disebabkan adanya kepentingan pihak ketiga atas benda jaminan fidusia tersebut guna mendukung operasional usahanya, pihak ketiga tidak pernah berkehendak memeriksa status benda yang akan dibeli/diterima peralihan haknya, meskipun diketahui pihak ketiga bahwa benda masih dalam pembebanan jaminan fidusia, hal tersebut tidak menjadi masalah, prakteknya memang demikian yang terpenting menguntungkan bagi pihak ketiga, sedangkan resiko dieksekusi oleh lembaga pembiayaan atau leasing berdasarkan titel eksekutorial akan diantisipasi dengan menyembunyikan benda jaminan atau tindakan mempersulit kreditor, namun dalam hitung-hitungan bisnis meskipun barang dieksekusi pihak ketiga sudah mendapatkan keuntungan dari tindakan penguasaan benda objek fidusia yang selama waktu dikuasainya, keuntungan diperoleh dari sewa yang dilakukan terhadap

benda jaminan fidusia kepada pihak lain (diojukkan) dan keuntungan bunga serta administrasi⁷².

Pendaftaran jaminan fidusia keuntungannya bagi pihak ketiga adalah pemberian informasi kepada masyarakat umum mengenai benda-benda yang telah dibebankan fidusia, hal ini mengantisipasi dari kemungkinan terjadinya fidusia ulang atas objek benda yang sama, mengingat bahwa dalam fidusia menganut asas *droit de suite*, sehingga pihak ketiga dapat dilindungi dari tindakan debitor yang berkehendak melakukan fidusia ulang yang memang dilarang dalam UUJF.

Pendaftaran jaminan fidusia akan memberikan informasi data-data baik mengenai ikatan jaminannya, maupun bendanya, karena dalam suatu pendaftaran fidusia semua hal tersebut dicatat dengan teliti oleh KPF, sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 13 Ayat (2) UUJF yang semuanya bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum, dengan pendaftaran tersebut akan diketahui :

⁷² Ani.Pengusaha dengan orientasi usaha pinjam meminjam uang dengan jaminan. Wawancara tanggal 8 Desember 2004.

- a. siapa para pihaknya ;
- b. perikatan pokok mana yang dijamin ;
- c. besarnya utang ;
- d. besarnya beban jaminan ;
- e. data kepemilikan atas benda yang dijaminkan;
- f. klausula-klausulanya.

Kesemuanya dicatat dengan rinci, benda jaminan juga dicatat dengan rinci, maka akan diperoleh manfaat sebagai berikut ⁷³:

- a. pendaftaran benda, pemilik mempunyai bukti kepemilikan yang pasti ;
- b. pendaftaran ikatan jaminan, kreditor punya bukti hak jaminan yang pasti; sertipikat jaminan fidusia memberikan alas hak bagi kreditor.
- c. pendaftaran benda , pihak ketiga tidak bisa lagi mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa pemilik benda itu ; hal ini berkenan dengan adanya asas publisitas dalam pembebanan benda jaminan

⁷³ Mochamad Rahman.SE., Wawancara responden PT.Bank Mandiri Semarang Cabang Kepodang. Tanggal 16 Agustus 2004.

- d. pendaftaran ikatan jaminan pihak ketiga tidak lagi mengemukakan bahwa ia tidak tahu barang benda tertentu, milik orang tertentu, sedang memikul beban jaminan untuk kreditor tertentu.

Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke KPF, perjanjian perubahan jaminan fidusia ini bisa akta dibawah tangan atau akta notariil. Penjelasan Pasal 16 Ayat (1) menyatakan sebagai berikut :

“Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, harus diberitahukan kepada para pihak. Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha”.

Penerima Fidusia biasanya membuat addendum untuk perubahan sertifikat jaminan fidusia ini, tetapi ada juga beberapa pemohon yang mengajukan permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia ini dengan akta notariil (misanya : notaris Syafran).

Setelah syarat-syarat kelengkapan administrasi dipenuhi maka KPF mengeluarkan satu Sertifikat Jaminan

Fidusia untuk si pemohon (Penerima Fidusia) dan satu Buku Daftar Fidusia untuk disimpan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Suatu yang sangat menguntungkan bagi kreditor penerima jaminan fidusia adalah bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mengandung kata-kata yang biasa disebut irah-irah, **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,”** sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJF. (lihat contoh sertifikat).

SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



NOMOR

: **W9.....HT.04.06. TH.....**

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

Pasal 14

- 1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- 2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- 3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Pasal 15

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**".

Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

SALINAN
BUKU DAFTAR FIDUSIA

KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA

TANGGAL : JAM :

NOMOR : W9HT.04.06.TH.

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

BUKU DAFTAR FIDUSIA



KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA

TANGGAL : JAM :

NOMOR : **W9.....HT.04.06. TH.....**

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

	dan Cap Kantor	Nomor	Tanggal	Yang Dirubah	Nilai Penjaminan	

Pendaftaran fidusia secara langsung memberikan *hak preferen* terhadap kreditor untuk pelunasan terlebih dahulu atas piutangnya, hal yang perlu diingat terhadap perlindungan hukum demikian tidak dapat dimiliki oleh kreditor apabila perjanjian jaminan fidusianya tidak didaftarkan di KPF. Terhadap hal ini ada beberapa komentar:


- 1) ada sebagian pelaku bisnis yang merasa keberatan dengan diadakannya pendaftaran fidusia ini, keberatan ini berkaitan dengan masih banyaknya nilai jaminan di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nilai jaminan yang kecil ini sangat memberatkan pihak pemberi fidusia (sebagai debitor), karena segala sesuatu biaya yang timbul atas adanya pendaftaran ini menjadi tanggungan si pemberi fidusia atau debitor, sehingga banyak penerima fidusia untuk jaminan fidusia dengan nilai dibawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak didaftarkan (kebanyakan dari BPR - Bank Perkreditan Rakyat);
- 2) tempat pendaftaran yang hanya ada di Ibukota Propinsi, sangat menyulitkan bagi pemohon yang kedudukannya

jauh dari Ibukota Propinsi, hal ini menyangkut biaya transportasi untuk menjangkau tempat pendaftaran, oleh karena itu banyak pemohon yang menginginkan untuk dibukanya Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), sehingga biayanya menjadi lebih murah⁷⁴.

Untuk lebih memperjelas gambaran mengenai proses pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia berikut ini adalah mekanisme (Alur) pendaftaran jaminan fidusia :

⁷⁴ Hasil wawancara dari 20 (duapuluh) responden pengusaha, yang ditentukan mulai dari pengusaha yang bergerak di bidang Leasing, Lembaga Pembiayaan Konsumen dan Bank, wawancara dilakukan mulai dari tanggal 1 Juni 2004 sampai tanggal 22 Juni 2004.

Gambar 2.
ALUR PROSES PERMOHONAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA*



165 172

* Seksi Pelayanan Jasa Hukum Kanwil Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Tahun 2004

Dari data permohonan pendaftaran, perubahan, dan penghapusan sertifikat yang penulis peroleh pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Semarang dapat diketahui sebagai berikut :

TABEL 01.


DATA PERMOHONAN PENDAFTARAN, PERUBAHAN , DAN PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA TAHUN 2001

Bulan	Pendaftaran	Perubahan	Penghapusan
Januari	-	-	-
Februari	-	-	-
Maret	-	-	-
April	-	-	-
Mei	-	-	-
Juni	-	-	-
Juli	10	-	-
Agustus	89	1	-
September	135	-	-
Oktober	117	-	-
Nopember	140	-	1
Desember	60	1	-
Jumlah	551	2	1

Sumber : Sie Yankum Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jateng

GRAFIK 01

PERMOHONAN PENDAFTARAN, PERUBAHAN, DAN PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA TAHUN 2001



Sumber : Sie Yankum Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jateng

Bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2001 belum ada permohonan pendaftaran karena memang Kantor Pendaftaran Fidusia Semarang baru operasional bulan Juli 2001, hal ini mengingat persiapan-persiapan menyangkut sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Kantor Pendaftaran Fidusia. Masuknya permohonan penghapusan pada empat bulan pertama pembukaan KPF terlihat pada data (Bulan Nopember 2001) adalah permohonan penghapusan dari sertifikat yang dikeluarkan oleh KPF (Subdit

Fidusia Direktorat Perdata Administrasi Hukum Umum) sebelum dikeluarkannya UUJF.

Perlu diketahui disini bahwa dengan diberlakukannya UUJF maka segala sesuatu mengenai permohonan pendaftaran, perubahan maupun penghapusan dilakukan di KPF dimana domisili Pemberi Fidusia berada, termasuk pada sertifikat yang dibuat sebelum adanya UUJF, hal ini berarti berkas mengenai sertifikat jaminan fidusia yang berada di KPF lama (Subdit Fidusia Direktorat Perdata Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM RI) harus dikirim ke masing-masing wilayah, untuk memudahkan pada proses penghapusan sertifikat. Tetapi karena menyangkut administrasi pengiriman dan banyaknya berkas yang masih berada di Subdit Fidusia, maka berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI ditetapkan bahwa untuk permohonan penghapusan sertifikat jaminan fidusia yang dibuat sebelum berlakunya UUJF harus dilakukan di tempat pendaftaran semula (Subdit Fidusia-Jakarta).

Selanjutnya dari data di tahun 2001 di atas dapat dibandingkan dengan data pada tahun berikutnya, sebagai berikut :


TABEL 02.
DATA PERMOHONAN PENDAFTARAN, PERUBAHAN DAN
PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA TAHUN 2002

Bulan	Pendaftaran	Perubahan	Penghapusan
Januari	172	-	-
Februari	156	-	2
Maret	178	2	2
April	255	5	2
Mei	301	3	5
Juni	299	5	-
Juli	225	5	2
Agustus	352	3	4
September	389	1	2
Oktober	544	-	9
Nopember	404	5	5
Desember	226	1	1
Jumlah	3501	30	34

Sumber : Sie Yankum Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jateng

GRAFIK 02

PERMOHONAN PENDAFTARAN, PERUBAHAN DAN PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA TAHUN 2002



Sumber : Sie Yankum Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jateng


Secara umum terlihat peningkatan yang tinggi pada jumlah pemohon pendaftaran jaminan fidusia dari tahun sebelumnya 551 menjadi 3501, dari peningkatan ini sebenarnya dapat dianalisis bahwa sejak disosialisasikan UUJF pada tahun 1999, peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha cukup baik.

TABEL 03.
DATA PERMOHONAN PENDAFTARAN, PERUBAHAN , DAN
PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA TAHUN 2003

Bulan	Pendaftaran	Perubahan	Penghapusan
Januari	444	4	1
Februari	331	8	8
Maret	484	2	4
April	755	5	4
Mei	470	3	2
Juni	546	-	2
Juli	498	3	5
Agustus	296	5	3
September	562	4	6
Oktober	446	3	10
Nopember	185	3	4
Desember	268	9	6
Jumlah	5285	49	55

Sumber : Sie Yankum Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jateng

GRAFIK 03
PERMOHONAN PENDAFTARAN, PERUBAHAN, DAN PENGHAPUSAN
JAMINAN FIDUSIA TAHUN 2003




Sumber : Sie Yankum Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jateng

TABEL 04.
DATA PERMOHONAN PENDAFTARAN, PERUBAHAN, DAN
PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA TAHUN 2004

Bulan	Pendaftaran	Perubahan	Penghapusan
Januari	402	6	17
Februari	385	5	2
Maret	402	6	5
April	457	10	14
Mei	436	10	6
Juni	342	8	11
Juli	437	3	5
Agustus	424	6	42
September	618	18	14
Oktober	634	5	6
Nopember	467	10	6
Desember	309	18	15
Jumlah	5313	105	143

Sumber : Sie Yankum Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jateng

GRAFIK 04

PERMOHONAN PENDAFTARAN, PERUBAHAN, DAN PENGHAPUSAN
JAMINAN FIDUSIA TAHUN 2004

Sumber : Sie Yankum Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jateng

TABEL 05


**PERBANDINGAN DATA PERMOHONAN PENDAFTARAN JAMINAN
FIDUSIA SELAMA 4 TAHUN**

Bulan	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004
Januari	-	172	444	402
Februari	-	156	331	385
Maret	-	178	484	402
April	-	255	755	457
Mei	-	301	470	436
Juni	-	299	546	342
Juli	10	225	498	437
Agustus	89	352	296	424
September	135	389	562	618
Oktober	117	544	446	634
Nopember	140	404	185	467
Desember	60	226	268	309
Jumlah	551	3501	5285	5313

Sumber : Sie Yankum Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jateng

GRAFIK 05

PERBANDINGAN DATA PERMOHONAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SELAMA 4 TAHUN



Sumber : Sie Yankum Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jateng

Peningkatan jumlah permohonan pendaftaran ini tidak terlepas adanya kredit konsumtif dari beberapa perusahaan pembiayaan, seperti PT. Astra Credit Company atau juga kredit konsumtif dari Perbankan seperti Bank Universal, Bank Mandiri dan Bank Niaga. Kredit konsumtif ini berupa pembelian secara kredit/angsuran mobil (kendaraan roda 4) maupun sepeda motor (roda 2), yang sangat membantu masyarakat baik umum maupun masyarakat pelaku bisnis (jasa transportasi). Untuk PT Astra Credit Company di Semarang,

dalam satu bulan mengajukan permohonan jaminan fidusia ± 750 permohonan melalui 4 (empat) kuasa notaris, dari Tegal, Pekalongan, Purwokerto dan Surakarta satu kali permohonan masing-masing ± 50 berkas.

Ada beberapa permasalahan lain pada Kantor Pendaftaran Fidusia dalam melakukan pelayanan permohonan pendaftaran jaminan fidusia, antara lain adalah :

- Belum ada aturan secara khusus untuk jangka waktu tertentu / batasan maksimal akta jaminan fidusia didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, sehingga masih ada keengganan untuk melakukan pendaftaran dari Penerima Fidusia (selaku pemohon);
- Terbatasnya sarana dan petugas penerima pendaftaran membuat permohonan sertifikat jaminan fidusia belum bisa diselesaikan sesuai dengan peraturan (1 hari), meskipun tanggal sertifikat adalah sama dengan tanggal pada saat pengajuan permohonan.

Dari data lain di lapangan terdapat juga praktek pada beberapa lembaga usaha seperti Lembaga Pembiayaan, Lembaga Leasing, yang

menerapkan pembebanan jaminan fidusia dengan menggunakan akta di bawah tangan atau tidak dengan akta notariil⁷⁵.

Adapun mengenai akta di bawah tangan, dalam wawancara yang penulis lakukan pada Bank Pembangunan Daerah Semarang diperoleh tanggapan sebagai berikut :

“Terhadap akta di bawah tangan, meskipun menggunakan judul perjanjian fidusia, namun karena pembuatan secara baku, yang berarti tidak dengan akta notariil maka akta perjanjian tersebut tidak dapat didaftarkan, akibatnya kekuatan eksekutorial dari akta tersebut hilang, walaupun demikian praktek ini masih sering dilakukan karena selain alasan efektifitas dari operasional Lembaga Pembiayaan tersebut yang juga terbukti selama berjalan praktek demikian tidak berakibat buruk di lapangan, yang indikatornya dapat dilihat pada tidak banyaknya konsumen yang keberatan eksekusi dilakukan berdasarkan perjanjian fidusia secara baku tersebut”⁷⁶.

Terhadap kondisi demikian, secara tidak langsung sebenarnya telah membentuk opini pengusaha, bahwa perjanjian fidusia dengan

⁷⁵Hasil wawancara dari 20 (duapuluh) responden pengusaha, yang ditentukan mulai dari pengusaha yang bergerak di bidang Leasing, Lembaga Pembiayaan Konsumen dan Bank, wawancara dilakukan mulai dari tanggal 1 Juni 2004 sampai tanggal 22 Juni 2004.

⁷⁶ Siswadi. Bagian Kredit Bank Pembangunan Daerah Semarang, wawancara tanggal 19 Agustus 2004.

akta di bawah tangan tidak terlalu membawa risiko selain itu berdampak pada makin tidak sehatnya persaingan usaha, karena pelaku usaha yang mendaftarkan fidusia akan dibebani biaya administrasi sehingga harga jual atau bunga atas jasa yang diberikan lebih tinggi, daripada pengusaha yang tidak mendaftarkan fidusia.

Terhadap kenyataan ini, ada anggapan bahwa sebenarnya pembentuk undang-undanglah yang membentuk suasana yang tidak kondusif tersebut, sebagaimana yang diungkapkan dalam petikan wawancara responden dari Bank Pembangunan Daerah Semarang :

“Pada kenyataannya beberapa lembaga perbankan juga tidak mengharuskan lembaga pembiayaan yang menerima bantuan kredit usaha dari lembaga perbankan tersebut untuk harus mengikuti prosedur pendaftaran fidusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini disebabkan risiko yang terjadi dalam lembaga pembiayaan tersebut berkaitan dengan sulitnya pengembalian modal karena kesukaran eksekusi terhadap benda fidusia menjadi risiko dari lembaga pembiayaan tersebut, sejalan dengan kenyataan ini sebenarnya kesadaran hukum masyarakat kitalah yang lemah, bila memang penegakan dan penyadaran hukum itu dianggap penting seharusnya ada tekanan dari pembuat undang-undang untuk

mengatur pelaksanaan fidusia sama seperti aturan mengenai Hak Tanggungan dimana diberikan limit waktu pendaftaran akta pembebanan jaminan fidusia ke KPF, yang selama ini tidak ada, point penting tersebut tidak hanya akan membina kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha, juga akan menambah produktifitas penambahan kas negara dari bidang tersebut⁷⁷.

Diakui pendaftaran akan memberikan efek yang baik, terutama pada saat debitor wanprestasi, eksekusi benda fidusia menjadi mudah, pendaftaran akan memberikan kepastian kepada para pihak, dari data-data yang ada, pendaftaran jaminan fidusia dari waktu ke waktu terus meningkat, namun perlu juga dicermati bahwa dari saat UUJF berlaku sampai sekarang ini praktek tidak mendaftarkan jaminan fidusia atau prosedur fidusia hanya berakhir sampai di meja notaris juga masih ada⁷⁸.

Masih banyaknya benda jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris tidak didaftarkan dan atau dibuat berdasarkan akta di bawah tangan (yang dengan demikian tidak mungkin dapat didaftarkan) bisa kita temui pada beberapa praktek lembaga

⁷⁷Siswadi. Bagian Kredit Bank Pembangunan Daerah Semarang. wawancara tanggal 19 Agustus 2004.

⁷⁸Ryan Riayadi. Legal Bank Mandiri Cabang Pemuda. Semarang. Wawancara tanggal 23 Agustus 2004.

pembiayaan seperti Adira, Federal International Finance ataupun Finanssa, menanggapi hal tersebut, menyangkut risiko eksekusi obyek fidusia inilah komentar yang penulis peroleh dalam wawancara dengan *Debt Collector* dari Adira dan Lintas Persada :

“Masih maraknya praktek pembebanan jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan sebenarnya disebabkan bahwa disatu sisi masyarakat kita bisa menerima eksekusi yang didasarkan pada perjanjian jaminan fidusia meski dalam konsep baku sekalipun yang berarti tidak didaftarkan, sehingga dalam praktek banyak penyitaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan di jalan-jalan ataupun di parkiran sekolahan tempat benda jaminan fidusia tersebut berada tanpa keberatan atau perlawanan dari pemiliknya, faktor ini disebabkan masih adanya budaya malu di kalangan masyarakat menengah yang memberikan respon kepada pelaku usaha untuk mempraktekkan konsep tidak perlunya pendaftaran fidusia⁷⁹”.

“Dari beberapa praktek pembebanan fidusia bisa dilihat bahwa sebagian besar terhadap pembebanan fidusia kendaraan roda dua tidak didaftarkan, meskipun nilai risiko *loss* nya tinggi, karena roda dua selain memiliki suku bunga kredit yang tinggi, nilai kreditnya

⁷⁹Lilik. *Debt Collector* PT.Adira Semarang. Wawancara tanggal 24 Agustus 2004.

lebih rendah (investasi perusahaan) juga dalam pengambilan pakasanya tidak terlalu bermasalah⁸⁰.

Terhadap perjanjian fidusia yang dibuat dengan akta di bawah tangan atau yang didaftarkan kemudian, dari wawancara penulis dengan kalangan Notaris terangkum beberapa pandangan sebagai berikut :

Notaris Lidya Hendrawati.⁸¹:

“Masih banyaknya praktek-praktek perjanjian fidusia yang dibuat secara baku atau yang dibuat secara notariil tetapi tidak didaftarkan atau yang didaftarkan kemudian, sebenarnya telah menempatkan banyak pihak dalam posisi yang lemah, terutama terhadap pemegang fidusia, baik menyangkut eksekusi maupun perlindungannya terhadap pihak ketiga, masalah ini sebenarnya adalah masalah kita semua, baik pelaku bisnis, penegak hukum maupun notaris selaku Pejabat Umum yang berwenang membuat akta fidusia, dalam konsep yang paling dasar notaris lah yang sebenarnya harus memberikan arahan pentingnya tindak lanjut berupa pendaftaran terhadap akta jaminan fidusia, sayang sekali Undang-Undang tidak mem *pressure* hal tersebut, sehingga dikalangan notaris pun persaingan usaha tidak

⁸⁰ Sujiono. *Debt Collector PT.Lintas Persada*. Wawancara tanggal 26 Agustus 2004.

⁸¹ Lidya Hendrawati. Notaris/PPAT, wawancara tanggal 3 November 2004.

sehat terjadi. berupa pemberian arahan-arahan yang seakan-akan pendaftaran fidusia bisa belakangan, guna memberikan kesan bahwa notaris tersebut sangat fleksibel, hal ini supaya klain merasa sangat murah menggunakan jasanya, padahal sebenarnya risiko ditinggalkan pada klain nya tersebut, karena praktek demikian, maka sebenarnya sebagian besar pelaku usaha yang mendaftarkan jaminan fidusianya di Kantor Pendaftaran Fidusia lebih didasarkan pada kesadaran pribadi dari pada adanya anjuran dari notaris”.

Notaris Syafran.⁸²:

“Tidak adanya batas waktu antara dibuatnya perjanjian dengan dibuatnya akta jaminan fidusia serta pendaftarannya, menyebabkan sebagian dari kreditor/penerima fidusia menganggap tidak ada kewajiban untuk mendaftarkannya. Hal ini berakibat pula adanya kecenderungan pada penerima fidusia untuk mendaftarkan akta notaris jaminan fidusia ini kalau sudah timbul permasalahan, bahkan beberapa kejadian karena penerima fidusia menganggap akan terjadi wanprestasi dari debitor maka segera penerima fidusia membuat akta notaris, pengaruhnya, hal tersebut merupakan ironi dari adanya UUJF yang antara lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, oleh

⁸²Syafran, Notaris/PPAT. Wawancara tanggal 5 November 2004

karena itu UUJF harusnya memuat sanksi-sanksi apabila akta notaris jaminan fidusia itu tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Sisi lain sebetulnya dengan adanya penekanan demikian akan memberikan masukan negara berupa PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)".

Dikatakan juga bahwa apabila terjadi perubahan pada sertifikat jaminan fidusia, tidak perlu dengan membuat akta notaris (dalam UUJF), menurut Syafran hal tersebut sangat riskan, karena dengan mudahnya orang akan melakukan perubahan sertifikat dan ini akan berakibat pada adanya pihak-pihak yang tidak terlindungi⁸³.

Notaris Purwitaningsih. :

"UUJF sebenarnya sudah sangat baik memberikan jaminan hukum terhadap penerima fidusia, walaupun sebenarnya ada juga kontroversinya, seperti ternyata akta jaminan fidusia sekalipun dibuat oleh notaris yang *nota bene* adalah pejabat umum sesuai sebagaimana tugasnya yang diberikan oleh undang-undang, namun tidak berguna terhadap akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, sehingga sebenarnya posisi notaris itupun tidak efektif, bahkan cenderung memberikan tambahan biaya terhadap akta perjanjian fidusia, karena

⁸³ Syafran, Notaris/PPAT. Wawancara tanggal 5 November 2004.

selain harus membayar biaya jasa notaris yang dalam praktek kadang tidak sesuai dengan patokan harga yang ada juga harus membayar biaya pendaftaran yang harganya juga kadang di masing-masing daerah berbeda, padahal kita ketahui bersama pendaftaran fidusia sangat penting, dengan kenyataan-kenyataan ini tidaklah mengherankan banyak praktek akta jaminan fidusia hanya berakhir di meja notaris, tentulah terhadap tindakan tersebut, pelaku usaha (sepanjang tidak mendaftarkan ke KPF) tidak mendapat perlindungan sebagai kreditor preferen⁸⁴”

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang Menerima Pengalihan Benda Bergerak yang Telah Dibebani Dengan Jaminan Fidusia belum tercukupi dalam UUJF

Hasil Penelitian di KPF :

2.1. Asas Publisitas

Maksud dari adanya pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan UUJF adalah memenuhi adanya *asas publisitas*, dimana dengan adanya *asas publisitas* ini akan melindungi disamping pihak pertama dan kedua juga pada pihak ketiga. Karena data di

⁸⁴ Purwitaningsih. Notaris/PPAT. Wawancara tanggal 6 November 2004.

KPF sifatnya terbuka untuk umum maka masyarakat bisa mencari data dari KPF mengenai benda-benda yang telah didaftarkan pada KPF, hal ini mengingat bahwa semua data mengenai benda yang dijaminkan secara fidusia ada pada KPF. Mengingat pencatatan data pendaftaran masih manual (dicatat di buku register, lihat contoh buku register) maka untuk pencarian data tersebut masih memerlukan waktu yang lama, karena pencatatan dalam buku register adalah secara urut nomor register pendaftaran, tidak mengklasifikasikan berdasarkan jenis benda. Di KPF Semarang pernah ada kuasa hukum dari suatu perusahaan (pembiayaan) yang meminta data mengenai benda yang dijaminkan fidusia sebelum mereka memberikan dana pada debitor dengan jaminan fidusia. Hal ini dapat dilayani secara manual, yaitu dengan meneliti dari buku-buku register. Penelusuran ini memakan waktu karena pencarian dilihat dari nama Pemberi Fidusia.

Selain secara manual KPF Semarang juga telah berusaha untuk melakukan input data register pendaftaran pada komputer, sehingga sebagian bisa langsung ditelusuri melalui penelusuran

data komputer. Tetapi karena kurangnya tenaga maka pengerjaan input data komputer belum berjalan secara maksimal.

2.2. Pihak Ketiga yang menerima pengalihan benda bergerak yang telah dibebani dengan jaminan fidusia

Pihak ketiga yang akan dilindungi dalam suatu perjanjian jaminan fidusia adalah pihak ketiga yang mempunyai hak mendahulu, seperti penjual (hak istimewa), ekspediter (hak mendahulu), dan pemegang gadai.

Pada intinya hukum fidusia (sebelum ada UUJF) adalah jurisprudensi yang mengesahkan perjanjian pinjaman uang dengan pemberian jaminan berdasarkan kepercayaan mengalihkan kepemilikan barang bergerak milik debitor kepada kreditor namun barang yang bersangkutan tetap dikuasai oleh debitor selama ia memenuhi ke wajibannya. Karena belum diatur dalam undang-undang maka selama ini tidak ada prosedur hukum yang resmi mengenai pembuatan perjanjian fidusia. Yang sering digunakan sebagai acuan adalah ketentuan hukum perjanjian dalam KUHPerdara. Dalam praktek sering masih dijumpai perjanjian fidusia dituangkan dalam bentuk akte di bawah tangan (bukan akte otentik/ notaris).

Kenyataan banyak bank yang membiayai kredit kendaraan bermotor menggunakan pengikatan secara fidusia. Akan tetapi pada umumnya selain fidusia debitor juga diwajibkan oleh bank untuk menandatangani kuasa menjual dan kuitansi kosong dengan meterai yang cukup. Oleh karena itu, apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya kendaraan bermotor tidak dijual melalui lelang atas dasar eksekusi fidusia. Yang ditempuh adalah penjualan di bawah tangan dengan menggunakan kuitansi kosong yang telah ditandatangani sebelumnya oleh debitor. Karena mereka beranggapan bahwa fidusia hanya merupakan pengikatan/pembebanan barang dan tidak mengalihkan hak milik secara riil, maka sulit mengefektifkan fidusia hingga diketahui dan mengikat pihak ketiga. Pada barang berdokumen (barang yang eksistensinya ditunjuk / dibuktikan oleh dokumen seperti kendaraan bermotor) misalnya, kalau diefektifkan akan terjadi balik nama kepemilikan dalam dokumen barang yang bersangkutan. Itulah sebabnya selama ini pembebanan fidusia atas kendaraan bermotor tidak dilaporkan ke Direktorat Polisi Lalu Lintas.

Oleh karena itu, nampaknya sejak semula penjaminan dengan fidusia hanya cocok untuk barang bergerak yang berwujud berupa peralatan yang tidak memiliki dokumen khusus. Akan tetapi hal ini juga membawa konsekuensi (seperti halnya dalam gadai) sulit mengefektifkan hingga mengikat pihak ketiga. Artinya kalau mau didaftarkan, maka menjadi soal apanya yang di daftar. Sebab seperti perhiasan dan peralatan lainnya seringkali tidak memiliki identitas yang spesifik. Sebaliknya dengan Hak Tanggungan dan Hipotik (untuk kapal laut dan pesawat terbang), barang yang menjadi obyek pengikatan adalah barang berdokumen. Selain itu ukuran barang yang dihipotik biasanya berukuran besar hingga memungkinkan untuk pemasangan label pada badan atau pada mesin kapal dimaksud. Dengan pengalaman selama ini mestinya sangat patut dipertanyakan penggunaan istilah fidusia (kepercayaan) dan pembatasan barang bergerak seperti apa yang dapat dijadikan agunan sementara fisik barang tetap dikuasai oleh yang berhak. Akan tetapi hal itu nampaknya tidak dilakukan oleh pembentuk

undang-undang sehingga mulai dari judul hingga materi ketentuan di dalamnya telah mengandung permasalahan⁸⁵.

Secara formal, dengan kata jaminan telah diakui bahwa yang diatur hanya pembebanan atau pengikatan suatu barang. Akan tetapi dengan kata fidusia diakui adanya pengalihan kepemilikan dengan kepercayaan. Lain lagi halnya kalau dilihat dari segi materi. UUJF menentukan bahwa apabila debitur cidera janji maka yang dieksekusi (dilaksanakan) adalah sertifikat jaminan fidusia yang berkepalanya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pelaksanaannya dapat melalui pelelangan umum (oleh Kantor Lelang Negara) atau di bawah tangan (oleh pemilik/pemberi fidusia), artinya dijual dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jadi sekali lagi bukan kepemilikannya yang dieksekusi menjadi milik kreditor. Hal ini berarti bahwa bukan fidusianya yang dieksekusi tetapi pengikatan/ pembebanannya yang merupakan

⁸⁵ Bachtiar Sibarani. *Soal UUJF*. Opini dalam *Majalah Hukum Jaminan*.

kesatuan dengan perjanjian pokoknya yakni pinjam uang dengan jaminan barang bergerak yang ada dalam penguasaan pemilik.

Dalam UUJF ditetapkan batas minimum dan batas maksimum hukuman pidana yang dikenakan pada pelaku tindak pidana fidusia yakni paling sedikit 1 (satu) tahun pidana penjara dan paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh) juta dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus) juta. ini berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal itu diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia.

Dalam UUJF untuk menciptakan perlindungan terhadap kreditor maka terlebih dahulu perjanjian Jaminan Fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam Pasal 11 UUJF, pendaftaran sebagai pemenuhan asas publisitas, pembebanan jaminan fidusia yang hanya dengan akta notariil tanpa dilakukan pendaftaran tidak akan melahirkan hak preferent terhadap kreditor penerima fidusia.

Adapun dalam praktek di dunia usaha, baik pada lembaga leasing maupun lembaga pembiayaan, setelah akta pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta notariil tidak ditindak lanjuti dengan prosedur pendaftarannya, hal berkaitan dengan pemikiran bahwa pembebanan jaminan fidusia dengan akta notariil sudah cukup aman bagi kreditor selain itu juga lebih menghemat biaya pendaftaran, hal lain yang mendasari adalah bahwa selama ini pembebanan jaminan fidusia tidak bermasalah dalam praktek, namun sebagai pegangan akta pembebanan jaminan fidusia tersebut dipersiapkan oleh kreditor untuk kemungkinan didaftarkan apabila di kemudian hari terhadap hubungan pembebanan jaminan fidusia tersebut terjadi masalah, misalnya debitor wanprestasi⁸⁶.

Masing-masing bentuk tindakan yang dilakukan kreditor tersebut di atas akan membawa konsekuensi tersendiri dalam pelaksanaan hak kreditor sebagai penerima fidusia, yang dapat diperbandingkan sebagai berikut :

⁸⁶ Hasil wawancara dari 20 (duapuluh) responden pengusaha, yang ditentukan mulai dari pengusaha yang bergerak di bidang Leasing, Lembaga Pembiayaan Konsumen dan Bank, wawancara dilakukan mulai dari tanggal 1 Juni 2004 sampai tanggal 22 Juni 2004.

Pembebanan Benda Jaminan Fidusia		
Akta Di bawah Tangan (abt)	Akta Notaris	Pendaftaran (Sertifikat Jaminan Fidusia)
Apabila benda jaminan dibebankan fidusia dengan akta di bawah tangan, maka kreditor penerima fidusia merupakan kreditor biasa (abt hanya berlaku bagi para pihak), apabila terjadi wanprestasi oleh debitor, kreditor tersebut harus membuktikan dulu bahwa telah terjadi perjanjian utang piutang (pengakuan hutang), dan kreditor tidak mempunyai hak preferent atas piutangnya.	Apabila benda jaminan dibebankan fidusia dengan akta notariil, maka apabila debitor wanprestasi, kreditor diakui sebagai penerima fidusia berdasarkan akta notaris tersebut, namun tidak sebagai kreditor preferent, dikarenakan akta fidusia tidak didaftarkan, hak-hak kreditornya adalah sama dengan kreditor biasa (kreditor konkuren).	Apabila benda jaminan dibebankan fidusia dengan akta notariil, dan kemudian didaftarkan, pada saat pendaftaran maka seketika itu pula haknya selaku kreditor preferent lahir, kepada kreditor preferent diberikan hak yang luas menyangkut eksekusi benda jaminan ditangan siapapun benda tersebut berada. Dan karena didaftarkan maka berlaku <i>asas publisitas</i> yang terbuka untuk umum, dan sejak saat pendaftaran ini perlindungan hukum bagi para pihak berlaku

Terhadap pihak ketiga yang menerima fidusia didasarkan pada pengalihan, apabila pengalihan yang dimaksud merupakan suatu titipan maka tidaklah menjadi masalah, karena terhadap keadaan tersebut berlaku asas *droit de suite*, namun apabila pengalihan yang dimaksud merupakan suatu perbuatan hukum yang memberikan ikatan diantara

pihak penerima fidusia dengan pihak penerima pengalihan fidusia seperti hutang piutang, maka akan memberikan persoalan yaitu tidak dilindunginya pihak ketiga terhadap hak penguasaan tersebut, terhadap hal ini kaitannya dengan Pasal 1977 KUHPerdara, pihak ketiga yang menerima pengalihan tetapi tidak memiliki alasan yang kuat untuk mendapatkan perlindungan, apalagi bila pembebanan jaminan fidusia tersebut didaftarkan, hal tersebut didasarkan pada aspek itikad baik dari pihak ketiga penerima pengalihan benda fidusia, dengan anggapan bahwa pihak ketiga (dengan itikad tidak baik) telah mengetahui bahwa benda jaminan tidak dalam penguasaan kreditor, seharusnya mendasarkan pada pemikiran bahwa sebenarnya benda jaminan tersebut bukanlah milik debitor, dan seharusnya mempertanyakan pengalihan tersebut.

Selain itu perlu juga dicermati bahwa posisi pihak ketiga selaku penerima fidusia yang dalam Pasal 1977 KUHPerdara dapat menjadi *eigenaar* tidak dapat diartikan sebagai pemilik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1977 KUHPerdara, hal ini didasarkan bahwa penguasaan benda jaminan fidusia di tangan pemberi fidusia dimaksudkan untuk meletakkan aspek hukum jaminan atas benda dengan melalui lembaga jaminan fidusia, sehingga sesungguhnya

penguasaan benda secara hukum melalui jaminan fidusia ada pada kreditor , terhadap perdebatan ini perlu dilihat lagi asas *Lex generalis derogat lex specialis* , dimana aturan dalam UUFJ merupakan aturan khusus (*lex specialis*).

Sesuai dengan maksud pemberian jaminan fidusia yaitu untuk memberikan benda fidusia sebagai jaminan, maka kiranya sangatlah tepat apabila adanya pengalihan benda jaminan kepada pihak ketiga pantas dianggap sebagai suatu bentuk itikad untuk memiliki, yang dalam hukum jaminan merupakan suatu perbuatan yang dilarang.

Penguasaan benda jaminan fidusia dalam tangan penerima fidusia, barulah dapat dilakukan apabila debitor benar telah melakukan suatu tindakan wanprestasi, lebih jauh penguasaan ini barulah dapat terjadi (kreditor memiliki hak menguasai) apabila jaminan tersebut didaftarkan.

Praktek pengalihan jaminan pada pihak ketiga sering terjadi, baik praktek tersebut dilangsungkan dengan perjanjian di bawah tangan maupun secara lisan, dari data yang penulis himpun di lapangan, ternyata pada lembaga pembiayaan, pengalihan benda jaminan fidusia merupakan hal yang sering terjadi, dengan berdasar pada perjanjian kredit antara konsumen dan lembaga pembiayaan (kendaraan

bermotor), ini antara lain desakan kebutuhan biaya dari si debitor, tetapi pengalihan hak ini biasanya sifatnya adalah lisan, karena debitor (sebagai pemberi fidusia) tahu bahwa benda yang menjadi obyek jaminan fidusia - atas nama tersebut surat bukti kepemilikannya ditahan oleh Penerima Fidusia (sebagai kreditor), istilahnya gadai bawah tangan. Dalam praktek ini sering terjadi⁸⁷.

Bahkan di Semarang ada beberapa bisnis yang memungkinkan peminjaman sejumlah uang kepada debitor dengan jaminan benda bergerakaknya, sering yang diterima adalah kendaraan bermotor, berbeda dengan praktek pada Bank Perkreditan Rakyat yang pada umumnya menerima kendaraan bermotor sebagai jaminan terbatas pada kendaraan bermotor yang telah memiliki BPKB, bisnis lain ini kendaraan tanpa BPKB karena masih dalam angsuran juga dapat dijadikan jaminan, meskipun diketahui masih dalam kredit dan dibebankan dengan perjanjian jaminan fidusia, pemilik usaha ini tahu resiko eksekusi terhadap jaminan fidusia yang dapat terjadi atas kendaraan bermotor yang dikuasainya, perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor hanya bersifat lisan dengan penguatan kwitansi penerimaan pinjaman, terkadang praktek bisnis demikian menghambat eksekusi fidusia oleh

⁸⁷Erni, Bagian Hukum. PT.Karya Zirang Semarang. Wawancara tanggal 22 Juni 2004.

kreditor preferent terhadap obyek jaminan fidusia, karena dihalangi oleh pihak ketiga ini⁸⁸.

Praktek pengalihan benda jaminan kepada pihak ketiga yang dilangsungkan dengan akta notariil tidak penulis peroleh faktanya di lapangan, hal ini dikarenakan notaris tidak berani melangsungkan akta jual beli atau akta pengalihan lain terhadap obyek/benda yang dibebani jaminan fidusia. Demikian pula pada lembaga perbankan. Tetapi terhadap obyek jaminan fidusia berupa benda tidak atas nama tidak terdaftar, seperti mesin-mesin pabrik. Karena kekurangtahuan Penerima Fidusia (sebagai kreditor), memberikan dana (kredit) ke Pemberi Fidusia (sebagai debitor) dan dibuatkan dengan akta notariil (karena kekurang telitian notaris juga pada saat pemeriksaan kebenaran data dan identitas)

Berkaitan dengan praktek pengalihan jaminan fidusia kepada pihak ketiga yang sering dilakukan lembaga pembiayaan, dapat penulis kemukakan bahwa praktek demikian dilakukan lembaga pembiayaan terbatas pada perjanjian pembebanan fidusia yang dibuat dengan perjanjian di bawah tangan, tetapi pengalihan jaminan fidusia yang dilakukan oleh usaha-usaha peminjaman uang dalam masyarakat

⁸⁸ Ani. Pengusaha dengan orientasi usaha pinjam meminjam uang dengan jaminan. Wawancara tanggal 8 Desember 2004.

dilakukan terhadap benda jaminan fidusia yang dibebankan dengan akta notariil maupun dengan akta di bawah tangan.

B. PEMBAHASAN

Dengan hasil penelitian seperti tersebut diatas maka pembahasan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia belum cukup memberikan perlindungan hukum bagi para pihak

1.1. Pembebanan Jaminan Fidusia

Dalam hal pembebanan jaminan fidusia ini sering terjadi Penerima Fidusia tidak langsung mendaftarkannya pada KPF, bisa sampai lebih dari 3 (tiga) bulan, bahkan sering kalau nilai jaminan di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) tidak didaftarkan, atau sengaja tidak didaftarkan. Untuk itu maka pembebanan jaminan fidusia ini hanya sampai pada tahap pembuatan akta notaris saja.

Dalam hal demikian maka kreditor tidak memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan UUJF yaitu sebagai kreditor preferen (mendahului), demikian pula pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu agar semua pihak mendapatkan perlindungan hukum

sesuai dengan UUJF maka pembebanan ini harus didaftarkan sesegera mungkin. Hal ini mengingat di dalam UUJF tidak memuat jangka waktu antara pembebanan dan pendaftaran, tetapi mengingat perlindungan yang diberikan mestinya masing-masing pihak harus paham bahwa pembebanan tersebut harus didaftarkan.

Pembebanan Jaminan Fidusia dengan akta notaris yang bisa diajukan permohonan pendaftaran ke KPF. Hal ini karena akta notaris dianggap mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti. Dalam hal kekuatan bukti ini Setiawan, SH⁸⁹ dalam majalah Varia Peradilan mengatakan bahwa sekalipun suatu akta otentik memiliki suatu kekuatan pembuktian lengkap (Volledigbewijs), namun tidak tertutup kemungkinan timbulnya pembuktian balik (tegen bewijs). Dalam hal kekuatan pembuktian suatu akta notariil, dikenal 3 jenis , yaitu :

- Kekuatan pembuktian dari segi wujudnya;
- Kekuatan pembuktian formal;
- Kekuatan pembuktian materiil

Dalam praktek peradilan dapat ditemukan jenis kepalsuan akta

Notaris, yaitu :

⁸⁹ Setiawan, Tahun 1989, Rubrik : Kekuatan Hukum akta Notaris sebagai alat Bukti, Varia Peradilan No. 48 tahun 1987

- kepalsuan materiil, jika terdapat cacat pada kekuatan pembuktian dari segi wujudnya;
- kepalsuan intelektual, bahwa apa yang diterangkan dalam suatu akta, tidak berdasarkan kebenaran.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dalam pembuatan akta notariil hendaknya notaris memperhatikan tentang kebenaran dari data dan isi yang dimuatnya didalam akta yang dibuatnya. Karena semua isi materi sudah dibuat dengan akta notaris, maka pihak KPF tidak perlu lagi mengecek mengenai kebenaran isi akta jaminan fidusia yang akan didaftarkan. (Penjelasan Pasal 13 Ayat (3) UUJF).

1.2. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Permasalahan dalam pelayanan pendaftaran jaminan fidusia dapat dibahas sebagai berikut :

- a. tempat kedudukan Pemberi Fidusia tidak termasuk dalam wilayah Kantor Pendaftaran Fidusia. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 11 UUJF yang menyatakan :

“Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia”

berdasarkan penjelasan tersebut, maka apabila terjadi hal seperti ini pihak KPF akan menolak permohonan yang tidak sesuai, selanjutnya menyarankan agar didaftar sesuai dengan tempat kedudukan Pemberi Fidusia.

Kata tempat kedudukan menarik perhatian kita, sebab -- sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 sub 5 Undang-Undang Fidusia - pemberi fidusia bisa perseorangan maupun korporasi, padahal sebutan tempat kedudukan biasanya tertuju kepada suatu perseroan/perkumpulan, sedang untuk orang perseorangan digunakan istilah "tempat tinggal/kediaman" atau "domisili". Menjadi pertanyaan, apakah dengan demikian penjelasan atas Pasal 11 UUF hanya berlaku untuk korporasi saja ? karena tidak ada dasar atau petunjuk yang mendukung pendirian seperti tersebut di atas, maka kita kiranya boleh menyimpulkan, bahwa pendaftaran fidusia dilakukan di kantor pendaftaran fidusia yang wilayah kerjanya meliputi domisili/tempat kedudukan dari pemberi-fidusia.

Ketentuan ini baru penting kalau nanti ternyata diadakan kantor-kantor pendaftaran di luar yang disebutkan dalam Pasal 12 sub 2. Tidak dijelaskan alasan mengapa dipilih domisili dan pemberi-

fidusia sebagai patokan, padahal benda jaminan fidusia bisa berupa benda tetap (Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Fidusia) dan pada umumnya kalau menyangkut benda tetap, semua permasalahan yang menyangkut benda tetap berpegang kepada tempat di mana benda tetap itu berada. Mungkin menurut pertimbangan pembuat undang-undang, dengan penetapan seperti itu, biaya pendaftaran akan relatif lebih murah dan -- secara tidak langsung -- menguntungkan debitor/pemberi-fidusia. Perlu diingat, bahwa sekalipun permohonan pendaftaran dilakukan oleh kreditor penerima-fidusia, tetapi sudah bisa diduga, bahwa biaya itu akan diperjanjikan menjadi beban pemberi-fidusia. Bukankah dalam prakteknya para kreditor biasa memperjanjikan, bahwa biaya-biaya yang berhubungan dengan pengikatan jaminan ditanggung oleh debitor/pemberi-jaminan ?.

Namun demikian, domisili tersebut di atas jangan dikacaukan dengan domisili pilihan yang diperjanjikan para pihak dalam perjanjian pemberian jaminan, yang diadakan untuk mengantisipasi kemungkinan permasalahan yang di kemudian hari timbul, sehubungan dengan perjanjian pemberian jaminan fidusia. Yang disebutkan di atas hanya mengenai tempat di mana pendaftaran jaminan fidusia dilakukan. Karena di dalam UUJF tidak ada

ketentuan yang bersifat memaksa, yang mengatur tentang domisili perjanjian pemberian jaminan fidusia, maka berlakulah ketentuan umum mengenai domisili dan dalam akta notaris biasanya disebutkan domisili pilihan untuk perjanjian yang bersangkutan dan semua akibat yang timbul daripadanya.

Dipilihnya tempat kedudukan Pemberi Fidusia sebagai tempat pendaftaran karena melihat dari sifat benda yang menjadi obyek itu sendiri, dia bisa berada dimana saja (karena sifatnya bergerak), untuk itu guna memudahkan eksekusi maka yang dihubungi adalah alamat (kedudukan/domisili) si Pemberi Fidusia, pemilik dari benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia. Hal ini bisa terjadi karena kekurangtahuan Penerima Fidusia (pemohon) atau kuasanya, oleh karena itu masih perlu adanya sosialisasi materi Jaminan Fidusia dan UUJF ini kepada masyarakat, baik perbankan, lembaga pembiayaan, notaris, maupun pelaku bisnis.

- b. dalam pernyataan pendaftaran fidusia tidak tercantum data hutang pokoknya (demikian juga dalam akta notaris yang dijadikan dasar pendaftaran). Menurut penjelasan notaris sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Bank sebagai pemohon, ada beberapa pemohon (bank) yang tidak ingin hutang pokoknya dicantumkan. Dalam UUJF sudah

sangat jelas bahwa untuk memenuhi *asas spesialitas* dalam ketentuan Pasal 6 UUF, maka akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat :

- identitas pihak pemberi dan penerima fidusia ;
- data perjanjian pokok yang dijamin fidusia ;
- uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia ;
- nilai penjaminan dan ;
- nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka sudah seharusnya dalam akta notaris dicantumkan data mengenai perjanjian pokok yang dijamin fidusia, hal ini berarti termasuk juga adanya nilai hutang pokok, nilai penjaminan, nomor perjanjian pokok itu sendiri serta benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia. Untuk hal ini masih ada perbedaan diantara beberapa notaris, dan dalam pembuatan akta notaris rata-rata memang mereka memenuhi permintaan si pemohon (Penerima Fidusia/ Kreditor). Oleh karena itu menurut hemat penulis perlu kiranya dibuat ketentuan standar/ penyeragaman dalam pembuatan akta jaminan fidusia.

- c. dalam hal jenis benda yang menjadi obyek jaminan masih banyak ditemukan beberapa penerima fidusia yang menerima benda obyek

jaminan yang tidak mempunyai sifat kebendaan itu sendiri, misalnya obyek jaminan fidusia berupa termin proyek. Ada juga pemohon yang mengajukan akta cession untuk dimintakan sertifikat jaminan fidusia, padahal akta cession hanya bisa digunakan untuk pengajuan perubahan sertifikat jaminan fidusia. Dalam UUJF (Penjelasan Pasal 19) sudah jelas bahwa:

“Peralihan hak atas piutang” dalam ketentuan ini, dikenal dengan istilah “cession” yakni peralihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya cession ini, maka segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia lama beralih kepada Penerima Fidusia baru dan peralihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada Pemberi Fidusia”

Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa akta cession hanya dapat digunakan untuk pengajuan perubahan sertifikat jaminan fidusia. Untuk itu maka KPF akan menolak permohonan akta cession ini apabila diajukan untuk permohonan baru.

- d. terjadinya fidusia ulang, hanya karena sebetulnya materi yang diajukan adalah untuk perubahan sertifikat, tetapi oleh penerima fidusia melalui kuasanya didaftarkan sebagai permohonan baru. Masalah ini terjadi karena si Penerima Fidusia menggunakan notaris yang lain untuk melakukan perubahan pada jenis benda yang

dijadikan obyek jaminan fidusia. Dalam UUJF dinyatakan dalam Pasal 16 Ayat (1) sebagai berikut :

“Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia”

juga dinyatakan mengenai fidusia ulang dalam Pasal 17 UUJF :

“Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar”

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa apabila hanya merubah jenis obyek jaminan fidusia maka cukup dilakukan pengajuan permohonan perubahan, walaupun itu dilakukan oleh kuasa (notaris) yang tidak sama dengan yang pertama mengajukan permohonan. Dan apabila ada perubahan pada materi perjanjian (dan dilakukan oleh oleh notaris yang berbeda) maka menurut hemat penulis hal ini perlu diinformasikan kepada notaris sebelumnya , karena materi perubahan ini merupakan satu kesatuan dengan akta yang terdahulu, sedangkan minit akta tersebut juga disimpan pada notaris yang terdahulu. Dalam hal benda persediaan (inventory) toko maka ketentuan ini dapat dikecualikan karena setiap waktu persediaan toko mengalami perubahan karena adanya transaksi yang berjalan

setiap hari, seandainya pengajuan perubahan sertifikat juga diberlakukan untuk obyek benda persediaan, maka dapat dibayangkan bahwa si pemberi fidusia setiap hari akan melakukan perubahan sertifikat jaminan fidusia.

e. pengajuan permohonan penghapusan/ pencoretan dilakukan oleh si Pemberi Fidusia. Pasal 25 UUJF menyatakan sebagai berikut :

- (1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. hapusnya utang yang dijamin dengan Fidusia;
 - b. pelepasan hak atas jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
 - c. musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia
- (2) Musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b
- (3) Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tersebut.

Pasal 25 ayat (3) UUJF merupakan konsekuensi lebih lanjut dari Pasal 16 UUJF, yaitu kewajiban penerima fidusia memberitahukan tentang hapusnya jaminan fidusia yang telah didaftarkan, dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak, atau musnahnya benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Karena merupakan pernyataan maka harus diatas meterai, sedangkan yang terjadi dalam praktek adalah surat permohonan pengajuan

pencoretan/ penghapusan diatas meterai yang sering tidak menyebutkan alasan dilakukan pencoretan. Kalau surat permohonan penghapusan dibuat diatas meterai maka menurut penulis hal ini sangatlah terlalu berlebihan. Ini terjadi karena kurangnya pemahaman UUJF di masyarakat, baik itu notaris, Penerima Fidusia maupun pelaku bisnis pada umumnya. Kepada para pihak seharusnya mengenai penghapusan/ pencoretan ini seharusnya ditekankan, karena apabila perjanjian telah selesai dan tidak dilakukan penghapusan/ pencoretan oleh pihak penerima fidusia, maka apabila benda tersebut dijaminakan kembali dan didaftarkan di KPF maka yang akan terjadi adalah adanya fidusia ulang dan ini sangat merugikan pihak debitor (pemberi fidusia) maupun pihak-pihak lain (pihak ketiga) yang menerima pengalihan hak kemudian.

Beberapa permasalahan tersebut apabila tidak diketahui para pihak maka akan berakibat pada kerugian para pihak itu sendiri, seperti halnya pada kelengkapan data yang tertulis dalam pernyataan pendaftaran fidusia, hal ini akan melindungi selain penerima fidusia, pemberi fidusia maupun pihak ketiga, antara lain dapat diperinci sebagai berikut :

- Pihak Penerima Fidusia

Apabila semua data perjanjian tercantum dengan jelas dalam pernyataan pendaftaran maka akan menjadi jelas piutang dan jaminan dan hal-hal yang akan akan membawa konsekuensi pada saat pemberi fidusia wanprestasi, maka eksekusi atas obyek benda jaminan akan menjadi lebih mudah dan jelas. Dalam hal penghapusan dan pencoretan harus juga dilakukan seandainya perjanjian yang bersangkutan telah selesai, karena apabila debitur akan melakukan penjaminan lagi kepada Penerima Fidusia yang sama, dan didaftarkan di KPF maka hal ini akan ditolak karena akan terjadi fidusia ulang dan ini (pada pendaftaran yang kedua) akan merugikan penerima fidusia karena tidak mempunyai hak preferen atas pendaftaran fidusia yang kedua.

- Pihak Pemberi Fidusia

Pemuatan data perjanjian pokok secara rinci dan jelas dalam akta jaminan fidusia dan dalam pernyataan permohonan pendaftaran akan memberikan perlindungan kepada pemberi fidusia, karena dengan ditulis secara jelas dan rinci, akan menghindarkan tindakan sewenang-wenang penerima fidusia dalam melakukan eksekusi. Dalam hal penghapusan/pencoretan juga harus dilakukan apabila perjanjian pokoknya telah selesai (lunas) atau benda yang menjadi

jaminan fidusia sudah tidak menjadi jaminan lagi, karena dengan dilakukan penghapusan akan terlindungi apabila pemberi fidusia akan mengalihkan benda yang menjadi jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain (pihak ketiga).

- Pihak Ketiga

Adanya kewajiban mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris pada Kantor Pendaftaran Fidusia, menunjukkan adanya *asas publisitas*. Dalam pendaftaran tersebut memuat data yang lengkap yang dicantumkan dalam akta jaminan fidusia, demikian juga dengan perubahan-perubahan yang harus dilaporkan dan dicatat dalam daftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yang tidak lain dimaksudkan agar data-data lengkap dan tetap *up to date*. Pendaftaran tersebut dimaksudkan agar khalayak ramai, yang mempunyai kepentingan (pihak ketiga) bisa mengetahuinya, terutama beban-beban yang menindih benda tertentu, dan oleh karena itu daftar yang bersangkutan dinyatakan terbuka untuk umum (pasl 18), dan ketentuan pendaftaran ini diadakan agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Pasal 22 :

"Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan Benda tersebut sesuai dengan harga pasar".

Atas beberapa hal tersebut di atas M. Yahya Harahap mengemukakan adanya prinsip hukum dalam UUJF sebagai berikut :

(1) Asas Spesialitas *Fixed Loan*

- Benda obyek jaminan fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu
- Dengan demikian : harus jelas dan tertentu benda obyek jaminan fidusia serta harus pasti jumlah utang debitor atau dapat dipastikan jumlahnya

(2) Asas Asesor

- Jaminan Fidusia adalah perjanjian Ikutan dari Perjanjian Pokok yakni Perjanjian utang
- Dengan demikian :
 - Keabsahan perjanjian Jaminan Fidusia tergantung pada keabsahan perjanjian pokok
 - Penghapusan benda Obyek Jaminan Fidusia tergantung pada penghapusan perjanjian pokok

(3) Asas Hak Preferen

- Memberi kedudukan Hak Yang Didahulukan kepada Penerima Fidusia (Kreditor) terhadap Kreditor lainnya
- Kualitas Hak Didahulukan Penerima Fidusia : tidak hapus karena adanya Kepailitan dan atau Likuidasi

(4) Yang dapat memberi Memberi Fidusia

- Harus Pemilik Benda
- Jika benda itu milik Pihak Ketiga, maka Pengikatan Jaminan Fidusia :

Tidak boleh dengan Kuasa Substitusi

Tetap harus Langsung pemilik Pihak Ketiga yang bersangkutan

(5) Dapat Diberikan kepada lebih dari satu penerima atau kepada kuasa atau wakil penerima fidusia

- Ketentuan ini dimaksudkan dalam rangka Pembiayaan Kredit Konsorsium

(6) Larangan Melakukan Fidusia Ulang terhadap benda obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar

- Apabila Obyek Jaminan Fidusia sudah terdaftar, berarti menurut hukum Obyek Jaminan Fidusia telah beralih kepada Penerima Fidusia
- Oleh karena itu, pemberian Fidusia Ulang merugikan kepentingan Penerima Fidusia.

(7) Asas Droit de Suite

- Jaminan Fidusia tetap Mengikuti benda yang jadi Obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada.

Kecuali keberadaannya berdasar Penglihatan Hak Atas Piutang (*Cessie*),

Dengan demikian Hak atas Jaminan Fidusia merupakan Hak Kebendaan Mutlak (*in rem*)

Dalam hal kepemilikan obyek jaminan fidusia disebutkan diatas bahwa Pemberi Fidusia harus sebagai pemilik obyek jaminan fidusia, apabila yang memiliki pihak ketiga, maka pihak ketiga adalah sebagai Pemberi Fidusia (Penjamin utang si debitor). Bukti kepemilikan ini dalam pernyataan permohonan pendaftaran fidusia harus jelas, hal ini bisa berupa sertifikat, buku tabungan, deposito, BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) disertai kuitansi pembelian, Daftar Obyek Jaminan Fidusia (ditandatangani oleh Pemilik), invoice, faktur pembelian atau

bukti-bukti lainnya yang bisa mendukung dan menunjukkan mengenai kepemilikan benda yang dijadikan obyek jaminan tersebut.

Dengan diundangkannya UUJF maka pembuat undang-undang kita sudah memilih untuk mengatur fidusia dalam bentuk tertulis. Dikeluarkannya UUJF merupakan pengakuan resmi dari pembuat undang-undang akan lembaga jaminan fidusia, yang selama ini baru memperoleh pengakuannya melalui yurisprudensi.

Lembaga jaminan timbul didasari adanya keinginan untuk menuntut kepastian hukum atas utang yang timbul dari perjanjian kredit pada lembaga perbankan sebagai kreditor (membentuk rasa aman), dan untuk memberikan kepercayaan akan kemampuan mengembalikan pinjaman meski dalam kondisi ketidakmampuan dari debitor.

Penanggung jawaban seperti yang disebutkan di atas memang diperlukan oleh kreditor, karena dalam suatu perikatan antara kreditor dan debitor, pihak kreditor mempunyai suatu kepentingan bahwa debitor memenuhi kewajibannya dalam perikatan tersebut.

Bilamana di samping perikatan yang telah ada di antara kreditor dan debitor itu pihak kreditor tidak mengadakan suatu perjanjian tambahan apa pun dengan debitor serta kreditor yang bersangkutan bukanlah kreditor yang diistimewakan menurut Pasal 1139 dan 1149

KUHPerd, maka dalam hal debitor lalai memenuhi kewajibannya dalam perikatan itu serta harta kekayaan debitor tidak mencukupi untuk melunasi semua utangnya terhadap beberapa kreditor, KUHPerd Pasal 1132 memberikan penyelesaian yaitu bahwa semua kreditor dari seseorang debitor mempunyai kedudukan yang sama dan masing-masing kreditor memperoleh pembayaran seimbang dengan besarnya piutang masing-masing (kreditor konkuren). Pembayaran yang dimaksud mengikuti perhitungan sebagai berikut:

$$P = k/K \times H$$

P = jumlah pembayaran yang diterima oleh seorang kreditor;

k = besarnya piutang seorang kreditor;

K = jumlah piutang dari semua kreditor;

H = besarnya kekayaan debitor.

Cara penghitungan pembayaran seperti tersebut di atas dapat mengakibatkan kreditor tidak memperoleh kembali seluruh piutangnya dari debitor. Karena itu, jaminan secara umum dirasakan kurang cukup dan kurang aman⁹⁰.

Timbulnya *Fidusia cum creditore* ini disebabkan karena kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan. Masyarakat Romawi

⁹⁰ R. Subekti. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung. Alumni. 1978. Cetakan I. Hal. 31.

merasakan adanya kebutuhan itu, akan tetapi perkembangan hukum belum sampai pada hukum jaminan sehingga praktek mempergunakan konstruksi hukum yang ada yaitu pengalihan hak milik dari debitor kepada kreditor. Penggunaan konstruksi ini sebenarnya kurang tepat karena tidak sesuai dengan maksud para pihak yaitu mengadakan jaminan. Dengan *Fidusia cum creditore* ini kreditor diberi kewenangan yang lebih besar yaitu sebagai pemilik dari barang yang diserahkan sebagai jaminan. Debitor percaya bahwa kreditor tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikannya itu, akan tetapi ia hanya mempunyai kekuatan moral dan bukan kekuatan hukum sehingga bila kreditor tidak mau mengembalikan hak milik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan, maka debitor tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini kelemahan *Fidusia* pada bentuk awalnya kalau dibandingkan dengan sistem hukum jaminan yang kita kenal sekarang. Sistem hukum jaminan pada dasarnya melarang penerima jaminan menjadi pemilik dari barang jaminan biarpun seandainya debitor lalai memenuhi kewajibannya, kreditor hanya diberi hak untuk menjual barang jaminan dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan itu. Hukum adat dikecualikan dari sistem ini oleh karena dalam hukum adat penerima jaminan (gadai atau cekelan) tidak dilarang untuk menjadi

pemilik dari barang jaminan kalau debitur tidak menebusnya, asal hal itu diperjanjikan oleh kedua belah pihak⁹¹.

Oleh karena kelemahan itu maka ketika gadai dan hipotek berkembang sebagai hak-hak jaminan kebendaan terdesaklah Fidusia hingga akhirnya hilang sama sekali dari Hukum Romawi.

Akan tetapi pada pertengahan sampai akhir abad ke-19 terjadi krisis dalam bidang pertanian di negara-negara Eropa, sehingga menghambat perusahaan-perusahaan pertanian dalam memperoleh kredit⁹². Tanah sebagai objek hipotek tidak populer lagi, pihak pemberi kredit menghendaki jaminan gadai sebagai tambahan di samping hipotek. Untuk perusahaan pertanian memberikan gadai dan hipotek sekaligus dapat berarti menghentikan usahanya. Dengan memberikan gadai berarti ia harus menyerahkan alat-alat pertaniannya kepada penguasaan kreditor atau pihak ketiga yang ditunjuk, dengan demikian seandainya ia memperoleh kredit pun ia tidak akan dapat mengolah tanah pertaniannya karena tidak ada alat-alatnya, sehingga penggunaan lembaga fidusia lahir kembali sebagai suatu solusi saat itu .

⁹¹ R. Subekti. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung. Alumni. 1978. Cetakan I. hal. 72.

⁹² Mr.R. Stutterheim. *Latar Belakang Peralihan Milik Secara Fidusiyer*, dalam *Compendium Hukum Belanda*, 's-Gravenhage. Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia Belanda. 1978. hal. 58.

Jika ditelusuri sejarah, sebenarnya lembaga fidusia dengan berbagai variasinya telah dipraktekkan juga di beberapa negara maju lainnya selain Belanda, misalnya di Jerman, bahkan sebelum tahun 1900 (sebelum berlakunya BGB) telah dikenal dalam praktek sejenis jaminan atas benda bergerak yang penguasaannya tidak diserahkan kepada kreditor, yang mirip dengan lembaga fidusia tersebut. Misalnya, lembaga *Sicherungsübertragung* dan *Sicherungsübertragung* terhadap benda-benda bergerak atau *Sicherungsabtretung* atas piutang-piutang.

Selanjutnya, hak gadai tanpa penyerahan benda (benda bergerak) juga dikenal di negara Prancis dan Belgia. Misalnya, atas benda berupa:

- alat pertanian.
- alat-alat industri.
- perkakas hotel.
- barang perdagangan (*handelszaak*).

Di negara-negara yang berlaku hukum *Anglo Saxon*, seperti Inggris dan Amerika Serikat juga sudah lama dikenal gadai atas benda bergerak tanpa penyerahan kekuasaan atas benda kepada pihak kreditor, yaitu yang dikenal dengan istilah *Chattel Mortgage*. Bahkan di Inggris, praktek hipotikasi atas benda bergerak (*movable goods*) sudah lama dikenal, dengan sebutan *hypothecation*.

Pertengahan abad 19 hipotikasi ini sudah dikenal di mana dilakukan hipotik atas benda tidak bergerak tanpa menyerahkan benda objek jaminan kepada pihak kreditor. Dalam kasus *In R v. Townshend*, yang diputus dalam tahun 1884 di Inggris⁹³, telah diputus kan antara lain bahwa berdasarkan dokumen *Hypothecation Note* di mana bank selaku kreditor atas benda bergerak yang masih dalam kekuasaan dan kepemilikan pihak debitor, dapat diterima sebagai jaminan hutang, sungguhpun dokumen tersebut tidak didaftarkan. Jadi, instrumen tersebut dianggap sebagai kekecualian atas ketentuan tentang *Bill Of Sale*.

Sama halnya seperti yang terjadi di negeri Belanda, maka di Indonesia pun lembaga fidusia berkembang melalui yurisprudensi, sebelum kemudian diterbitkan undang-undang khusus tentang fidusia, yaitu Undang Undang No. 42 Tahun 1999.

Memang, sejak zaman Hindia Belanda, di Indonesia sangat terasa ke butuhan praktek terhadap suatu lembaga semacam fidusia ini. Sebab, ada kekurangan dan lembaga gadai atau pun hipotik versi KUH Perdata atau pun undang-undang lainnya, misalnya Undang-Undang Pokok Agraria (khusus yang berkenaan dengan hipotik dan *credietverband*) atau

⁹³ Holden, J. Mimes, *Securities For Banker's Advances* . London. Inggris. Pitman Publishing. 1971. hal. 301.

Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996. Kelemahan dari ketentuan yang ada yang akan ditutupi oleh lembaga fidusia ini adalah sebagai berikut:

1. Terhadap barang bergerak, maka lembaga gadai (versi KUH Perdata) mengharuskan penyerahan fisik dari benda. Sementara dalam praktek ada juga kebutuhan agar penyerahan fisik tersebut tidak dilakukan. Demikian juga halnya lembaga gadai dalam hukum adat.
2. Tidak semua barang tidak bergerak dapat dibebani dengan hipotik/ hak tanggungan (versi KUH Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria, ataupun Undang-Undang Hak Tanggungan). Misalnya, hipotik versi Undang-Undang Pokok Agraria tidak memberikan ke mungkinan hipotik untuk hak pakai atas tanah, atau hak tanggungan versi Undang-Undang Hak Tanggungan yang tidak dapat mentolerir adanya hak tanggungan terhadap benda tidak bergerak berupa bangunan saja.
3. Sungguhpun dimungkinkan gadai atas tanah versi hukum adat, tetapi Undang-Undang Pokok Agraria sangat membatasi berlakunya gadai tersebut, di samping adanya kewajiban menyerahkan tanah untuk dipakai oleh pihak pemberi gadai yang belum tentu sesuai dengan setiap kasus gadai tanah tersebut.

4. Sungguhpun dimungkinkan bentuk jaminan fidusia menurut Undang-Undang tentang Perumahan dan Pemukiman No. 4 Tahun 1992 (atas rumah di atas tanah milik orang lain) atau fidusia menurut Undang-Undang tentang Rumah Susun No. 16 Tahun 1985 (atas satuan rumah susun jika tanahnya adalah hak pakai atas tanah negara), akan tetapi pengaturan fidusia dalam undang undang tersebut sangat sumir dan objeknya sangat terbatas (terbatas atas rumah atau satuan rumah susun saja).

Dalam sejarah hukum Indonesia bahwa lembaga fidusia pertama sekali diakui oleh yurisprudensi Indonesia dengan putusan HGH tanggal 18 Agustus 1932 dalam kasus BPM (penggugat) melawan Pedro Clignett.

Setelah putusan BPM tersebut, baik Mahkamah Agung zaman Hindia Belanda (HGH) maupun Mahkamah Agung (dan juga pengadilan tingkat bawahan) di zaman kemerdekaan telah pula memberikan beberapa putusan yang antara lain menyimpulkan sebagai berikut:

1. Lembaga fidusia hanya diperuntukkan terhadap benda bergerak (Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Maret 1951). Selanjutnya diikuti dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 1

September 1971 No.373K/Sip/1970, yang pada intinya menyatakan bahwa fidusia atas satuan rumah-rumah dinyatakan batal, disebabkan objek fidusia hanya pada benda bergerak dan rumah dipandang benda tetap. Selanjutnya terhadap putusan ini, menjadi dasar pengaturan obyek jaminan fidusia dalam UUJF

2. Membenarkan pengikatan fidusia sepanjang mengenai percetakan dan gedung perkantoran (Putusan Mahkamah Agung No. 372/K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971.
3. Menegaskan bahwa kreditor pemilik fidusia (atas besi beton dan semen) bukanlah pemilik yang sebenarnya, tetapi hanya sebagai pemegang jaminan hutang saja, sehingga jika hutang tidak dibayar, pihak kreditor tidak dapat langsung memiliki (mendaku) benda tersebut (Putusan Mahkamah Agung No. 1500 K/Sip/1978, tanggal 2 Februari 1980). Keputusan ini merupakan pembaharuan dalam fidusia, dimana secara tegas pada akhirnya fidusia lahir sebagai lembaga jaminan yang tidak memperbolehkan adanya kehendak penerima fidusia/kreditor untuk memiliki obyek jaminan, dalam konsep demikian fidusia sebagai lembaga jaminan memberikan permasalahan dalam hal eksekusi obyek fidusia apabila pemberi

fidusia wanprestasi, dikarenakan obyek benda bergerak dan berada di tangan debitor.

Pada tahun 1977, Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan SH telah menyampaikan hasil penelitiannya mengenai jaminan fidusia dan menyarankan agar jaminan fidusia diatur dengan undang-undang dan didaftar. Pikiran ini terus bergulir dan dalam Simposium tentang Pembaharuan Hukum Perdata Nasional di Yogyakarta yang diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum UGM dan BPHN disimpulkan antara lain: "Fidusia yang selama ini diakui berdasarkan yurisprudensi dan tidak merupakan hukum tertulis, agar segera dikeluarkan peraturan undang-undangnya ". Seterusnya pengaturan tentang jaminan fidusia kita lihat diatur secara sporadis, antara lain dalam UU tentang Perumahan dan Pemukiman (UU No. 4/1992), yang menentukan bahwa rumah di atas hak milik orang lain dapat dibebani fidusia, namun belum diwajibkan untuk didaftar.

Krisis moneter pada satu sisi mengandung hikmah, karena berdampak terwujudnya tuntutan untuk melakukan reformasi hukum, khususnya hukum jaminan. Figur jaminan fidusia akan memperoleh pengaturan yang lebih pasti, yaitu dalam bentuk undang undang dan wajib didaftar. Undang-undang ini diberi nama UU Jaminan Fidusia.

Tujuan dari pendaftaran disini ialah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan pihak ketiga. Melalui undang-undang, maka diatur ciri-ciri yang sempurna dari jaminan fidusia ini dan dengan pendaftarannya maka jaminan fidusia memperoleh sifat sebagai hak kebendaan (*zakelijk recht, real right, right in rem*) dan tidak lagi sebagai perjanjian. Sebagai hak kebendaan, maka jaminan fidusia menyandang asas-asas antara lain hak jaminan itu mengikuti bendanya (*droit do suite*), mempunyai kedudukan utama (hak preferen) dalam kaitannya dengan kreditor lain, benda jaminan tidak termasuk dalam harta pailit jika debitor dinyatakan pailit.

Masalah yang terdapat di dalam jaminan fidusia untuk satu babak telah dilampaui, namun dalam babak selanjutnya berbagai masalah akan muncul mengingat gerak obyek fidusia yang dinamis (*mobile*). Untuk pendaftaran diperlukan kecermatan tentang daftar barang-barang yang dijamin. Dan jika kemudian ada perubahan, peralihan yang berkaitan dengan jumlah dan nilai dan barang jaminan itu. Di samping itu era globalisasi juga mempengaruhi ruang lingkup penggunaan jaminan fidusia, dan perkembangan ke arah penggunaan obyek fidusia terhadap barang bergerak yang tidak berwujud juga sedikit banyak dapat menimbulkan masalah.

Pendaftaran merupakan pelaksanaan dari *asas publisitas*, yang maksud diadakannya pendaftaran adalah agar dapat diketahui oleh pihak ketiga bahwa suatu barang sudah dijaminakan secara fidusia, sehingga pihak ketiga yang akan menerima pengalihan hak akan berpikir kembali untuk menerima pengalihan hak tersebut, maka seharusnya orang/masyarakat umum boleh meminta/mencari informasi ke Kantor Pendaftaran Fidusia atas suatu benda bergerak sudah dijaminakan atau belum. Hal ini tentu saja perlu dilakukan penataan dalam sistem informasi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sekarang ini kebutuhan masyarakat terhadap informasi tersebut hanya dapat dilayani secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang lebih dari satu hari.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dari rumusan tersebut ternyata bahwa jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan yang merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*). Di dalam KUH Perdata Indonesia, hukum harta kekayaan diatur dalam hukum benda (Buku III KUH Perdata Indonesia) dan hukum perikatan (Buku III KUH Perdata Indonesia).

Hak kebendaan memiliki sejumlah asas umum antara lain sebagai berikut :

1. asas tertutup,
2. asas absolut,
3. asas penguasaan (*bezit*),
4. asas hak mengikuti bendanya (*right in rem*),
5. asas publikasi (pengumuman),
6. asas spesialisitas,
7. asas totalitas,
8. asas perlekatan (*asessi*),
9. asas dapat diserahkan,
10. asas hak itu mengikuti bendanya di dalam tangan siapa pun benda itu berada.

KUH Perdata membedakan benda antara lain benda tetap, benda bergerak, benda berwujud, tidak berwujud, dan di dalam praktek

dikenal perbedaan benda terdaftar dan tidak terdaftar. Perbedaan ini penting artinya dilihat dari segi pinjaman, penyerahan, penguasaan (*bezit*) dan daluwarsa.

Hak jaminan (kebendaan) atas benda bergerak dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu gadai dan fidusia. Khususnya hak jaminan fidusia terjadi dalam proses sebagai berikut:

1. Janji untuk menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan fidusia yang dicantumkan di dalam perjanjian pinjam meminjam uang.
2. Perjanjian pemberian jaminan fidusia. dituangkan dalam akta notaris (akta jaminan fidusia).
3. Pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dari proses tersebut di atas ada beberapa hal yang perlu dicermati sebagai berikut :

Janji untuk menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan fidusia bersifat konsensual obligatoir. Janji itu mengandung kewajiban untuk menyerahkan jaminan fidusia. Sampai dengan fase tersebut, jaminan fidusia mempunyai status sebagai perjanjian. Perjanjian ini memiliki sifat yang personal (pribadi) dan tidak bersifat kebendaan, bersifat obligatoir. Jika kita melihat sejarah maka perdebatan antara para pakar tentang sifat jaminan fidusia ini merupakan debat yang hangat.

Pendapat yang mengemukakan bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan (*zakelijk*) dan pendapat yang mengemukakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat pribadi.

Menurut hemat penulis, sepanjang jaminan fidusia itu tidak tunduk pada pendaftaran (yang artinya tidak terbuka untuk umum), maka perjanjian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian dan bukan merupakan jaminan kebendaan. Sebagai jaminan yang bersifat perjanjian saja, maka ia tidak menyangkut atribut yang dimiliki oleh hak kebendaan. Pendapat lain mengatakan jaminan fidusia ini merupakan hak kebendaan. Pendapat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak memenuhi syarat transparansi, terbuka, tidak dapat diketahui umum.

Dalam jaminan fidusia, peranan itikad baik dari debitor adalah sangat penting. Perjanjian jaminan fidusia itu hanya diketahui oleh dua pihak saja, yaitu debitor dan kreditor. Pihak ketiga/masyarakat tidak mengetahuinya. Debitor yang beritikad tidak baik dapat menyalahgunakan wewenangnya terhadap obyek yang sudah di fidusikan, yaitu mengadakan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, dan pihak ketiga bersedia melakukan perbuatan hukum itu karena menganggap barang yang dikuasai oleh debitor tersebut adalah milik

debitor. Untuk memberi hak kebendaan kepada jaminan fidusia atas jaminan itu perlu dilakukan pendaftaran.

Dengan pendaftaran ini, jaminan fidusia terbuka untuk umum. Pihak ketiga yang ingin mengetahui status dari suatu barang dapat menanyakan hal itu kepada kantor pendaftaran. Jaminan fidusia sebagai hak kebendaan. Berkaitan dengan pendaftaran ini ada beberapa pendapat yang menarik untuk dicermati, antara lain selaras dengan ketentuan dalam Pasal 11 UUJF :

Bagian Kedua Pendaftaran Jaminan Fidusia

(1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. yang berkaitan dengan kerancuan judul dari bagian kedua yaitu adalah "Pendaftaran Jaminan Fidusia", dari pendapat demikian yang didaftarkan tentunya "Jaminan Fidusia yang dibebankan atas suatu benda" namun dari bunyi Pasal 11 menunjukkan bahwa yang didaftarkan adalah bendanya, yaitu benda yang dibebani jaminan fidusia tersebut⁹⁴.

⁹⁴ Dari sisi perlunya pendaftaran dapat dicermati komentar J.Satrio dalam buku *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia* hal.243 mengenai pendaftaran "Karena tidak satupun ketentuan dalam UUJF, yang mengatakan, bahwa fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah, maka terhadap ketentuan tersebut di atas kita tafsirkan, bahwa untuk berlakunya ketentuan-ketentuan dalam UUJF maka haruslah dipenuhi syarat, bahwa benda jaminan fidusia itu didaftarkan..."

Demikian pula bunyi dari penjelasan Pasal 11 yang menunjukkan bahwa yang didaftarkan adalah benda yang dibebani dengan jaminan fidusia tersebut, namun bunyi Pasal 12 ayat (1)

“Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia”

dan Pasal 13 ayat (1) :

“Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia “
pada pasal ini disebutkan bahwa yang didaftarkan adalah jaminan fidusia bukan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia.

Apabila yang diwajibkan untuk didaftarkan adalah bendanya, bagaimana mungkin mendaftarkan benda yang berupa *stock* (benda dalam persediaan untuk diperdagangkan) apabila benda tersebut berubah-ubah dari waktu ke waktu, baik mengenai banyaknya atau volumenya maupun jenis dan mereknya.

Sepantasnyalah yang didaftarkan adalah jaminan fidusianya bukan bendanya, pendaftaran jaminan fidusianya akan mengakibatkan terdaftarnya pula benda yang dibebani dengan jaminan fidusia itu sebagaimana dirinci dalam akta jaminan fidusia, oleh karenanya Pasal 11 mestinya dirumuskan “Jaminan Fidusia Wajib Didaftarkan”.

Fase kedua dalam proses perjanjian jaminan fidusia ialah pemberian jaminan dalam bentuk akta notaris dan kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia itu. Pada fase kedua ini kita mengadakan perjanjian kebendaan (*zaakelijk overeenkomst*). Perjanjian kebendaan terwujud dalam suatu proses yang diawali dengan perjanjian dan diakhiri dengan pendaftaran. Salah satu asas dan perjanjian pembebanan benda dengan jaminan fidusia adalah asas publisitas. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi dan sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku pendaftaran fidusia, yang secara utuh diatur dalam Pasal 14 UUF Fidusia :

- (1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku daftar Fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia tidak hanya dilakukan untuk diadakannya jaminan fidusia, akan tetapi juga mencakup perubahan, pengalihan dan hapusnya fidusia. Terhadap ketentuan perubahan ini dapat kita lihat efektifitasnya dilapangan, sebagaimana yang diungkapkan dari kalangan notaris bahwa perubahan fidusia tanpa dilakukan dengan akta notaris sangat riskan. Pertimbangan ini sebenarnya sangat masuk akal, karena dengan pelayanan informasi yang masih manual, menyebabkan lambatnya informasi yang akan diperoleh, maka perubahan dengan akta notaris dapat dipertimbangkan, mengingat notaris juga pelayan hukum masyarakat, sehingga catatan yang ada di kantor notaris dapat menjadi salah satu informasi bagi masyarakat.

Jikalau secara analogis kita bandingkan dengan proses terjadinya hak tanggungan sebagai jaminan kebendaan, maka pemberian hak tanggungan terjadi dengan didahului janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu dan kemudian dilanjutkan dengan pembuatan hak tanggungan yang dilakukan dengan pembuatan akte pemberian hak tanggungan oleh PPAT (Pasal 10 UU Hak Tanggungan/UUHT) dan seterusnya wajib didaftarkan pada kantor

pertanahan. Hak tanggungan lahir pada saat dibukukannya dalam buku tanah di kantor pertanahan. Kepastian mengenai saat didaftarkannya hak tanggungan tersebut sangat penting bagi kreditor karena pendaftaran itu memberikan kekuatan yang ampuh pada kreditor seperti:

1. Hak jaminan itu mengikuti bendanya di dalam tangan siapa pun bendanya berada;
2. Kreditor mempunyai hak utama (*preferen*);
3. Melalui pendaftaran, peringkat antara kreditor didaftarkan;
4. Kreditor mempunyai kedudukan separatis, artinya benda yang diikat dengan hak tanggungan tidak termasuk dalam benda pailit dalam hal debitor/pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit ;
5. Jika debitor ingkar janji pemegang hak tanggungan berhak melakukan parate eksekusi.

Keadaan seperti ini kita temukan di dalam undang-undang tentang jaminan fidusia, yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut :

1. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akte notaris;
2. Benda yang dibebani dengan fidusia wajib didaftarkan;

3. Jaminan fidusia lahir pada tanggal dicatatkannya jaminan fidusia pada buku pendaftaran jaminan fidusia;
4. Apabila debitor ingkar janji, penerima fidusia memiliki hak untuk menjual obyek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri serta mengambil pelunasan piutangnya dari penjualan tersebut.

Dari penjelasan di atas jaminan fidusia pada masa awal perkembangannya di Indonesia banyak menimbulkan masalah. Masyarakat umum, misalnya, tidak mengetahui posisi suatu benda jaminan fidusia itu, apakah terikat sebagai jaminan atau tidak. Dalam praktik perbankan yang banyak menggunakan jaminan fidusia, tidak pula terdapat perlindungan bagi para kreditor. Terjadinya banyak kredit macet antara lain karena eksekusi jaminan fidusia sulit atau tidak dapat dilaksanakan karena berbagai masalah yang terkandung di dalam jaminan fidusia itu.

Dengan lahirnya UUJF yang salah satunya mengharuskan adanya pendaftaran terhadap benda yang dibebani dengan jaminan fidusia maka terhadap mereka yang ingin mengetahui posisi dari suatu benda bergerak, berhak untuk mencari dan memperoleh keterangan dari kantor pendaftaran fidusia, baik mengenai posisi benda jaminan fidusia itu apakah terikat sebagai jaminan ataukah tidak.

Dengan masih menguasai benda jaminan itu, masyarakat umum menganggap bahwa benda jaminan itu adalah milik debitor sesuai dengan asas yang terkandung di dalam Pasal 1977 KUHPerdara, yang mengatakan bahwa penguasaan (*bezit*) adalah alas hak yang sempurna (*bezit geldt als volkomen titel*).

Dalam praktik perbankan, jaminan fidusia ini banyak sekali di pergunakan, namun tidak memberi perlindungan kepada para kreditor. Kredit macet terjadi antara lain karena eksekusi jaminan fidusia sulit atau tidak dapat dilaksanakan karena berbagai masalah yang terkandung di dalam jaminan fidusia itu.

Disadari bahwa pendaftaran dalam jaminan fidusia sangat penting, sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan dalam penggunaan lembaga fidusia selama ini, sehingga Figur jaminan fidusia pada akhirnya memperoleh pengaturan yang lebih pasti, yaitu dalam bentuk undang undang dan wajib didaftar.

Tujuan dan pendaftaran disini ialah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan pihak ketiga. Melalui Undang-Undang, maka diatur ciri-ciri yang sempurna dari jaminan fidusia ini dan dengan pendaftarannya maka jaminan fidusia memperoleh sifat sebagai hak kebendaan (*zakelijk overenkomst*) dan tidak lagi sebagai perjanjian.

Sebagai hak kebendaan, perjanjian jaminan fidusia memiliki ciri-ciri sebagaimana diatur dalam UUJF:⁹⁵

- a. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditor penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (Pasal 27 UUJF).
- b. Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- c. Hak yang didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- d. Selalu mengikuti objek yang dijamin ditangan siapa pun objek itu berada *droit de suite* (Pasal 20 UUJF).

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

⁹⁵ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2001, hal. 36-37.

- c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11 UUJF).

Untuk memenuhi asas spesialitas dalam ketentuan Pasal 6 UUJF, maka akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat :

- 6) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia ;
- 7) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia ;
- 8) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia ;
- 9) Nilai penjaminan dan ;
- 10) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Asas Publisitas dimaksudkan dalam UUJF untuk memberikan kepastian hukum, seperti termuat dalam Pasal 11 UUJF yang mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia, kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Republik Indonesia⁹⁶.

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun

⁹⁶Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. *Op cit.* hal.139.

di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia⁹⁷.

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal 29 UUJF).

Eksekusi jaminan fidusia didasarkan pada sertifikat jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia diterbitkan dan diserahkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia kepada penerima jaminan fidusia setelah pendaftaran fidusia dilakukan, sertifikat jaminan fidusia memuat tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia, memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan dalam pendaftaran Jaminan Fidusia⁹⁸

Dalam hal debitur atau pemberi fidusia cidera janji, pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, artinya langsung melaksanakan eksekusi, atau melalui lembaga parate eksekusi - penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri

⁹⁷ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani..*Loc cit.*

⁹⁸ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 2000. Hal.43

melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Dalam hal akan dilakukan penjualan di bawah tangan, harus dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

Dan jika kemudian ada perubahan, peralihan yang berkaitan dengan jumlah dan nilai dari barang jaminan itu. Di samping itu era globalisasi juga mempengaruhi ruang lingkup penggunaan jaminan fidusia, dan perkembangan ke arah penggunaan obyek fidusia terhadap barang bergerak yang tidak berwujud juga sedikit banyak dapat menimbulkan masalah.

Jaminan fidusia sebagai hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dari rumusan tersebut ternyata bahwa jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan yang merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*). Di dalam KUH Perdata Indonesia, hukum harta

kekayaan diatur dalam hukum benda (Buku III KUH Perdata Indonesia) dan hukum perikatan (Buku III KUH Perdata Indonesia).

Hak jaminan (kebendaan) atas benda bergerak dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu gadai dan fidusia. Khususnya hak jaminan fidusia terjadi dalam proses sebagai berikut:

1. Janji untuk menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan fidusia yang dicantumkan di dalam perjanjian pinjaman meminjam uang.
2. Perjanjian pemberian jaminan fidusia. Dalam UUJF perjanjian pemberian jaminan fidusia harus dituangkan dalam akta notaris (akta jaminan fidusia).
3. Pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Janji untuk menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan fidusia bersifat konsensual obligatoir, sebagai konsensual obligatoir maka unsur penting di dalam perjanjian jaminan fidusia adalah adanya kesepakatan dari pihak-pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda kepada pihak lain, pengikatan dalam perjanjian ini tidak hanya berhenti pada dibuatnya perjanjian tetapi termasuk juga penyerahan dari benda dalam perjanjian, penyerahan benda objek perjanjian merupakan kewajiban dalam suatu perjanjian obligatoir.

Untuk memberi hak kebendaan kepada jaminan fidusia atas jaminan itu perlu dilakukan pendaftaran. Dengan pendaftaran ini, jaminan fidusia terbuka untuk umum. Pihak ketiga yang ingin mengetahui status dari suatu barang dapat menanyakan hal itu kepada kantor pendaftaran.

Perjanjian kebendaan terwujud dalam suatu proses yang diawali dengan perjanjian dan diakhiri dengan pendaftaran. Salah satu asas dari perjanjian pembebanan benda dengan jaminan fidusia adalah asas publisitas. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi dan sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku pendaftaran fidusia.

Menurut UUJF No. 42 Tahun 1999 tata cara pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia, diatur lebih lanjut berdasarkan PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia :⁹⁹

⁹⁹ PP No. 86 Tahun 2000 Tentang *Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia*.

e. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat :

(1) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang meliputi nama, agama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan ;

d. Tanggal dan nomor akta jaminan, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia ;

e. Data perjanjian pokok ;

f. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

g. Nilai penjaminan dan ;

h. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia setelah menerima permohonan tersebut memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan. Apabila tidak lengkap, harus langsung dikembalikan berkas permohonan tersebut.

g. Apabila sudah lengkap, Pejabat Pendaftaran Fidusia memberikan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada pemohon yang dilakukan pada tanggal yang sama

dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia.

- h. Apabila terdapat kekeliruan penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia, dalam waktu 60 hari setelah menerima sertifikat jaminan fidusia pemohon memberitahu kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat jaminan fidusia ini memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula.

Dengan didaftarnya akta perjanjian fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat akta jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kepada kreditor diberikan Sertifikat Jaminan Fidusia. Saat pendaftaran akta pembebanan fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi pemberi fidusia, memberikan kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor dan untuk memenuhi asas publisitas karena Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.¹⁰⁰

Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

¹⁰⁰ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op. cit*, hal. 41.

Suatu yang sangat menguntungkan bagi kreditor penerima jaminan fidusia adalah bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mengandung kata-kata yang biasa disebut irah-irah, "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA," sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJF.

Pendaftaran jaminan fidusia akan memberikan kekuatan eksekutorial terhadap akta perjanjian jaminan fidusia, dengan adanya irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA," penerima fidusia dapat melaksanakan eksekutorial benda/obyek jaminan fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia tersebut.

Seperti yang telah penulis paparkan di atas, maka sebenarnya nilai ideal hukum yang hendak dicapai dalam perjanjian jaminan fidusia adalah jaminan perlindungan hukum yang timbul dan diberikan melalui UUJF, perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan dalam bidang keamanan investasi berupa modal yang telah diberikan oleh kreditor (penerima fidusia) kepada debitor (pemberi fidusia).

Pendaftaran fidusia, adalah pelaksanaan fase kedua dari perjanjian jaminan fidusia, merupakan pengejawantahan dari asas publikasi, dalam hal ini berkepentingan untuk memberikan dasar yuridis terhadap

perjanjian jaminan fidusia ini, baik terhadap penerima fidusia, pemberi fidusia dan kepada pihak ketiga.

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh, tingkat pemohon pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia Semarang dari tahun ke tahun terus bertambah. Namun terhadap kondisi ini perlu juga dicermati, bahwa pada beberapa bentuk usaha, seperti Lembaga Pembiayaan Konsumen, yang menyalurkan benda-benda konsumtif seperti Tv, Kulkas, Mesin Cuci, motor, dll, dalam beberapa kasus praktek di lapangan ternyata ada juga perjanjian jaminan fidusia yang dibuat dengan akta akta di bawah tangan, terhadap akta baku ini jelas tidak dapat dilakukan pendaftarannya, dan ada juga dalam praktek akta perjanjian jaminan fidusianya hanya sebatas pada akta notariil saja, dan tidak didaftarkan, hal ini tidak akan memberikan eksekutorial akta terhadap perjanjian jaminan fidusia tersebut.

Dari kasus-kasus tersebut, perlu mendapat perhatian bahwa kelemahan dari Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah tidak adanya suatu batas waktu antara pembuatan akta perjanjian jaminan fidusia dengan pendaftaran, sehingga dengan memegang akta notariil perjanjian jaminan fidusia, pihak kreditor telah merasa cukup, ditambah lagi dengan tingkat kesadaran hukum dari

masyarakat kita yang masih tergolong lemah, maka pada sebagian masyarakat tidak mengetahui baik mengenai peraturan jaminan fidusia, maupun eksekusinya. Dampak yang lebih jauh adalah tidak lahirnya kesadaran hukum di tingkat masyarakat yang memang sepertinya dikondisikan demikian, sebagaimana hasil dari wawancara penulis dengan berbagai pihak baik pada pandangan *debt collector* dari lembaga pembiayaan yang akhirnya beranggapan esekusi jaminan fidusia dengan berdasarkan akta di bawah tangan tidak menjadi masalah, benar-benar sangat menyesatkan, namun itulah kenyataan yang ada untuk kita hadapi bersama.

Kondisi di atas diperparah lagi, dengan kenyataan bahwa telah terjadi persaingan usaha tidak sehat di kalangan notaris, yang untuk kepentingannya sendiri tidak memberikan arahan yang baik dalam konteks tanggungjawabnya secara hukum pada masyarakat, sehingga opini masyarakat pun berkembang, bahwa dengan akta notaris dan langkah *wait and see* akan lebih memberikan keuntungan.

Jikalau secara analogis kita bandingkan dengan proses terjadinya hak tanggungan sebagai jaminan kebendaan, maka pemberian hak tanggungan terjadi dengan didahului janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu dan kemudian

dilanjutkan dengan pembuatan hak tanggungan yang dilakukan dengan pembuatan akte pemberian hak tanggungan oleh PPAT dan seterusnya wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Hak tanggungan lahir pada saat dibukukannya dalam buku tanah di kantor pertanahan.

1.3. Perlindungan Hukum bagi para pihak

Terhadap perjanjian jaminan fidusia yang telah didaftarkan, baik kreditor, debitor maupun pihak ketiga masing-masing memperoleh perlindungan hukum, yaitu :

1.3.1. Perlindungan Hukum bagi Kreditor (Penerima Fidusia)

Perlindungan hukum dan kepentingan kreditor dalam UUJF dapat dilihat pada Pasal 20 UUJF :

“Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.

Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) : Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia.

Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UUJF :

Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)

Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggungjawab , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUJF ;

Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pada intinya maksud/tujuan dari perjanjian jaminan fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditor adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-hutang debitor padanya (asas *schuld dan haftung*).

Lebih jauh perlindungan hukum terhadap hak atas piutang yang didahulukan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27 UUFJ :

- 1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
- 2) Hak didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- 3) Hak yang didahulukan dan Penenma Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

1.2. Perlindungan Hukum dan Kepentingan Debitor (Pemberi Fidusia)

Terhadap debitor lewat perjanjian jaminan fidusia perlindungan hukum yang diberikan baginya antara lain adanya jaminan bahwa perjanjian jaminan fidusia bukan merupakan perjanjian yang memperbolehkan penerima fidusia menjadikan hak milik atas jaminan fidusia, sehingga dalam hal pemberi fidusia wanprestasi ketentuan eksekusi dan pelelangan terhadap objek fidusia sangat tegas dengan ancaman batal demi hukum terhadap tindakan

eksekusi diluar ketentuan yang berlaku, secara berturut-turut dapat dilihat dalam Pasal-Pasal di bawah.

Pasal 29 :

- 1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan pitangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- 2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 32 :

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.

1.3. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Terhadap pihak ketiga perlindungan hukum yang diberikan adalah :

Pasal 18 : Segala keterangan mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Ketentuan dari Pasal ini menunjukkan bahwa terhadap jaminan fidusia berlaku *asas publisitas*, asas ini perlu karena adanya difat *droit de suite* dari status hak jaminan.

Pasal 22 :

Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan Benda tersebut sesuai dengan harga pasar.

Belajar dari pengalaman masa lalu dan visi ke depan maka ada beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan dalam perumusan

peraturan perundangan jaminan barang bergerak yang dikuasai oleh pemilik, antara lain :

- 1) Seyogyanya diadakan pembatasan nilai minimum kontrak pinjaman uang yang dapat dijamin pelunasannya dengan barang bergerak yang dikuasai oleh pemiliknya.
- 2) Barang bergerak dalam penguasaan pemilik yang dapat dijamin hendaknya dibatasi hanya terhadap barang bergerak yang berdokumen saja. Pengertian barang berdokumen dalam hal ini dapat diperluas hingga meliputi barang yang tidak berwujud namun didukung dokumen. Dengan cara ini selain dapat didaftar juga dapat dipasang label pada barang bergerak yang dijamin. Dengan pendaftaran dan pemasangan label dimaksud akan memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat mengenai barang mana saja yang bebas dan yang kemungkinan diikat dengan fidusia. Wawasan yang baru ini juga membuka peluang bagi kita untuk merevisi judul UUJF menjadi Undang undang Hak Tanggungan Atas Barang Bergerak Berdokumen. Untuk itu harus ditentukan barang bergerak apa saja yang wajib berdokumen dan yang dapat dijamin atau dibebani.

- 3) Dalam hal debitor tidak memenuhi kewajibannya (kredit macet) adalah perlu mengatur mekanisme penetapan jumlah utang yang pasti oleh kreditor dengan kemungkinan dikenakan tuntutan/gugatan ganti rugi dalam keadaan tertentu.
- 4) Dalam kaitannya dengan eksekusi perjanjian pengikatan barang bergerak kiranya perlu diatur penarikan penguasaan barang yang menjadi obyek jaminan dari tangan pemilik ke tangan kreditor atau ke tangan juru lelang sebelum hari pelaksanaan lelang. Sebab adalah tidak lazim dan sangat berisiko menjual barang bergerak yang tidak dikuasai oleh pemohon lelang atau juru lelang.
- 5) Dalam hubungannya dengan eksekusi pengikatan barang bergerak melalui lelang kiranya sangat perlu mengatur kewenangan menetapkan harga limit terendah barang yang akan dilelang berdasarkan penilaian oleh penilai profesi I appraisal atau berdasarkan taksiran dari tim penaksir. Selain itu perlu juga ditetapkan status hukum harga limit dimaksud apakah masih dapat atau tidak dibatalkan oleh Hakim.

Terlepas dari konsep pikiran penulis di atas, sebenarnya lahirnya UUJF telah memberikan cakrawala hukum baru di Indonesia, suatu lembaga

jaminan yang dahulu dikenal telah memiliki pijakan legitimasi untuk diberlakukan.

2. UUJF belum cukup memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang menerima pengalihan benda bergerak yang telah dibebani dengan jaminan fidusia

2.1. Asas Publisitas dalam pendaftaran jaminan fidusia

Maksud pendaftaran, baik itu pendaftaran benda, hipotik maupun hak tanggungan -- dengan memperhitungkan asas publisitas yang biasanya dianut dalam pelaksanaan pendaftaran -- adalah agar pihak-ketiga mempunyai kesempatan untuk tahu kalau mengenai pendaftaran benda, ciri-ciri benda yang didaftar dan kalau mengenai hipotik dan hak tanggungan, bahwa benda-benda tertentu terikat sebagai jaminan untuk keuntungan kreditor tertentu, untuk suatu jumlah tertentu, dengan janji-janji tertentu.

Sudah bisa diduga, bahwa pendaftaran dimaksudkan agar mempunyai akibat terhadap pihak ketiga. Dengan pendaftaran, maka pihak-ketiga dianggap tahu ciri-ciri yang melekat pada benda yang bersangkutan dan adanya ikatan jaminan dengan ciri-ciri yang disebutkan di sana, dan dalam hal pihak-ketiga lalai untuk

memperhatikan/mengontrol register/daftar, maka ia -- dengan tidak bisa mengharapkan adanya perlindungan berdasarkan itikad baik -- harus memikul risiko kerugian sendiri. Namun, sehubungan dengan adanya KPF hanya terbatas di kota-kota besar (ibukota Propinsi) -- dan hal itu membawa konsekuensi pada biaya yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran dan *checking* daftar -- menjadi pertanyaan, apakah prinsip seperti itu bisa patut diterapkan pada fidusia? Apakah bisa dan patut diharapkan, bahwa orang yang hendak mengoper suatu benda tidak-atas-nama, akan mengadakan *checking* lebih dahulu ke KPF -- yang mungkin letaknya cukup jauh -- sebelum menutup transaksi mengenai benda itu? ini membawa konsekuensi yang cukup besar terhadap pihak-ketiga -- termasuk pemegang-gadai -- yang beritikad baik.

Oleh karena itu agar pendaftaran fidusia ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan undang-undang maka hendaknya dalam sistem pendaftaran jaminan sudah selayaknya menggunakan sistem komputerisasi sejak penerimaan berkas sampai pada proses penyimpanan berkas (dokumen), hal ini untuk memudahkan penelusuran data (dengan jumlah permohonan yang semakin meningkat hal ini perlu segera

dilaksanakan). Dengan sistem komputerisasi maka asas publikasi ini akan dapat dilaksanakan secara optimal dan tentu saja dari segi pelayanan akan menjadikan pelayanan permohonan jaminan fidusia menjadi pelayanan yang prima.

2.2. Pihak Ketiga yang menerima pengalihan benda bergerak yang telah dibebani dengan jaminan fidusia

Barang fidusia merupakan barang bergerak. Jaminan Fidusia harus didaftarkan oleh penerima fidusia. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, apabila calon pembeli yang beritikad baik, melakukan suatu transaksi atas barang yang sebenarnya merupakan jaminan fidusia, dimana dalam Pasal 20 UUJF dijelaskan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun juga.

Untuk pertama sekali dalam sejarah hukum Indonesia, adanya kewajiban untuk mendaftarkan fidusia ke instansi yang berwenang. Kewajiban tersebut bersumber dan Pasal 11 UUJF Pendaftaran fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pihak pemberi fidusia.

Pendaftaran fidusia dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- 1) Benda Objek Jaminan Fidusia yang berada di dalam negeri (Pasal 11 ayat(1)).
- 2) Benda Objek Jaminan Fidusia yang berada di luar negeri (Pasal 11 ayat (2)).
- 3) Terhadap perubahan isi Sertifikat Jaminan Fidusia (Pasal 16 ayat (1)). Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris tetapi perlu diberitahukan kepada para pihak.

Maksud pendaftaran, baik itu pendaftaran benda, hipotik maupun hak tanggungan, dengan memperhitungkan *asas publisitas* yang biasanya dianut dalam pelaksanaan pendaftaran -- adalah agar pihak-ketiga mempunyai kesempatan untuk tahu kalau mengenai pendaftaran benda, ciri-ciri benda yang didaftar dan kalau mengenai hipotik dan hak tanggungan, bahwa benda-benda tertentu terikat sebagai jaminan untuk keuntungan kreditor tertentu, untuk suatu jumlah tertentu, dengan janji-janji tertentu.

Sudah bisa diduga, bahwa pendaftaran dimaksudkan agar mempunyai akibat terhadap pihak ketiga. Dengan pendaftaran, maka pihak-ketiga dianggap tahu ciri-ciri yang melekat pada benda yang bersangkutan dan adanya ikatan jaminan dengan ciri-ciri yang disebutkan di sana, dan dalam hal pihak-ketiga lalai untuk memperhatikan/mengontrol register/daftar, maka ia -- dengan tidak bisa mengharapkan adanya perlindungan berdasarkan itikad baik --

harus memikul risiko kerugian sendiri. Namun, sehubungan dengan adanya KPF hanya terbatas di kota-kota besarnya -- dan hal itu membawa konsekuensi pada biaya yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran dan *checking* daftar -- menjadi pertanyaan, apakah prinsip seperti itu bisa patut diterapkan pada fidusia? Apakah bisa dan patut diharapkan, bahwa orang yang hendak mengoper suatu benda tidak-atas-nama, akan mengadakan *checking* lebih dahulu ke KPF -- yang mungkin letaknya cukup jauh -- sebelum menutup transaksi mengenai benda itu? ini membawa konsekuensi yang cukup besar terhadap pihak-ketiga -- termasuk pemegang-gadai -- yang beritikad baik.

Sebagaimana yang telah ditentukan, bahwa penerima fidusia dapat perorangan maupun korporat, terhadap kemungkinan adanya peralihan benda yang dibebani dengan jaminan kepada pihak ketiga, yang perlu dicermati adalah ada atau tidaknya perubahan terhadap sertifikat jaminan fidusia.

Apabila peralihan yang dimaksud hanya sebagai suatu titipan, barangkali berdasarkan asas *droit de suite* maka menjadi tidak masalah bagi pihak penerima fidusia juga pihak ketiga yang menerima titipan tersebut, tetapi apabila objek fidusia dititipkan dengan menimbulkan

ikatan kewajiban berupa perjanjian hutang piutang, maka terhadap hal demikian pihak ketiga tidak dilindungi.

Mengenai hal ini sangat penting kita melihat ketentuan dari

Pasal 23 :

- 1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dan Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia.
- 2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penenna Fidusia.

Pasal 24 :

Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Terhadap pengalihan benda bergerak yang sudah dijaminakan dengan fidusia ini Soepratignja¹⁰¹ mengemukakan pendapatnya bahwa, pemindahan tersebut tidak menghapus aspek perdatanya. Sesuai dengan asas *nemo plus*, debitor memang tidak berwenang untuk

¹⁰¹ Soepratignja, halaman 161

menyerahkan hak eigendom (penuh) atas barang (-barang) yang menjadi obyek fidusia. Ia hanya mempunyai hak eigendom kosong atas barang (-barang) tersebut. Oleh karena itu ia hanya dapat menyerahkan hak eigendom kosongnya itu kepada orang lain. Namun jika ia menyerahkan juga hak eigendom (penuh) atas barang (-barang) tersebut kepada pihak ketiga, maka oleh karena penyerahan ini mengenai barang (-barang) bergerak tidak atas nama, pihak ketiga yang beritikad baik harus dilindungi. Kreditor harus menanggung risiko atas tidak dapat dipercayanya debitor. Mengenai hal ini maka apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya untuk memelihara barang fidusia dengan baik atau jika ia menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh kreditor kepadanya, maka ia wajib mengganti dengan barang yang sama jenis dan nilainya atau membayar ganti rugi kepada kreditor, berkenaan dengan berkurang atau hapusnya jaminan piutang kreditor.

Bagi pihak ketiga yang beritikad baik, pada siapa debitor telah menyerahkan barang yang dikuasainya, menurut pasal 1977 pihak ketiga itu dilindungi hukum. Penyerahan tersebut dapat berupa penyerahan hak eigendom - seperti karena jual beli atau tukar menukar - maupun karena penggadaian. Dari pasal 1152 ayat (4)

dapat diketahui, bahwa pemegang gadai tidak dapat dirugikan berhubung dengan tidak berkuasanya pemberi gadai.

Perlindungan bagi pihak ketiga tersebut, menurut Jurisprudensi Indonesia, diakui tidak hanya terbatas pada penyerahan nyata. Dengan cara *constitutum possessorium* pun perlindungan itu tetap ada. Berhubung dengan hal itu, maka dengan adanya penyerahan secara *constitutum possessorium* kedua, hapus pulalah hak eigendom fidusia yang ada pada kreditor.¹⁰²

Yang menjadi permasalahan disini adalah karena tidak diatur secara jelas mengenai pengalihan bergerak yang telah dijamin dengan fidusia kepada pihak ketiga dalam UUJF. Padahal praktek-praktek seperti ini banyak terjadi di masyarakat. Oleh karena itu untuk mengikat pihak Pemberi Fidusia agar tidak mengalihkan obyek jaminan fidusia pada pihak ketiga dalam akta notaris diberikan klausula mengenai hal ini. Dan disarankan bagi pihak kreditor yang akan memberikan kredit kepada debitor hendaknya membuat perjanjian dengan debitor (debitor membuat pernyataan) bahwa benda yang akan dijamin tidak sedang dijamin.

¹⁰² Opcit, hal. 167

Hal harus dilakukan karena yang menjadi obyek jaminan adalah benda bergerak, dan benda yang sudah dijaminkan fidusia, bukti kepemilikannya tidak ada tanda seperti pada Hak Tanggungan.

Pada intinya meskipun ada perjanjian terjadinya pengalihan benda jaminan kepada pihak ketiga, kekuasaan yang diberikan UU terhadap hak benda kepada penerima fidusia bersifat tetap, sepanjang terhadap sertifikat jaminan fidusia tidak dilakukan perubahan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sistem pendaftaran jaminan fidusia menurut Undang-undang Jaminan Fidusia, belum cukup memberikan perlindungan bagi para pihak, hal ini disebabkan oleh beberapa hal :
 - dalam UUJF hanya menekankan pada kepentingan Penerima Fidusia saja (sebagai kreditor yang memiliki modal),
 - tidak ditentukan secara jelas mengenai jangka waktu pendaftaran akta jaminan fidusia ke KPF,
2. UUJF belum cukup memberikan perlindungan hukum terhadap Pihak Ketiga yang Menerima Pengalihan Benda Bergerak yang Telah Dibebani Dengan Jaminan Fidusia, mengingat masih sulitnya Pihak Ketiga mengontrol benda obyek jaminan fidusia di KPF. Kecuali itu juga tidak adanya ketentuan dan sanksi yang jelas terhadap masalah ini..

B. SARAN

1. Agar diadakan penyempurnaan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berupa pemberian jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia setelah dilakukan pembebanan dengan akta notaris. Agar pelaku usaha segera mendaftarkan akta pembebanan jaminan fidusia (sesuai dengan UUJF) agar mendapatkan perlindungan hukum;
2. Agar Pihak Ketiga dapat dilindungi maka pasal-pasal mengenai pengalihan benda yang sudah dijaminan dengan fidusia agar dipertegas, dan untuk mengantisipasi hal ini maka didalam akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris harus dipertegas dalam klausula-klausula antara kedua belah pihak yang dapat mengikat pula pada pihak ketiga. Selanjutnya sistem pendaftaran jaminan fidusia agar dibuat dengan komputerisasi, sehingga akses data mengenai benda yang sudah dijaminan dengan fidusia mudah diperoleh dan akurat, agar pihak ketiga / pelaku usaha dapat mengetahuinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*, Alumni, Bandung, 1981.
- _____, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981
- _____, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1983.
- _____, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983.
- _____, *Bab-bab tentang Hypothik*, Alumni, Bandung, 1989
- _____, *Aneka Hukum: Bisnis*, Penerbit Alumni, Cetakan I, edisi I, Bandung, 1994.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996.
- _____, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2001.
- Beekhuis, Asser. *Handleiding Tot de Broefening Van Het Nederlands Burgelijk Recht, Tweede Deel Zekenrecht*. Zwolle :Tjeenk Willink, 1957.
- Budi Rachmat, SE., MM, *Multi Finance, Sewa Guna Usaha - Piutang - Pembiayaan Konsumen*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002
- Beth, H.L., dan Hardikar, VK., *Partical Banking Advances*. New Delhi, India. UBS Publishers' Distributors Ltd.,1997.
- Brahn, O.K, *Fiduciare Overdracht, Stille Verpanding En Eigendomsvoorbehoud Naar Huidig En Komend Recht (Fidusia, Penggadaian Diam-diam dan Retensi Milik Menurut Hukum yang sekarang dan yang akan datang)*, PT Tatanusa, Jakarta-Indonesia, 1988

- , *Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Seri Hukum Perikatan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Lindsey, Jennifer, *Joint Ventures and Corporate Partnerships*, Probus Publishing Company, Chicago-Illinois, 1989.
- Manullang, Senjun dan Hamsah, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Indhill-CO, Jakarta, 1987.
- Mimes, Holden, J., *Securities For Banker's Advances*. London. Inggris. Pitman Publishing, 1971.
- Murniati, Rilda dan Abdulkadir Muhammad, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Patrik Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar maju, Bandung, 1994.
- Patrik. Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2001.
- , *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum UNDIP Semarang. 2000.
- Rahman, Hasanuddin, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Rusli, Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Satrio J, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- , *Hukum Jaminan, hak-hak jaminan pribadi penanggungan dan perikatan tanggung-menanggung*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , *Hukum Jaminan hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Citra aditya Bhakti, Bandung 1992

_____, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT Intermasa, Cetakan kedelapanbelas 2001.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

_____, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997.

Sudjarwo, *Metodologi Penelitian Sosial*, CV Mandar Madju, 2001, Bandung

Soepratignja, PJ, *Pokok-pokok Hukum Perdata Hukum Benda Jilid 2*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1994

Setiawan, Rubrik : *Kekuatan Hukum Akta Notaris sebagai Alat Bukti*, Varia Peradilan No. 48 tahun 1987

Vollmar.HFA, *Hukum Benda*, Tarsito, Bandung, 1978.

Widjaya, I.G. Rai, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesaint Blanc, Jakarta, 1996.

_____, *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2000.

Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Raja Grafindo Persada . Jakarta. 2001.

Makalah dan Bahan Seminar :

Barulzaman, Mariam Darus, *Perkembangan Lembaga-Lembaga Jaminan dalam Teori dan Praktek*, Makalah pada Up Grading Refreshing Course Notaris se Indonesia, bandung, 17-19 April 1995.

Prasodjo. Ratnawati.W. *Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia*, Makalah pada Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 1 Desember 1999.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Ketentuan Perbankan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4005);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 4006)

Keppres Republik Indonesia Nomor : 139 tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap ibukota Propinsi di wilayah Negara Republik Indonesia;

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.01-UM.01.06 Tahun 2000 tentang Bentuk Fomulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia;

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia RI Nomor M.08-PR.07.01- Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia

Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM RI Nomor : C.UM.01.10-11 Tentang Penghitungan Penetapan Jangka Waktu penyesuaian dan Pendaftaran Perjanjian Jaminan